



**P U T U S A N**

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU**
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/16 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Delima IX NO.44 RT/RW:014/003 Kel.Rambutan  
Kec.Ciracas Jakarta timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Kantor UPP kelas III  
Bintuni )
9. Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Teluk Bintuni sejak tanggal 11 agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 9 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Manokwari tahap I dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahan Rutan sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;

halaman 1 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan 08 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **P.PIETER WELLIKIN,SH**, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Jalan Pahlawan Sanggeng Manokwari Papua berdasarkan Penetapan No.24/Pen.Pid-sus TPK/2015/PN.Mnk tanggal 07 Januari 2016;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk. tanggal 11 Desember 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Sus-Tpk/2015/PN.MKW. tanggal 11 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: PDS-12/T.1.12/MKW/Ft.1/11/2015 pada persidangan Rabu tanggal 13 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 2 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18** UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan **Tindak Pidana Pencucian Uang**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dan **pidana denda sebesar Rp 100.000.000,-** (Seratus juta rupiah) **Subsida 6 (enam) bulan** kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU dengan pidana tambahan berupa **uang pengganti** sebesar **Rp8.637.361.588,-** (Delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) **subsida 2 (Dua) tahun** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa berupa dokumen-dokumen dari nomor urut 1 sampai dengan 104  
  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota PembelaanTerdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya memohon: agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang sering-ringannya / seadil-adilnya sesuai kelalain yang telah terdakwa perbuat sehingga apabila telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidana nanti, Terdakwa dapat melanjutkan kehidupan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya :

halaman 3 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa Jumlah Kerugian Negara yang diakai terdakwa lebih kecil dibanding dengan kerugian Negara yang dituntut Penuntut Umum pada Terdakwa;
3. Bahwa kerugian Negara pada tahun 2011 s.d. tahun 2012 tidak mungkin / bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa karena pimpinan terakhir tetapi merupakan tanggung jawab pimpinan terdahulu;
4. Bahwa tidak adanya kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa karener terbukti kekayaan terdakwa tidak meningkat dan / atau bertambah karena penggunaan dana PNPB telah digunakan oleh pejabat lama dan staf lain dalam hal ini Bendahara Djanuri dan Philex Aronggear dimana sebagian dana PNPB diserahkan juga oleh Djanuri pada tim Auditor pusat sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara cash diterima oleh Siswanto dan Haerul di hotel Valdos dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Djanuri dan PLH Philex Aronggear;
5. Bahwa selisi dana yang tidak disetor ke kas Negara oleh Bendahara adalah bentuk niat yang dilakukan Djanuri dan Philex untuk memperkaya diri sendiri;
6. Bahwa dalam audit penyidik tidak cermat karena yang menjadi dasar Penuntut Umum hanya melihat jumlah keseluruhan pengambilan dana saja di tahun 2011- 2014 tetapi tidak melihat dan memperhitungkan Penyetoran sebagai pengembalian keuangan negara dari terdakwa dan atau kebutuhan tetapi lebih menargetkan terdakwa sebagai orang paling bertanggung jawab dalam perkara ini;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa telah lalai dalam mengontrol sistem administrasi dari semua staf yang ada di UPP Bintuni sehinggamengakibatkan kerugian Negara;
8. Bahwa apa yang termuat dalam pledoi pribadi Terdakwa adalah bagian dari pledoi ini;
9. Bahwa kurang adanya pengontrolan dari Terdakwa terhadap sistem administrasi yang terjadi di UPP Kelas III Bintuni;

halaman 4 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memasuki permohonan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

- a. Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama di persidangan
- b. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan 3 orang anak dan satu isteri dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

## PERMOHONAN

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa terbukti tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire;
3. Menyatakan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dEMI sebuah keadilan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa dalam masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Dan/ atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

halaman 5 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



**KESATU**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Desember 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, terdakwa melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH sejak 1 Desember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP, yaitu:

- Melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut;
- Dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan

halaman 6 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota tagihan jasa pelabuhan sampai disetorkannya ke rekening kas Negara;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri.

Bahwa adapun kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari:

- Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal yang diganti pada bulan September tahun 2014 oleh agen pelayaran PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal TangguhFoja, Kapal TangguhSago, Kapal TangguhTowuti, Kapal TangguhPalung, Kapal TangguhHiri dan Kapal Tangguh Batur;
- Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;

Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab saksi DJANURI yang dalam pelaksanaannya dalam pengawasan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, yaitu sebagai berikut :

Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni

halaman 7 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;

Kemudian petugas UPP Bintuni melaporkan data tersebut kepada Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani selaku Kepala UPP Bintuni dan juga ditandatangani oleh DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni, lalu nota tagihan yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada September tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

Pada masa kePEMImpinan terdakwa, **terdakwa mengeluarkan kebijakan agar jasa pelabuhan yang ditagihkan oleh Kantor UPP Bintuni tidak dibayarkan dengan menggunakan cek kepada DJANURI, SE selaku bendahara melainkan dibayarkan langsung ke rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361** yang merupakan rekening khusus menampung PNBP Jasa Kepelabuhanan. Untuk mencairkan dana di rekening tersebut, hanya dapat dilakukan apabila ada tanda tangan terdakwa dan DJANURI namun jika DJANURI berhalangan maka tandatangan terdakwa sendiri pun dapat digunakan untuk mencairkan dana di dalam nomor rekening tersebut;

Bahwa dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh UPP Bintuni kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka)/ PT. Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK), dan PT. Energi Marine Indonesia (PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut kepada Kantor UPP Bintuni melalui DJANURI, SE selaku bendahara penerima, yaitu:

TAHUN	PT. KANAKA Dan PT. PTK (Rp)	PT. EMI (Rp)	JUMLAH (Rp)
Des' 2013	909.287.314,40	854.049.613,00	1.763.336.927,40

halaman 8 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014	15.329.667.414,60	7.185.959.100,00	22.515.626.514,60
JUMLAH	16.238.954.729,00	8.040.008.713,00	24.278.963.442,00

Bahwa dengan niat untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, maka terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala UPP Bintuni memberi petunjuk kepada DJANURI agar membuat Laporan Bulanan dan pengisian Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima dari petugas UPP Bintuni yang melakukan pendataan kapal pengangkut LNG di terminal khusus yaitu fakta/ data menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal saja. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran Kantor UPP Bintuni yang tidak diakomodir dalam anggaran Kantor UPP Bintuni. Oleh karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka DJANURI atas sepengetahuan terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNBPN yang dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut di atas ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan dana PNBPN tersebut terlebih dahulu disimpan di rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBPN Jasa Kepelabuhanan dan menunggu sampai ada perintah dari terdakwa berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhanan disesuaikan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum;

Bahwa jumlah penyetoran PNBPN yang dilakukan oleh DJANURI, SE atas sepengetahuan terdakwa, dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014 yaitu :

TAHUN	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	NILAI SSBP (Rp)	KEKURANGAN PENYETORAN (Rp)
Des' 2013	1.763.336.927,40	160.397.264,00	1.602.939.663,40
2014	22.515.626.514,60	6.843.843.002,00	15.671.783.512,60
JUMLAH	24.278.963.442,00	7.004.240.266,00	17.274.723.176,00

Bahwa seharusnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terdakwa berpedoman pada:

- Undang undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak

halaman 9 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib di setor langsung/ secepatnya ke kas Negara.
- b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk mengih dan atau memungut PNBP yang terutang.
  - Instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBP yang diterima ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar perhitungan PNBP;
  - Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen perhubungan Laut :
- a. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan , jasa perkapalan , jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara;
- b. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara;
- c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Bendahara penerima pada kantor/ UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;
  - Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, **bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen HubLa;**
- d. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBP termasuk di dalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 ttg pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara :

halaman 10 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara.
- b. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 ( satu ) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke rekening kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu;
  - Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNPB sebagaimana di maksud dalam pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;
  - Undang undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara:
- a. Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Menyebutkan bahwa:
  - Setiap Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
  - Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara / daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
  - Penerimaan Kementerian Negara / Lembaga / satuan Kerja Perangkat daerah tidak Boleh digunakan Langsung untuk membiayai Pengeluaran.
- b. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum formil tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE diketahui tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya tersebut di atas, sehingga terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu:
- a. Penyetoran Dana PNPB oleh DJANURI tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya,
- b. Atas sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, DJANURI menyimpan Dana PNPB di rekening Pribadi an DJANURI/

halaman 11 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sebagian diserahkan/ ditransfer kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;

- c. Dana PNBPN di Transfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM oleh DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan terdakwa saat menjabat selaku Kepala kantor UPP Bintuni;
- d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBPN sebelum disetor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
- e. DJANURI selaku Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNBPN ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
- f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBPN dan penyetoran PNBPN ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Pentelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : **SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015** yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBPN yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Tahun 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang disetorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 17.274.723.176,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

halaman 12 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014	24.278.963.442,00
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014	7.004.240.266,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	17.274.723.176,00

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH alias SYAMSU selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni (diajukan dalam berkas perkara berbeda) pada Desember 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH sejak 1 Desember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

halaman 13 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP, yaitu:

- melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut;
- dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota tagihan jasa pelabuhan sampai disetorkannya ke rekening kas Negara;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri;

Bahwa adapun kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari:

- Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal yang diganti pada bulan September tahun 2014 oleh agen pelayaran PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal TangguhFoja, Kapal

halaman 14 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TangguhSago, Kapal TangguhTowuti, Kapal TangguhPalung, Kapal TangguhHiri dan Kapal Tangguh Batur;

- Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;
- Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab saksi DJANURI yang dalam pelaksanaannya dalam pengawasan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, yaitu sebagai berikut :
- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
- Kemudian petugas UPP Bintuni melaporkan data tersebut kepada Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani selaku Kepala UPP Bintuni dan juga ditandatangani oleh DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni, lalu nota tagihan yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada September tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;
- Pada masa kePEMImpinan terdakwa, terdakwa mengeluarkan kebijakan agar jasa pelabuhan yang ditagihkan oleh Kantor UPP Bintuni tidak dibayarkan dengan menggunakan cek kepada DJANURI, SE selaku bendahara melainkan dibayarkan langsung ke rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBP Jasa Kepelabuhanan.

halaman 15 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mencairkan dana di rekening tersebut, hanya dapat dilakukan apabila ada tanda tangan terdakwa dan DJANURI namun jika DJANURI berhalangan maka tandatangan terdakwa sendiri pun dapat digunakan untuk mencairkan dana di dalam nomor rekening tersebut;

Bahwa dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh UPP Bintuni kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka)/ PT. Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK), dan PT. Energi Marine Indonesia (PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut kepada Kantor UPP Bintuni melalui DJANURI, SE selaku bendahara penerima, yaitu :

TAHUN	PT. KANAKA Dan PT. PTK (Rp)	PT. EMI (Rp)	JUMLAH (Rp)
Des' 2013	909.287.314,40	854.049.613,00	1.763.336.927,40
2014	15.329.667.414,60	7.185.959.100,00	22.515.626.514,60
JUMLAH	16.238.954.729,00	8.040.008.713,00	24.278.963.442,00

Bahwa dengan niat untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, maka terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala UPP Bintuni memberi petunjuk kepada DJANURI agar membuat Laporan Bulanan dan pengisian Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima dari petugas UPP Bintuni yang melakukan pendataan kapal pengangkut LNG di terminal khusus yaitu fakta/ data menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal saja. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran Kantor UPP Bintuni yang tidak diakomodir dalam anggaran Kantor UPP Bintuni. Oleh karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka DJANURI atas sepengetahuan terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNBPN yang dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut di atas ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan dana PNBPN tersebut terlebih dahulu disimpan di rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBPN Jasa Kepelabuhanan dan menunggu sampai ada perintah dari terdakwa berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhanan disesuaikan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum;

halaman 16 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah penyetoran PNBP yang dilakukan oleh DJANURI, SE dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014 yaitu :

TAHUN	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	NILAI SSBP (Rp)	KEKURANGAN PENYETORAN (Rp)
Des' 2013	1.763.336.927,40	160.397.264,00	1.602.939.663,40
2014	22.515.626.514,60	6.843.843.002,00	15.671.783.512,60
JUMLAH	24.278.963.442,00	7.004.240.266,00	17.274.723.176,00

Bahwa seharusnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terdakwa berpedoman pada:

- Undang undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak
  - a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib di setor langsung/ secepatnya ke kas Negara.
  - b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
    - Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk mengih dan atau memungut PNBP yang terutang.
    - Instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBP yang di terima ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
  - c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar perhitungan PNBP.
- Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut:
  - a. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan, jasa perkapalan , jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara.
  - b. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara;
  - c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

halaman 17 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPN yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;
- Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen HubLa;
- d. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBPN termasuk di dalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 ttg pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara:
- a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara.
- b. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke rekening kas Negara sekurang-kurangnya sekali sEMinggu;
  - Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNBPN sebagaimana di maksud dalam pasal 1 wajib di setor langsung secepatnya ke kas Negara;
  - Undang undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara :
  - a. Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 Menyebutkan bahwa :
    - Setiap Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
    - Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/ daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
    - Penerimaan Kementerian Negara/ Lembaga/ satuan Kerja Perangkat daerah tidak Boleh digunakan Langsung untuk membiayai Pengeluaran.

halaman 18 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan/ atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa akibat adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala UPP Bintuni, terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE maka terjadilah beberapa penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

- a. Penyetoran Dana PNBPN oleh DJANURI tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya;
- b. Atas sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, DJANURI menyimpan Dana PNBPN di rekening Pribadi atas nama DJANURI/ terdakwa dan sebagian diserahkan/ ditransfer kepada Kepala Kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;
- c. Dana PNBPN di Transfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM oleh DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan terdakwa saat menjabat selaku Kepala kantor UPP Bintuni;
- d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBPN sebelum disetor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
- e. DJANURI selaku Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNBPN ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
- f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBPN dan penyetoran PNBPN ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala Kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Pentelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua

halaman 19 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBPN yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Tahun 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang disetorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh **jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 17.274.723.176,00** (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014	24.278.963.442,00
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014	7.004.240.266,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	17.274.723.176,00

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**DAN**

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH alias SYAMSU selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni pada bulan Desember 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara

halaman 20 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, terdakwa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH sejak 1 Desember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP, yaitu:

- melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut.
- dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota tagihan jasa pelabuhan sampai disetorkannya ke rekening kas Negara..

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan halaman 21 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri;

Bahwa adapun kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari:

- Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal yang diganti pada bulan September tahun 2014 oleh agen pelayaran PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal TangguhFoja, Kapal TangguhSago, Kapal TangguhTowuti, Kapal TangguhPalung, Kapal TangguhHiri dan Kapal Tangguh Batur;
- Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;

Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab saksi DJANURI yang dalam pelaksanaannya dalam pengawasan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, yaitu sebagai berikut :

- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
- Kemudian petugas UPP Bintuni melaporkan data tersebut kepada Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani selaku Kepala UPP Bintuni dan juga ditandatangani oleh DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni, lalu nota tagihan yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada September tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek

halaman 22 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

- Pada masa kePMImpinan terdakwa, terdakwa mengeluarkan kebijakan agar jasa pelabuhan yang ditagihkan oleh Kantor UPP Bintuni tidak dibayarkan dengan menggunakan cek kepada DJANURI, SE selaku bendahara melainkan dibayarkan langsung ke rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNPB Jasa Kepelabuhanan. Untuk mencairkan dana di rekening tersebut, hanya dapat dilakukan apabila ada tanda tangan terdakwa dan DJANURI namun jika DJANURI berhalangan maka tandatangan terdakwa sendiri pun dapat digunakan untuk mencairkan dana di dalam nomor rekening tersebut;

Bahwa dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014 nota tagihan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala UPP Bintuni dan ditagihkan kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal, PT Pertamina Trans Kontinental dan PT Energy Marine Indonesia sebagai agen pelayaran dan telah dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut adalah sebesar Rp. 24.278.963.442,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh DJANURI selaku bendahara di bawah pengawasan terdakwa dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah sebesar Rp. 7.004.240.266,00 (tujuh milyar empat juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Pentelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015, **terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 17.274.723.176,00** (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang diakibatkan karena tidak sesuai antara jumlah dana yang

halaman 23 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang disetorkan Ke kas Negara untuk periode Desember 2013 sampai dengan Tahun 2014;

Bahwa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Jasa Kepelabuhanan seharusnya disetorkan ke dalam rekening kas Negara, berdasarkan:

- Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen perhubungan Laut :
  - a. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara;
  - b. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Bendahara penerima pada kantor/ UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;
- Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 ttg pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara :
  - a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen/ lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara;
  - b. Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan;

Bahwa kemudian pada masa kePEMimpinannya yaitu pada Desember 2013 sampai dengan tahun 2014, terdakwa menggunakannya dana PNBP Jasa Kepelabuhanan yang ada dalam penguasaannya yang tersimpan di dalam rekening Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 total sebesar Rp. 1.992.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah), untuk kepentingan lain selain disetorkan ke kas Negara yaitu untuk kepentingan kantor diantaranya operasional kantor dan ada juga yang digunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk biaya kuliah anak terdakwa di Malaysia dan juga mengubah bentuk harta kekayaan tersebut dengan surat berharga yaitu pada tanggal 27 Nopember 2014 terdakwa memberikan cek senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada SUKARDI selaku agen Asuransi Prudential untuk pengurusan asuransi dan pada tanggal 10 Desember 2014 terdakwa memberikan cek senilai

halaman 24 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada MUH. SYARIFUDDIN selaku agen Asuransi Bumi Putera untuk pengurusan asuransi;

Bahwa selain itu, terdakwa juga beberapa kali menerima transferan ataupun menerima secara tunai dana dari DJANURI, SE yang bersumber dari dana PNBPN yang tidak disetorkan ke kas Negara, dengan Jumlah Total sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah), dan perincian sebagai berikut :

- Pada Tanggal 08 Mei 2015 sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rek. BNI dengan No. Rek. 0064512051 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada Tanggal 19 Juni 2014 sebanyak Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) ke Rek. Mandiri dengan No. Rek. 1600000159810 dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Pada Tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke Rek. BNI dengan No. Rek. 0064512051 dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- **Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU juga pernah meminta ke saudara DJANURI untuk mengirimkan ke Rek. sebesar Rp. 50.000.000 dan itu digunakan untuk keperluan anak Kuliah di Malaysia;**
- **Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU juga pernah meminta ke saudara DJANURI untuk mengirimkan ke Istrinya yaitu saudari WIWIK RETNO sebesar Rp. 15.000.000 ke Rek Bank BNI dan itu digunakan untuk membayar Sewa Rumah;**

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARTHINUS IMBAB**, di depan persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 25 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petugas tata usaha yang menerbitkan Surat Kelayakan Berlayar;
- Bahwa Djanuri adalah Bendahara Penerima sejak tahun 2010 sampai dengan 2014;
- Bahwa UPP Bintuni mengelola dana jasa kepelabuhan yang meliputi jasa tambat, jasa labuh, jasa rambu, dan lain-lain, yang harusnya 100% disetor ke Kas Negara, yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2009;
- Bahwa yang menjadi **Kepala UPP Bintuni pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013** adalah sdr TAVIP ONISIAS MANOBI, dan yang menjadi Kepala UPP Bintuni **sejak tahun 2014 adalah sdr SYAMSUL ALAM SYAM**;
- Bahwa sekitar tahun 2011, saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat menjabat sebagai pelaksana harian, saksi menandatangani nota-nota tagihan jasa pelabuhan, dalam sebulannya ada 6-10 kapal yang masuk yang kemudian dilakukan penagihan dengan biaya normal antara Rp 180.000.000,- sampai dengan Rp 190.000.000,- per kapalnya. Bahwa nota tagihan tersebut dibuat oleh Djanuri;
- Bahwa mekanisme pembayaran jasa pelabuhan sebagai berikut, Kepala kantor UPP bersama dengan bendahara melakukan tagihan ke agen kapal, kemudian agen kapal melakukan penagihan ke pemilik kapal, lalu agen kapal melakukan pembayaran kepada UPP Bintuni yang diterima oleh Djanuri untuk disetor ke Kas Negara;
- Bahwa benar kapal-kapal yang sandar di Pelabuhan Tangguh adalah :
  - Untuk agent PT Kanaka terdiri dari Kapal Tangguh Jaya, Kapal TangguhFoja, Kapal TangguhSago, Kapal TangguhTowuti, Kapal TangguhPalung, Kapal TangguhHiri dan Kapal Tangguh Batur;
  - Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;

halaman 26 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme penagihan kapal yang sandar di PB Tangguh yaitu menjelaskan bahwa Djanuri/ bendahara membuat laporan kegiatan operasional, namun setelah diperlihatkan penyidik antara laporan yang dibuat oleh Djanuri dengan laporan yang dibuat oleh LNG, namun tujuannya tidak tahu;
- Bahwa periode bulan Maret 2012 pada saat itu saksi mencatat terdapat 13 kapal yang melakukan bongkar muat di BP Tangguh, **namundemikian atas perintah TAVIP ONISIAS MANOBI, sehingga Djanuri tidak memasukan jumlah kapal tersebut sebagai dasar penagihan jasa pelabuhan;**
- Bahwa benar periode bulan Juni 2012 juga terdapat 13 kapal yang melakukan bongkar muat di PB Tangguh, **namun demikian atas perintah TAVIP ONISIAS MANOBI, sehingga Djanuri tidak memasukan jumlah kapal tersebut sebagai dasar penagihan jasa pelabuhan;**
- Bahwa benar periode bulan Juli 2012 terdapat 14 kapal yang melakukan bongkar muat di PB Tangguh, namun demikian atas perintah Saudara TAVIV ONISIAS MANOBI, sehingga Djanuri hanya memasukan sebanyak 3 kapal sebagai dasar penagihan jasa pelabuhan;
- Bahwa benar periode bulan Agustus 2012 terdapat 8 kapal yang melakukan bongkar muat di PB Tangguh, namun demikian atas perintah TAVIP ONISIAS MANOBI, sehingga Djanuri hanya memasukan sebanyak 2 kapal sebagai dasar penagihan jasa pelabuhan;
- Bahwa benar periode bulan Maret 2012 terdapat 5 kapal yang melakukan bongkar muat di PB Tangguh, namun demikian atas perintah ONISIAS MANOBI, sehingga Djanuri hanya memasukan sebanyak 1 kapal sebagai dasar penagihan jasa pelabuhan;
- Bahwa benar periode bulan Desember 2012 terdapat 9 kapal yang melakukan bongkar muat di PB Tangguh, namun demikian atas perintah TAVIP ONISIAS MANOBI, sehingga Djanuri hanya memasukan sebanyak 3 kapal sebagai dasar penagihan jasa pelabuhan;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa TIDAK KEBERATAN;**

halaman 27 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi HANS FURI YOS ELIS WAMATI, SH**, di depan persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 1 Bahwa saksi bekerja dikementrian perhubungan Dirjen HubLa kantor UPP kelas III Bintuni jabatan Saksi selaku Petugas Kesyahbandaran dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kesahbandaran adalah mencatat kedatangan dan keberangkatan kapal khusus untuk kapal pelayaran rute lokal, menyiapkan Dokumen dokumen untuk keberangkatan kapal;
  - 2 Bahwa saksi **menjabat selaku petugas Kesyahbandaran** sejak januari tahun 2014, Saksi di angkat berdasarkan SK dari Ka UPP kelas III Bintuni berdasarkan Kepmen nomor 62 tahun 2010 dan saksi bertanggungjawab kepada kepala Ka UPP Pelabuhan Bintuni dan yang menjadi atasan saksi langsung adalah Ka UPP Pelabuhan Bintuni;
  - 3 Bahwa yang menjadi Ka UPP Pelabuhan Bintuni tahun 2010 saudara TAVIP ONISIAS MANOBI sampai dengan tahun 2013 bulannya saksi sudah lupa dan pada tanggal 1 januari 2014 digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM, dan yang dimaksud dengan jasa pelabuhan adalah biaya pembayarn yang dikenakan terhadap kapal kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, ada dua jenis yaitu untuk kapal asing dan kapal lokal dan untuk spesifik isi dari jasa pelabuhan Saksi tidak tahu karena itu merupakan tugas dan fungsi dari pada bendahara penerima. Tugas dan fungsi dari bendahara penerima adalah menerima dan menyetor langsung ke kas negara dan biaya jasa pelabuhan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - 4 Bahwa menurut saksi kedatangan dan keberangkatan kapal tersebut dicatat kedalam Buku PPK 29 untuk kapal pelayaran Lokal dengan GT 500 kebawah sedangkan untuk pelayaran luar negeri dicatat dalam buku PPK 27 dengan GT 500 keatas, sedangkan saksi mencatat di buku PPK 29 sejak januari tahun 2014 sampai dengan sekarang dan Buku tersebut dilaporkan kepada kepala kantor atau Ka UPP namun sistim pelaporannya tidak menentu namun setiap bulannya pasti di laporkan ke KaUPP kemudian dari kepala kantor dilaporkan ke pusat dalam bentuk Laporan Bulanan T2UPT dan dibuat oleh bendahara Penerimaan dalam hal ini

halaman 28 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DJANURI, dan yang di muat dalam buku PPK 29 adalah nama kapal, bendera, GT, nama nakhoda, tiba kapal / dari / jam, berangkat tanggal / tujuan / jam, nomor Surat Persetujuan Berlayar Tiba / Berangkat, jumlah muatan tiba / berangkat;

- 5 Bahwa Sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 **saksi dinonjobkan** oleh mantan KAUPP bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan yang menjadi bendahara penerimaan sejak tahun 2010 sampai dengan Desember 2014 adalah saudara DJANURI sebagai bendahara Penerima sedangkan mulai Januari 2015 digantikan oleh saudara RENSUS SITINDAON sebagai bendahara penerimaan dan bahwa sekarang untuk pencatatan ke buku PPK 27 dilakukan di LNG site oleh petugas pengawasan yang di berikan tugas oleh kepala kantor dan itu dilakukan secara bergiliran atau roling dengan jangka waktu bisa satu atau dua bulan, dan yang pernah ditugaskan ke sana diantaranya saudara BAYU ARIANTO dan Saudara YUSAIDI dan saudara JHON THENO dan laporannya dibuat di LNG Tangguh dan biaya pembayaran jasa pelabuhan langsung ke Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI;
- 6 Bahwa yang seharusnya bertugas untuk melakukan pencatatan buku PPK 27 adalah saksi sendiri selaku petugas kesyahbandaran namun dalam pelaksanaannya di kerjakan oleh petugas pengawas di LNG Tangguh dan hal ini berdasarkan atas kebijakan dari kepala kantor UPP kelas III Bintuni yaitu saudara Capt .SYAMSUL ALAM dan kapal tangker yang masuk ke LNG Tangguh untuk melakukan pemuatan LNG perbualnnya bisa mencapai 8 – 9 kapal plus 2 kapal yang memuat Condensat dan agen kapal yang menangani kapal kapal yang melakukan pemuatan di LNG Tangguh yaitu PT KANAKA, dan PT ENERGY MARINE sedangkan mulai bulan September 2014 kanaka di gantikan oleh PT PERTAMINA TRANS CONTINENTAL;
- 7 Bahwa alur Pencatatan buku PPK 27 maupun PPK 29 dari mulai kapal masuk hingga berangkat periode tahun 2014 adalah saat kapal masuk agen memberitahukan kedatangan kapal kepada petugas kesyahbandaran dalam bentuk surat pemberitahuan kedatangan Kapal kemudian petugas kesyahbandaran mencatat data data kapal kedalam buku PPK 27 dan buku PPK 26 kemudian memproses keberangkatan dokumen kapal dan memberikan surat Persetujuan berlayar yang  
*halaman 29 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna kuning kepada Bendahara Penerima untuk membuat penagihan pembayaran Jasa pelabuhan yang di sebut PNPB yang dibuat oleh bendahara penerima Kantor Pelabuhan dan Bendahara kemudian nota tagihan dikirimkan kepada agen perusahaan pelayaran. Tetapi yang melakukan pencatatan PPK 27 dilakukan oleh petugas pengawas yang berada di LNG Tangguh sedangkan PPK 29 di buat oleh saksi sendiri selaku petugas kesyahbandaran;

8. Bahwa yang yang biasa melakukan pencatatan tentang kedatangan maupun keberangkatan kapal di buku PPK 27 maupun di Buku PPK 29 pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu saudara MATIUS KILONRESSI dan tidak ada orang lain yang menerima pembayaran jasa pelabuhan tetapi hanya saudara DJANURI sendiri;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.**

3. **Saksi MATHIAS KILONRESSY**, di depan persidangan di bawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai staf di Kantor UPP Bintuni;
  - Bahwa saksi bertugas untuk mencatat semua kapal yang masuk di Pelabuhan Khusus PB Tangguh;
  - Bahwa dalam sebulan kapal LNG yang melakukan kegiatan bongkar muat yaitu kira-kira kurang dari 10 sampai dengan kurang dari 13 kapal;
  - Bahwa saksi mencatat kapal yang masuk dan keluar dalam register PPK 27 untuk kapal dengan GT diatas 500 GT dan dalam register PPK 29 untuk kapal dengan GT di bawah 500 GT;
  - Bahwa saksi mengisi register PPK 27 berdasarkan data dari Bendahara;
  - Bahwa benar semua kapal-kapal yang melakukan bongkar muat di terimal khusus PB Tangguh adalah kapal-kapal yang beratnya di atas 500 GT;
  - Bahwa hasil pencatatan yang dilakukan oleh saksi kemudian menjadi dasar untuk membuat nota tagihan kepada pihak agent;

halaman 30 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam nota tagihan tersebut terdapat tandatangan Bendahara dan Kepala UPP Bintuni;
- Bahwa benar yang menjabat sebaagai kepala UUP kelas III Bintuni tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah TAVIP ONISIAS MANOBI.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;**

4. **Saksi NAOMI KILONRESSY, SH**, alias OMIdi depan persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi anak pertama dari tiga bersaudara ayah Saksi bernama MATHIS KILONRESSY dan ibu bernama FRANSINA DANDIRWALU Saksi dilahirkan di Jayapura pada tanggal 28 Mei 1985, Saksi tamat sekolah SD tahun 1997 di SD YPK Bintuni , SMP Tamat Tahun 2000 di SMP Santa Monika SMA Tamat tahun 2003 di SMK 1 Manokwari, Saksi bekerja di sebagai Tenaga Honorer di Kantor Bapeda Bintuni sejak bulan Maret tahun 2015 dan sebelumnya Saksi pernah bekerja di Kantor UPP Bintuni sebagai Tenaga Honorer;
  - Bahwa saksi bekerja di kantor UPP Bintuni sejak tahun 2012, dan yang mengangkat saksi selaku tenaga Honorer adalah saudara TAVIP ONISIAS MANOBI , saksi di tempatkan di bagian Perbendaharaan dan saksi bertanggung jawab kepada saudara DJANURI selaku atasan langsung saksi dan tugas dan tanggungjawab saksi adalah membuat dan mengisi Buku Kas Umum, membuat Buku Kas Pembantu, Membuat Nota Tagihan Pelabuhan Khusus kapal kapal Pelayaran Lokal membuat laporan Bulanan.dan mengisi Kwitansi Pembayaran jasa Pelabuhan;
  - Bahwa yang menjadi Ka UPP Pelabuhan Bintuni tahun 2011 saudara TAVIP ONISIAS MANOBI sampai dengan bulan Nopember tahun 2013 dan pada tanggal **1 januari 2014 digantikan oleh Terdakwa SYAMSUL ALAM**, dan yang dimaksud dengan jasa pelabuhan adalah biaya pembayaran yang dikenakan terhadap kapal kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, ada dua jenis yaitu untuk kapal asing dan kapal lokal dan untuk kapal asing terdiri dari tiga item masing masing terdiri dari jasa Labuh , Jasa ABK dan jasa Rambu, Jasa Pandu ,

halaman 31 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Tunda dan rupa rupa dan biaya jasa pelabuhan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Bahwa saksi kenal dengan saudara DJANURI saksi kenal di Bintuni sejak sekitar tahun 1995, dan saksi dulu mempunyai hubungan kerja yaitu dia selaku atasan saksi pada saat saksi bekerja sebagai tenaga Honorer di kantor Pelabuhan Bintuni dia sebagai Bendahara Penerimaan di kantor UPP bintuni. dan saksi di tempatkan di bagian bendahara. dan saksi tidak tahu sejak kapan saudara DJANURI menjadi bendahara Penerimaan di kantor UPP Bintuni;
- Bahwa yang dimaksud dengan Buku Kas Umum adalah Buku yang dibuat untuk mencatat Penerimaan Jasa Pelabuhan dari setiap kapal yang datang Ke Bintuni baik kapal Lokal maupun Kapal asing yang nantinya akan dimasukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari Kolom Tanggal Pembayaran untuk mencatat tanggal pembayaran , kolom Urian untuk mencatat tanggal penerimaan jens jasa dan nama kapal ,kolom No BK, kolom BKP Akun untuk mencatat inisial jasa , dan kolom Jumlah untuk mencatat jumlah uang yang masuk;
- Bahwa saksi mulai mengisi Buku Kas Umum sejak Bukan mei 2012 dan yang memerintahkan mengisi buku tersebut adalah saudara DJANURI dan data data untuk mengisinya untuk Kapal Lokal bersumber dari Agen kapal yang membayar berdasarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang di berikan sedangkan untuk kapal kapal pelayaran Luar negeri yang melakukan Bongkar Muat di terminal Khusus BP Tangguh datanya di bersumber dari saudara DJANURI yang diberikan kepada Saksi jadi Saksi mengisi berdasarkan data yang diberikan oleh saudara DJANURI dan saksi hanya mencatat saja sedangkan yang menerima uang pembayaran jasa Pelabuhan adalah bendahara penerimaan yaitu saudara DJANURI. Sedangkan yang bertugas mengisi Buku Kas Umum selain saksi ada orang lain yang mengisi yaitu sebelum saksi bekerja di kantor UPP yaitu saudari LILI dan saudari SRI UTAMININGSIH dan yang dimaksud **dengan Nota Tagihan Kapal asing adalah** Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang di tujuan untuk Kapal kapal yang berlayar tujuan Luar Negeri Biasanya di tujuan untuk kapal kapal yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus BP Tangguh dengan tujuan Luar negeri dan berat kapalnya diatas 500 GT;

halaman 32 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Majelis menunjukan sebuah Buku Besar warna Krem bergaris garis bertuliskan BKU 2011, 2012 saksi membenarkan bahwa buku tersebut adalah BUKU KAS UMUM seperti yang saksi jelaskan dan saksi pernah mengisi buku tersebut;
- Bahwa saksi mencatat pembayaran Nota tagihan Kapal kapal pelayaran Luar negeri tersebut berdasarkan BKU 2011 , 2012 tersebut sejak sekitar bulan Mei tahun 2012 dengan Rincian:

MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 08 – 05 – 2012 kolom nomor 20 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk :

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 148.676.000.-

Rambu Rp 31 483.302 .03

ABK Rp 260.000

MV. TANGGUHHIRI

tanggal 08 – 05 – 2012 kolom nomor 21 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 163.533.000.- .

Rambu Rp 31 528.163.11

ABK Rp 260.000.

MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 08 – 05 – 2012 kolom nomor 22 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 151.095.000.-

Rambu Rp 31 580.161.18.

ABK Rp 270.000.

halaman 33 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 08 – 05 – 2012 kolom nomor 23 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 153.934.000.-

Rambu Rp 31 763.887.69.

ABK Rp 290.000.

MV. TANGGUHPALUNG.

tanggal 08 – 05 – 2012 kolom nomor 24 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 153.964.000.-

Rambu Rp 30 555.611.064.

ABK Rp 310.000.

- Bahwa ada selain dari buku tersebut diatas ada dicatat di Buku Kas Umum KUPP Bintuni Buku Penerimaan 2012 – 2013
- Bahwa saat Majelis Menunjukan satu buah Buku besar Berwarna Biru bercorak batik bertuliskan Buku Kas Umum KUPP Bintuni saksi membenarkan bahwa benar buku tersebut yang saksi gunakan untuk mencatat penerimaan Jasa Pelabuhan dengan rincian :

MV. TANGGUH BATUR

tanggal 20 – 08 – 2012 kolom nomor 46 di terima Tagihan tanggal 20 – 08 – 2012 untuk

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 121.870.000.- .

Rambu Rp 31 404.282.24.

ABK Rp 320.000.

halaman 34 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MV. TANGGUH JAYA**

tanggal 20 – 08 – 2012 kolom nomor 47 di terima Tagihan tanggal 20 – 08 – 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 148.036.000.- .

Rambu Rp 31 171.383.77.

ABK Rp 310.000.

**MV. TANGGUH BATUR**

tanggal 26 – 09 – 2012 kolom nomor 46 di terima Tagihan tanggal 26 – 09 – 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 158.045.000.- .

Rambu Rp 31 340.951.44.

ABK Rp 300.000.

**MV. TANGGUHSAGO.**

tanggal 26 – 09 – 2012 kolom nomor 47 di terima Tagihan tanggal 26 – 09 – 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 156.877.000.-.

Rambu Rp 32 800.586.47.

ABK Rp 260.000.

**MV. TANGGUH BATUR.**

tanggal 23 – 10– 2012 kolom nomor 46 di terima Tagihan tanggal 23 – 10– 2012 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 146.381.000.- .

Rambu Rp 31 662.477.04.

halaman 35 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 30.000.

MV. TANGGUH JAYA.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 69 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 149.931.000.-

Rambu Rp 29 939.839.51.

ABK Rp 330.000.

MV. TANGGUHPALUNG.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 70 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 138.469.000.- .

Rambu Rp 29 956.482.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUHTOWUTI.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 71 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 149.440.000.- .

Rambu Rp 30 403.850.46.

ABK Rp 300.000.

MV. TANGGUHHIRI

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 72 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 136.449.000.- .

Rambu Rp 31 798.553.07.

halaman 36 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 270.000.

MV. TANGGUHFOJA.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 73 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 158.113.000.- .

Rambu Rp 30 598.686.32.

ABK Rp 330.000.

MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 74 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 162.727.000.- .

Rambu Rp 31 954.343.37.

ABK Rp 280.000.

MV. TANGGUHTOWUTI.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 75 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 146.416.000.- .

Rambu Rp 31 447.152.32.

ABK Rp 280.000.

MV. TANGGUHPALUNG.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 76 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 164.109.000.- .

Rambu Rp 31 570.803.53.

halaman 37 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 340.000.

MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 77 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 161.301.000.- .

Rambu Rp 32 880.112.93.

ABK Rp 260.000.

MV. TANGGUHFOJA.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 78 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 153.689.000.- .

Rambu Rp 31 514.023.27.

ABK Rp 360.000.

MV. TANGGUH JAYA .

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 79 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 154.952.000.-

Rambu Rp 31 563.950.74.

ABK Rp 290.000.

MV. TANGGUHFOJA.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 80 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 140.015.000.- .

Rambu Rp 30 505.684.17.

halaman 38 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 330.000.

MV. TANGGUHPALUNG.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 81 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 150.275.000.-

Rambu Rp 30 602.602.20.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUHPALUNG

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 82 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 158.696.000.- .

Rambu Rp 31 504.233.57

ABK Rp 310.000

MV. TANGGUHPALUNG

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 83 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 167.400.000.-

Rambu Rp 31.613.878.21.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUHHIRI.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 84 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 158.650.000.-

Rambu Rp 31 926.814.98

halaman 39 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 290.000.

MV. TANGGUHHIRI

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 85 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 150.243.000.- .

Rambu Rp 31 815.681.85

ABK Rp 290.000.

MV. TANGGUHHIRI.

tanggal 23 – 11– 2012 kolom nomor 86 di terima Tagihan tanggal 23 – 11– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 145.578.000.-.

Rambu Rp 32 672.120.65.

ABK Rp 300.000.

MV. TANGGUH JAYA.

tanggal 20 – 12– 2012 kolom nomor 55 di terima Tagihan tanggal 20 – 12– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 136.401.000.- .

Rambu Rp 31 970.223.29.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUHPALUNG.

tanggal 20 – 12– 2012 kolom nomor 56 di terima Tagihan tanggal 20 – 12– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 136.474.000.- .

Rambu Rp 31 986.865.78.

halaman 40 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 320.000.

MV. TANGGUHFOJA.

tanggal 20 – 12– 2012 kolom nomor 57 di terima Tagihan tanggal 20 – 12– 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 167.470.000.- .

Rambu Rp 32 046.582.95.

ABK Rp 340.000.

Tahun 2013

MV. TANGGUHHIRI.

tanggal 17– 01– 2013 kolom nomor 43 di terima Tagihan tanggal 17– 01– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 172.109.000.-

Rambu Rp 33 486.757.08.

ABK Rp 260.000.

MV. TANGGUH BATUR.

tanggal 17– 01– 2013 kolom nomor 44 di terima Tagihan tanggal 17– 01– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 193.463.000.- .

Rambu Rp 32 033.692.96.

ABK Rp 320.000.

MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 15– 04 – 2013 kolom nomor 65 di terima Tagihan tanggal 15– 04 – 2013 untuk.

halaman 41 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.470.000.- .

Rambu Rp 33 521.422.46.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUH JAYA.

tanggal 15– 04 – 2013 kolom nomor 66 di terima Tagihan tanggal 15– 04  
– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 141.374.000.- .

Rambu Rp 32 186.575.66.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUH BATUR.

tanggal 15– 04 – 2013 kolom nomor 67 di terima Tagihan tanggal 15– 04  
– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 140.871.000.-

Rambu Rp 32 033.692.96.

ABK Rp 320.000.

MV. TANGGUHPALUNG.

tanggal 10– 05 – 2013 kolom nomor 37 di terima Tagihan tanggal 10– 05  
– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 153.283.000.- .

Rambu Rp 32 070.078.23.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUHPALUNG.

tanggal 10– 05 – 2013 kolom nomor 38 di terima Tagihan tanggal 10– 05  
– 2013 untuk.

halaman 42 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 157.715.000.- .

Rambu Rp 32 346.147.77.

ABK Rp 320.000.

MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 10– 05 – 2013 kolom nomor 39 di terima Tagihan tanggal 10– 05  
– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 146.550.000.-

Rambu Rp 33 687.612.37.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUH JAYA.

tanggal 10– 05 – 2013 kolom nomor 40 di terima Tagihan tanggal 10– 05  
– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 142.131.000.- .

Rambu Rp 32 346.147.77.

BK Rp 320.000.

MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 10– 05 – 2013 kolom nomor 39 di terima Tagihan tanggal 10– 05  
– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 146.550.000.- .

Rambu Rp 33 687.612.37.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUHHIRI.

tanggal 05 – 08 – 2013 kolom nomor 13 di terima Tagihan tanggal 05 –  
08 – 2013 untuk.

halaman 43 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 153.912.000.-

Rambu Rp 34 412.526.64.

ABK Rp 290.000.

MV. TANGGUH JAYA

tanggal 05 – 08 – 2013 kolom nomor 14 di terima Tagihan tanggal 05 – 08 – 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 162.661.000.- .

Rambu Rp 33 151.804.08.

ABK Rp 330.000.

MV. TANGGUHHIRI.

tanggal 27 – 09 – 2013 kolom nomor 39 di terima Tagihan tanggal 27 – 09 – 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 149.874.000.- .

Rambu Rp 34 460.447.

ABK Rp 320.000.

MV. TANGGUHFOJA.

tanggal 09 – 10– 2013 kolom nomor 19 di terima Tagihan tanggal 09 – 10– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 110.412.000.- .

Rambu Rp 36 469.392.

ABK Rp 360.000.

MV. TANGGUH BATUR.

tanggal 09 – 10– 2013 kolom nomor 20 di terima Tagihan tanggal 09 – 10– 2013 untuk.

halaman 44 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 106 .242.000.- .

Rambu Rp 36.181.374.

ABK Rp 290.000.

MV. MINRONG.

tanggal 14 – 11– 2013 kolom nomor 23 di terima Tagihan tanggal 14 – 11– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 120.540.000.- .

Rambu Rp 39 981.778.

ABK Rp 280.000

MV. MINRONG.

tanggal 07 – 12– 2013 kolom nomor 19 di terima Tagihan tanggal 07 – 12– 2013 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 120.319.000.- .

Rambu Rp 39 798.264.

ABK Rp 280.000.

Tahun 2014.

MV. TANGGUHHIRI.

tanggal 24– 03– 2014 kolom nomor 53 di terima Tagihan tanggal 24– 03– 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 152.138.000.- .

Rambu Rp 42.468.150.

ABK Rp 280.000.

halaman 45 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MV. TANGGUHTOWUTI.

tanggal 24– 03– 2014 kolom nomor 54 di terima Tagihan tanggal 24– 03– 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 180.308.000.-

Rambu Rp 40.636.940.

ABK Rp 300.000.

MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 24– 03– 2014 kolom nomor 55 di terima Tagihan tanggal 24– 03– 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 184.775.000.- .

Rambu Rp 42.284.627.

ABK Rp 310.000.

MV. TANGGUH BATUR

tanggal 11– 04– 2014 kolom nomor 61 di terima Tagihan tanggal 11– 04– 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 146.684.000.-

Rambu Rp 40.329.054..

ABK Rp 300.000.

MV. TANGGUHFOJA

tanggal 11– 04– 2014 kolom nomor 62 di terima Tagihan tanggal 11– 04– 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 146.000.000.- .

Rambu Rp 40.098.612.

ABK Rp 340.000.

halaman 46 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MV. TANGGUHSAGO.

tanggal 07– 05– 2014 kolom nomor 55 di terima Tagihan tanggal 07– 05– 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 138.428.000.-

Rambu Rp 39.622.530.

ABK Rp 290.000.

## MV. TANGGUHPALUNG

tanggal 07– 05– 2014 kolom nomor 56 di terima Tagihan tanggal 07– 05– 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 110.412.000.- .

Rambu Rp 36.469.392.

ABK Rp 260.000.

## MV. TANGGUH JAYA

tanggal 14– 06– 2014 kolom nomor 37 di terima Tagihan tanggal 14– 06– 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 150.172.000.- .

Rambu Rp 38.313.949.

ABK Rp 310.000.

## MV. MINLU

tanggal 19– 06– 2014 kolom nomor 41 di terima Tagihan tanggal 19– 06– 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 125.215.000.- .

Rambu Rp 38.467.218

ABK Rp 290.000.

halaman 47 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MV. TANGGUHSAGO

tanggal 12- 08- 2014 kolom nomor 54 di terima Tagihan tanggal 12- 08- 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 138.428.000.-

Rambu Rp 39.622.530.

ABK Rp 290.000.

- Bahwa buku tersebut setiap akhir bulan ditutup dan dijumlahkan kemudian di laporkan oleh bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan kepada Kepala Kantor UPP selaku Pengguna anggaran yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI setelah di cek kemudian ditandatangani oleh kepala kantor dan oleh bendahara Penerima;
- Bahwa data kedatangan kapal yang di tulis dalam buku tersebut tidak sesuai dengan data kedatangan kapal yang sebenarnya karena telah tidak semua kapal yang masuk ke terminal khusus BP Tangguh tidak di masukan kedalam Buku Kas Umum;
- Bahwa saat Majelis menunjukan satu buah Buku berwarna Orange corak Batik bertuliskan Buku Kas Pembantu saksi membenarkan dan menjelaskan bahwa buku tersebut adalah buku kas Pembantu jasa Pelabuhan yaitu buku untuk mEmlsahkan antara jasa Pelabuhan, jasa ABK dan jasa Rambu untuk mempermudah pencatatan, Buku tersebut mulai dibuat Bulan September 2013 dan yang memerintahkan pembuatan buku tersebut adalah saudara DJANURI dan data dari buku tersebut di ambil dari Laporan Bulanan dan yang membuat dan mengisi buku tersebut adalah saksi sendiri berdasarkan contoh yang sudah ada dan buku ini khusus untuk mencatat jasa pelabuhan dari tiap kapal yang masuk ke Bintuni baik kapal pelayaran luar negeri maupun kapal Pelayaran Lokal.dan buku tersebut ditutup dan di tandatangani oleh bendahara yaitu saudara DJANURI;
- Bahwa saat Majelis menunjukan Pemeriksa Menunjukan satu buah Buku berwarna Orange corak Batik bertuliskan BKP Rambu saksi mengetahui dan menjelaskan bahwa buku tersebut adalah buku kas Pembantu jasa

halaman 48 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambu yaitu buku untuk mEMIsahkan antara jasa Pelabuhan, jasa ABK dan jasa Rambu untuk mempermudah pencatatan, Buku tersebut mulai dibuat Bulan September 2013 dan yang memerintahkan pembuatan buku tersebut adalah saudara DJANURI dan data dari buku tersebut di ambil dari Laporan Bulanan dan yang membuat dan mengisi buku tersebut adalah saksi sendiri berdasarkan contoh yang sudah ada dan buku ini khusus untuk mencatat biaya jasa Rambu dari tiap kapal yang masuk ke Bintuni baik kapal pelayaran luar negeri maupun kapal Pelayaran Lokal dan buku tersebut di tutup dan di tandatangi oleh saudara DJANURI;

- Bahwa saat Majelis menunjukan satu buah Buku berwarna Biru corak Batik bertuliskan BKP ABK saksi mengetahui dan menjelaskan bahwa buku tersebut adalah buku kas Pembantu jasa Anak Buah Kapal yaitu buku untuk mEMIsahkan antara jasa Pelabuhan, jasa ABK dan jasa Rambu untuk mempermudah pencatatan, Buku tersebut mulai dibuat Bulan September 2013 dan yang memerintahkan pembuatan buku tersebut adalah saudara DJANURI dan data dari buku tersebut di ambil dari Laporan Bulanan dan yang membuat dan mengisi buku tersebut adalah saksi sendiri berdasarkan contoh yang sudah ada dan buku ini khusus untuk mencatat biaya jasa ABK dari tiap kapal yang masuk ke Bintuni baik kapal pelayaran luar negeri maupun kapal Pelayaran Lokal dan buku tersebut ditutup dan ditandatangani oleh saudara DJANURI;
- Bahwa Isi dari laporan bulanan sama dengan isi dari Buku Kas Umum karena salah satu sumber untuk mengisi Buku Kas Umum adalah Laporan Bulanan dan semua data untum membuat laporan Bulanan Berasal dari saudara DJANURI jadi saksi hanya mengisi sesuai dengan data yang di berikan oleh saudara DJANURI dan Laporan Bulanan Tersebut biasanya dibuat sebelas rangkap namun saksi tidak tahu di kirim kemana saja laporan Bulanan tersebut;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;**

5. **Saksi BAMBANG NUGROHO**, di depan persidangan di bawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 49 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Tangguh LNG Site dan jabatan saksi Harbor and Marine manager , saksi sudah bekerja sebagai Harbor and Marine tahun terhitung dari tahun 2006 sampai sekarang ini , tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi kegiatan marine dan kegiatan di pelabuhan Tangguh LNG dsesuai standart BP nasional dan internasional ;
- Bahwa kegiatan operasi marine seperti antara lain memonitor kapal – kapal yang masuk dan keluar dan mengatur kapal sandar dan lepas , membuat jadwal kapal untuk membawa penumpang dari BP Tangguh site ke pelabuhan tujuan bagi karyawan BP dan kontraktor , memastikan bahwa teknis operasi pelabuhan harus dilakukan sesuai aturan BP , contoh untuk kegiatan bongkar muat kapal harus ada surat ijin kerja ( Permit To Work ) dan semua pekerjaan – pekerjaan perawatan pelabuhan dan perbaikan harus dilakukan sesuai ijin kerja . untuk standar nasional semua kapal – kapal yang masuk ke BP Tangguh harus sesuai dengan standart nasional seperti sertifikasi kapal dan pelaut. Untuk standart internasional , misalnya sertifikasi kapal dan pelaut harus sesuai standar internasional;
- Bahwa jika terdapat kekeliruan , saksi tidak mengizinkan kapal – kapal tersebut untuk masuk dan beroperasi serta melakukan kegiatan di terminal khusus LNG Tangguh . Selain saksi yang melakukan kegiatan dalam tugas dan tanggung jawabnya ada orang lain yang dapat menggantikan saksi yaitu saudara STEVE CORPUTY;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen berupa administrasi pelaporan kegiatan oprasional kapal yang mengangkut LNG yang di perlihat pada saksi dan saksi yang menanda tangani . dokumen tersebut dibuat di BP Tangguh site dan direkap oleh staf saksi ;
- Bahwa Saksi mengenal saudara MARTINUS IMBAB sebagai pelaksana harian pada Kantor UPP Bintuni yang juga ikut mengesahkan dokumen laporan tersebut;
- Bahwa laporan bulanan tersebut kami buat dan kami copy kemudian dikirim ke SKK Migas ( satuan kerja khusus minyak dan gas ) , dan copy asli di kirim juga ke perhubungan laut melalui kantor Pelabuhan Bintuni . semenjak bulan April 2014 ada penyampaian dari BP pusat agar laporan

halaman 50 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tersebut di sampaikan juga kepada Pemerintahan Propinsi Papua barat dan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni dan sampai saat ini belum dilakukan karena belum mendapat arahan baik dari propinsi papua barat , maupun pemda teluk bintuni mengenai penerima laporan bulanan tersebut;

- Tersus adalah terminal khusus di singkat TUKS dengan sertifikasi dari Kementrian perhubungan , yang dimaksud dengan terminal khusus adalah satu kesatuan yang terdiri dari 3 pelabuhan yaitu LNG Jetty , combo Jetty , construction Jetty;
- Bahwa Agen yang dipakai oleh BP Tangguh adalah PT. Kanaka dan PT.EMI serta kapal – kapal yang di bawah pengawasan PT. Kanaka Untuk pemuatan LNG ( GAS ) adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri , TangguhSago, TangguhFoja , Tangguh Touti , TangguhPalung , Tangguh Batur semuanya berjumlah 7 kapal yang memuat LNG ( liquitfied natural gas ) di tambah 2 kapal dari PT. EMI yaitu kapal Minlu dan Minrong;
- Bahwa dalam 1(satu) bulan LNG (Liquitfied Natural Gas) dapat di export 9 – 11 kali. LNG yang sudah di angkut ke dalam kapal akan di export ke Korea, Cina , Meksiko dan Jepang , tetapi jika salah satu kilang sedang dalam pemeliharaan , produksi LNG ( Liquitfied Natural Gas )berkurang;
- Bahwa Pengiriman LNG yng dilakukan oleh BP saat saksi bertugas menjalankan tanggung jawabnya sebagai berikut :
  - Pengiriman Bulan Maret tahun 2012 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya ( 2 ) kali pengiriman , TangguhHiri , TangguhSago, TangguhFoja , TangguhTowuti , TangguhPalung ( 2 ) kali , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman dengan agen PT. EMI;
  - Pengiriman Bulan april tahun 2012 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri , TangguhSago, TangguhFoja , TangguhPalung , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman diageni PT. EMI;

halaman 51 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman Bulan juni tahun 2012 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri, TangguhFoja , TangguhTowuti , TangguhPalung ( 2) kali pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman , kapal Minludiageni PT. EMI;
- Pengiriman Bulan juli tahun 2012 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri , TangguhSago (2) kali pengiriman , TangguhFoja (2) kali pengiriman , TangguhPalung , TangguhTowuti , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman yang diageni PT. EMI;
- Pengiriman Bulan September tahun 2012 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri , TangguhSago, TangguhFoja , TangguhPalung , TangguhTowuti , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka ,kapal Minrong (1) kali pengiriman , Minlu (2) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Oktober tahun 2012 , pengiriman LNG 4 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya, TangguhHiri , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong , kapal Minludiageni oleh PT. EMI ;
- Pengiriman Bulan Desember tahun 2012 , pengiriman LNG 7 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri , TangguhSago, TangguhTowuti , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali , kapal Minlu yang diageni oleh PT. EMI ;
- Pengiriman Bulan Maret tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (2) kali pengiriman , TangguhHiri , TangguhSago, TangguhFoja , TangguhPalung , Tangguh Batur, Hanjin Pyong Taek dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman di agen oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Juni tahun 2013 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri , TangguhSago, TangguhFoja , TangguhPalung , TangguhTowuti , Tangguh Batur,

halaman 52 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanjin pyong taek dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali , kapal Minlu (1) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;

- Pengiriman Bulan September tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri , TangguhSago, TangguhFoja , TangguhPalung , Hyundai utopia dengan agen pengiriman PT. Kanaka , Kapal Minrong (2) kali , Kapal Minlu (2) kali pengiriman yang diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan oktober tahun 2013 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhTowuti , TangguhHiri , TangguhSago, TangguhFoja , TangguhPalung , Hyundai utopia dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman yang diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Maret tahun 2014 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri (2) kali pengiriman , TangguhFoja , TangguhPalung , Tangguh towiti , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman yang diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bualan Juni tahun 2014 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , TangguhHiri (2) kali pengiriman , TangguhFoja , TangguhPalung , , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) kali , kapal Minlu (2) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Bahwa Pengiriman LNG yang dilakukan sesuai laporan bulanan yang saksi laporkan selama 13 bulan terhitung dari saksi bertugas bulan januari 2012 sampai bulan juni 2014 pengiriman sejumlah 120 kapal LNG dengan tujuan sesuai jadwal;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;**

halaman 53 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa yang menandatangani dokumen nota penagihan dari KSOP adalah terdakwa.

6. **Saksi REFRIZAL BOESTAMAN**, di depan persidangan di bawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan oleh Pemeriksa sehubungan dengan Surat Panggilan No : SP. Gil / 193 / XII / 2014 / Reskrim, tanggal 05 Desember 2014 tentang Pemanggilan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi Dana PNBP Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker LNG Tangguh yang terjadi antara Tahun 2011 s/d 2014 di Kantor UPP Bintuni, Kab. Teluk Bintuni, bahwa Isi Berita Acara Pemeriksaan benar semua dan saksi baca seluruhnya kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh dari Bulan September tahun 2011 sampai dengan sekarang dan tugas saksi menyangkut orang yang berada di LNG Plant merasa aman dan menjaga Peralatan agar bisa beroperasi dengan lancar untuk mengangkut LNG, menjaga hubungan dengan pemerintah dan lingkungan, bertanggung jawab untuk mencapai target Produksi dan mengkoordinasikan semua kegiatan BP Tangguh yang berada di Kab. Teluk Bintuni, meyakinkan bahwa menjalankan operasi sesuai dengan budget yang telah ditentukan dan meyakinkan bahwa pengiriman LNG tidak ada yang terlambat, serta membantu mengembangkan tenaga kerja dari Papua dan Saksi bertanggung jawab ke BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta;
- Bahwa di BP Tangguh terdapat 12 ( Dua Belas ) Departemen yaitu :
  1. Departemen Logistik;
  2. Departemen Security;
  3. Departemen Harbour Marine;
  4. Departemen HSE ( Health Safety and Environment );
  5. Departemen IT ( Information Technology );

halaman 54 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Departemen CRP ( Community Relation Programs );
7. Departemen HR ( Human Resources );
8. Departemen Produksi;
9. Departemen Perawatan;
10. Departemen Engineering;
11. Departemen Activity Planning;
12. Departemen Capability.

- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut Gas Alam Cair untuk Kendali Operasinya dari luar negeri sampai dengan pengirimannya keluar negeri di bawah kendali dari Shipping Departemen dari BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta sedangkan untuk Operasional Tambat, Kombinasi CIQP ( Custom Imigration Carrantine Port ) sampai dengan Pengisian LNG di Kapal Tanker kendali operasinya berada di *Departmen Harbour Marine*;
- Bahwa Gas Alam Cair tersebut dijual di Meksiko, Korea Selatan, Cina dan Jepang sedangkan untuk didalam negerinya adalah Jawa Barat dan Sumatera Selatan yang Saksi ketahui ketika menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan Kapal – kapal Tanker yang disiapkan BP Tangguh maupun yang disiapkan Pembeli;
- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut LNG tersebut adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal MIN RONG, Kapal DWIPUTRA, Kapal HYUNDAI UTOPIA dan Kapal HIANJIN;
- Bahwa setiap Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan namun untuk Kapal TANGGUH JAYA, Kapal

halaman 55 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI dan Kapal TANGGUH BATUR, Biaya Jasa Pelabuhannya dibayarkan melalui Agen yang dalam Hal ini adalah PT. KANAKA sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG dibayarkan oleh Agennya sendiri ke Kantor Pelabuhan Bintuni sedangkan untuk Kapal DWIPUTRA, Kapal HIANJIN dan Kapal HYUNDAI UTOPIA Saksi tidak mengetahuinya secara pasti dikarenakan yang Saksi ketahui hanya Kapal – kapal tersebut melayani Rute Dalam Negeri;

- Bahwa yang dimaksud dari DES dan FOB adalah Sistem Kontrak Penjualan LNG antara BP Tangguh sebagai Penjual LNG dengan Pembeli dalam sistem DES ( Delivery Ex Ship ), BP Tangguh bertanggung jawab untuk Menyediakan Kapal sampai tujuan dimana yang didalamnya BP Tangguh bertanggung jawab penuh terhadap Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi sedangkan untuk yang FOB ( Freight On Board ), Pembeli bertanggung jawab penuh terhadap Kapal dan Pengiriman Gas Alam Cair sampai ke tujuan sehingga untuk Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi merupakan tanggung jawab Pembeli;
- Bahwa BP Tangguh sebagai Penyewa Kapal – kapal melalui Shipping Departemen telah menunjuk PT. KANAKA sebagai Agen Kapal ( Shipping Agent ) untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tersebut sehingga PT. KANAKA yang selanjutnya akan membayarkannya ke Kantor UPP Bintuni sehingga BP Tangguh tidak membayarkan langsung ke Kantor UPP Bintuni karena dalam hal ini yang ditagih adalah Agen dari Kapal – kapal tersebut yaitu PT. KANAKA;
- Bahwa PT. KANAKA mengageni Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI, TANGGUH JAYA dan Kapal TANGGUH BATUR dikarenakan PT. KANAKA menang tender namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA mengageni Kapal Tanker yang masuk di BP dikarenakan itu merupakan tanggung jawab Shipping Departemen dari Kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta namun dapat Saksi jelaskan sejak BP Tangguh Bintuni pertama kali berproduksi pada bulan Juni 2009 sudah menggunakan PT. KANAKA sebagai Agen Kapal nya sedangkan Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG diageni oleh

halaman 56 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Energy Marine Indonesia sedangkan untuk Kapal DWIPUTRA dan HYUNDAI UTOPIA, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa yang menjadi Beban sehingga harus dibayarkan Nota Tagihan jasa Pelabuhannya adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Kontribusi Jasa Pemanduan, Jasa Tunda, Kontribusi Jasa Penundaan, Pengawasan Barang Berbahaya dan Jasa Pengawasan ABK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Prosedur Pembayaran Jasa Pelabuhannya adalah Kantor UPP Bintuni menerbitkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudian menagihkannya ke PT. KANAKA yang selanjutnya PT. KANAKA menyampaikan Nota Tagihan tersebut ke Shipping Departemen BP di Jakarta dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kebenaran Nota Tagihan tersebut oleh Shipping Departemen dan setelah disetujui kebenarannya langsung menyerahkan Nota Tagihan tersebut ke bagian Finance di Jakarta kemudian bagian Finance mentransfer sejumlah Dana sesuai dengan yang ditagihkan ke Rekening BP Berau Ltd. di Bintuni, yang selanjutnya Departemen Shipping memberi tahu agar bagian Finance di Tangguh Site Bintuni untuk menyiapkan Cek dan setelah dibuatkan Cek sesuai dengan sejumlah Dana yang ditagihkan kemudian ditandatangani oleh dua orang pejabat di Tangguh Site yaitu Site Manager dan Deputy Site Manager atau Operation Manager dan setelah ditandatangani, Cek tersebut diserahkan ke bagian Finance di Tangguh Site ke perwakilan PT. KANAKA di Tangguh Site dengan disertai penandatanganan Berita Acara Tanda Terima oleh Tangguh Cost Admin dan perwakilan PT. KANAKA yang berada di Tangguh Site dengan mengetahui Contract Admin Staff atau Sales Departemen;
- Bahwa setiap pembayaran Nota Tagihan tersebut selalu dibuatkan Tanda Terima yang didalamnya tertuang Waktu dan tempat pembayaran yang berada di Admin Building Lantai 2 BP Tangguh kab. Teluk Bintuni, Nota Tagihan, No. Cek dan Jumlah yang harus dibayarkan, Tujuan Pembayaran, Siapa yang menyerahkan yang dalam hal ini adalah Tangguh Cost Admin dan yang menerima yang dalam hal ini adalah Pihak dari PT. KANAKA serta yang mengetahui penyerahan Pembayaran Tagihan yang dalam hal ini adalah Contract Admin Staff atau Sales Departemen;

halaman 57 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA adalah Saksi juga melakukan pengecekan terhadap Nama Kapal, jumlah penagihan yang disesuaikan dengan Cek yang akan dikeluarkan kemudian Saksi baru menandatangani Cek tersebut yang selanjutnya diserahkan oleh Finance ke PT. KANAKA;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menandatangani cek dikarenakan Cek tersebut harus ditandatangani 2 ( dua ) orang yaitu Site Manager yang dalam hal ini Saksi sendiri dan Wakil Site Manager namun jika salah satunya tidak ada bisa diwakili oleh Operasional Manager untuk menandatangani Cek tersebut dan cek tersebut berasal dari Bank BRI;
- Bahwa Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh sesuai LNG Vessel Port Log ( Jan 2010 – October 2014 adalah:
  1. Tahun 2011 totalnya adalah 95 Kapal Tanker dimana DES = 59 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker.
  2. Tahun 2012 totalnya adalah 103 Kapal Tanker dimana DES = 67 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker.
  3. Tahun 2013 totalnya adalah 114 Kapal Tanker dimana DES = 64 Kapal Tanker dan FOB = 50 Kapal Tanker.
  4. Januari – Oktober tahun 2014 totalnya adalah 92 Kapal Tanker dimana DES = 57 Kapal Tanker dan FOB = 35 Kapal Tanker.
- Bahwa sejak akhir Agustus 2014 Kontrak PT. KANAKA dengan Kapal – kapal Tanker tersebut berhenti dan dialihkan ke PT. PERTAMINA TRANS CONTINENTAL dan mulai berlakunya Kontrak tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut yang saksi ketahui selalu dibayarkan sesuai dengan apa yang ditagihkan oleh Kantor UPP Bintuni kepada PT. KANAKA namun jika ada kekurangan biasanya selalu dicantumkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Baru yang dilampirkan

halaman 58 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang lama dan dari selisihnya itulah yang nantinya harus dibayarkan kembali dari PT. KANAKA ke Kantor UPP Bintuni;

- Bahwa tidak ada Pembayaran lain yang disetorkan BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni ke Kantor Pelabuhan Bintuni hanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan saja;

### **Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

7. **Saksi PD SUPRIYADI**, didepan persidangan di bawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di LNG Tangguh Bintuni sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sebagai Deputy site Manager LNG Tangguh Bintuni dan tugas saksi meyakinkan pengoprasian Kilang LNG dapat di operasikan dengan aman dan memenuhi target produksi.
- Bahwa sebagai Tangguh Deputy Site Manager saksi membawahi 3 departemen yaitu departemen produksi, departemen Maintenance dan departemen Eginering;
- Bahwa kapal-kapal Tanker yang mengangkut Gas alam Cair ( LNG) di bawah kendali untuk Kendali Operasinya dari Shipping Departemen dari BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta sedangkan untuk Operasional Pandu Tunda, Labuh, Tambat berada di Departemen *Harbour Marine*
- Bahwa Gas Alam Cair produksi dari LNG Tangguh di jual ke Meksiko, Korea , China, Jepang dan kebutuhan domestic dan semua pengiriman menggunakan kapal LNG;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama kapal yang mengangkut Gas Alam cair (LNG) yaitu Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal MIN RONG , Kapal DWI PUTRA dan Kapal HYUNDAY OTOPIA;
- Bahwa semua kapal yang masuk untuk memuat Gas Alam Cair (LNG) ada jasa pelabuhan yang harus di bayarkan ke kantor Pelabuhan Bintuni;

halaman 59 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pembayaran jasa pelabuhan ke kantor Pelabuhan Bintuni ada dua system yaitu DES dan FOB yang di maksud DES dan FOB menurut saksi adalah adalah system Kontrak penjualan LNG antara BP Tangguh sebagai penjual LNG dengan pembeli dimana kalau DES , BP Tangguh bertanggung jawab untuk Menyediakan Kapal sampai tujuan dimana yang didalamnya BP Tangguh bertanggung jawab untuk membayar Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi sedangkan untuk yang FOB, Pembeli bertanggung jawab untuk menyediakan Kapal untuk Pengiriman Gas Alam Cair sampai ke tujuan sehingga untuk Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi merupakan tanggung jawab Pembeli;
- Bahwa pembayaran jasa pelabuhan pihak BP tidak melakukan pembayaran langsung mengingat tagihan jasa pelabuhan di terbitkan oleh kantor pelabuhan kepada PT. KANAKA sebagai Shipping agen atas kapal-kapal LNG Tangguh (Foja, Hiri, Towuti, Batur, Jaya, Sago, dan Palung) yang di Carter oleh BP. Berau Ltd..;
- Bahwa BP. Tangguh menunjuk PT. KANAKA sebagai agen kapal berdasarkan kontrak untuk mengageni Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI, Kapal TANGGUH JAYA Kapal TANGGUH BATUR . Saksi tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA mengageni Kapal Tanker yang masuk di BP dikarenakan itu merupakan tanggung jawab Shipping Departemen dari Kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta namun dapat Saksi jelaskan sejak pertama kali Pengapalan LNG tahun 2009 sudah menggunakan PT. KANAKA sebagai Agen Kapalnya;
- Bahwa prosedur tagihan pembayaran jasa pelabuhan dari BP Tangguh hingga sampai di kantor Pelabuhan Bintuni adalah tagihan jasa pelabuhan diterbitkan oleh kantor pelabuhan kepada PT. KANAKA. Selanjutnya PT. KANAKA menyampaikan tagihan tersebut kepada Departemen Shipping BP di Jakarta setelah pemeriksaan selesai, Departemen shipping menyerahkan *invoice* kepada bagian Finance di Jakarta. Kemudian bagian Finance di Jakarta mentransfer dana sejumlah yang di tagih ke rekening BP Berau Ltd. di Bank BRI Bintuni. Apabila dana sudah masuk ke rekening BP Berau Ltd. di Bintuni, Departemen Shipping member tahu agar bagian Finance di Tangguh Site untuk menyiapkan Cek. Cek

halaman 60 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tanda tangan oleh dua orang pejabat di Tangguh Site yaitu Site Manager dengan Deputy Site Manager atau Operation Manager. Setelah Cek di tanda tangani, Cek di serahkan ke bagian Finance di Tangguh Site kepada perwakilan PT. KANAKA di Tangguh Site dengan disertai penandatanganan Berita Acara Tanda Terima yang menunjukkan bahwa Cek telah di terima oleh PT. KANAKA;

- Bahwa setiap pembayaran nota tagihan dari BP Tangguh kepada PT. KANAKA selalu dibuatkan Tanda Terima dan di dalam Tanda terima tersebut tertuang Waktu dan tempat pembayan yang berada di Admin Building Lantai 2 BP Tangguh kab. Teluk Bintuni, Nota Tagihan, No. Cek dan Jumlah yang harus dibayarkan, Tujuan Pembayaran, Siapa yang menyerahkan yang dalam hal ini adalah Tangguh Cost Admin dan yang menerima yang dalam hal ini adalah Pihak dari PT. KANAKA serta yang mengetahui penyerahan Pembayaran Tagihan yang dalam hal ini adalah Contract Admin Staff;
- Bahwa peran saksi pada saat pembayaran tagihan jasa pelabuhan dari BP Tangguh ke PT. KANAKA adalah dalam pembayaran sebagai pemeriksa untuk memastikan jumlah Uang Yang tertera di dalam Cek sesuai dengan jumlah nominal yang ada di dokumen pendukungnya dan setelah sesuai Saksi menandatangani Cek yang akan diserahkan ke PT. KANAKA;
- Bahwa BahwaCek harus selalu di tanda tanagani oleh kedua orang pejabat di Tangguh Site yaitu Site Manager dan Deputy Site Manager. Dalam hal ini Deputy Site Manager berhalangan, Cek harus di tanda tangani oleh Site Manager dan Operation Manager. Apabila Site Manager berhalangan maka Cek di tanda tanagani oleh Deputy Site Manager dan Operation Manager;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah menandatangani Cek untuk tagihan biaya pembayaran jasa pelabuhan yaitu :
  - No. CEU-375128 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.097.789.464,52 ( Satu Milyar Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima puluh dua sen);

halaman 61 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. CEU-375134 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 554.618.727,31 ( Lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen)
- Cek No. CEU-375135 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 554.127.645,18 ( Lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah delapan belas sen;
- Cek No. CEU-375137 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 833.202.944,88 ( Delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen;
- memperlihatkan Cek No. CEU-375139 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.466.200. 390,42 ( Satu milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah empat puluh dua sen);
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menandatangani Cek untuk tagihan biaya pembayaran jasa pelabuhan yaitu :
- Cek No. CEU-375144 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 576.220.647,74 ( Lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluhn ribu enam ratus empat p[uluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen);
- Cek No. CEU-375145 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.534.428.944,91 ( Satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen);
- Cek No. CEU-375146 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.370.233.352,74 ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen)

halaman 62 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. CEU-705379 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 611.624.516,50 ( Enam ratus sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah lima puluh sen)
- Cek No. CEU-705382 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 594.610.762,79 ( Lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh Sembilan sen)
- Cek No. CFC-705381 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 198.573.631,34 ( Seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen)
- Cek No. CFC- 705383 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 567.715.154,45 ( Lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen)
- Cek No. CFC-705384 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 3.656.490.932,07 ( Tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribui Sembilan ratus tiga pulu dua rupiah tujuh sen)
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menandatangani Cek untuk tagihan biaya pembayaran jasa pelabuhan yaitu :
- Cek No. CFC-705389 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 12.359.248,08 ( Tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu );
- Cek No. CFC-705390 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.001.909.725,91 ( Satu milyar satu juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen);
- Cek No. CFC-705392 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 379.931.344,64 ( Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah empat puluh empat sen);
- Cek No. CFC-705393 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 239.825.207,84 ( Tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta empat

halaman 63 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh ribui Sembilan ratus tiga pulu dua rupiah tujuh sen);

- Cek No. CFC-705397 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 805.726.890,78 ( Delapan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah tujuh puluh delapan sen);
- Cek No. CFD-711278 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.178.151.897,32 ( Satu Milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen);
- Cek No. CFD-711279 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.005.662.893,57 ( Satu milyar lima puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen);
- Cek No. CFD-711280 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.355.742.220,01 ( Satu milyar tiga ratus limapuluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah satu sen);
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah menandatangani Cek untuk tagihan biaya pembayaran jasa pelabuhan yaitu :
- Cek No. CFD-711287 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 786.238.520,83 ( Tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah delapan puluh tiga sen);
- Cek No. CFD-711289 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.394.233.704,62 ( Satu milyar tiga ratus limapuluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah satu sen);
- Cek No. CFD-711291 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 407.675.814,30 ( Empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen);

halaman 64 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. CFD-711292 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.047.460.569,26 ( Satu milyar empat puluhn tujuh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh Sembilan );
- Cek No. CFD-711294 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.710.378.738,20 ( Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh sen);

## Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

8. **Saksi EZHAR MANAF**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Pemeriksa sehubungan dengan Surat Panggilan No : SP. Gil / 194 / XII / 2014 / Reskrim, tanggal 05 Desember 2014 tentang Pemanggilan sebagai Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi Dana PNBPN Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker LNG Tangguh yang terjadi antara Tahun 2011 s/d 2014 di Kantor UPP Bintuni, Kab. Teluk Bintuni dimana pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai Site Manager BP Tangguh;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh dari Bulan Februari tahun 2011 sampai dengan Bulan September tahun 2014 dan tugas saksi menyangkut orang yang berada di LNG Plant merasa aman dan menjaga Peralatan agar bisa beroperasi dengan lancar untuk mengangkut LNG, menjaga hubungan dengan pemerintah dan lingkungan, bertanggung jawab untuk mencapai target Produksi dan mengkoordinasikan semua kegiatan BP Tangguh yang berada di Kab. Teluk Bintuni, meyakinkan bahwa menjalankan operasi sesuai dengan budget yang telah ditentukan dan meyakinkan bahwa pengiriman LNG tidak ada yang terlambat, serta membantu mengembangkan tenaga kerja dari Papua dan Saksi bertanggung jawab ke BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta;
  - Bahwa di BP Tangguh terdapat 12 ( Dua Belas ) Departemen yaitu :
    1. Departemen Logistik;

halaman 65 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Departemen Security;
3. Departemen Harbour Marine;
4. Departemen HSE ( Health Safety and Environment );
5. Departemen IT ( Information Technology );
6. Departemen CRP ( Community Relation Programs );
7. Departemen HR ( Human Resources );
8. Departemen Produksi;
9. Departemen Perawatan;
10. Departemen Engineering;
11. Departemen Activity Planning;
12. Departemen Capability;

- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut Gas Alam Cair untuk Kendali Operasinya dari luar negeri sampai dengan pengirimannya keluar negeri di bawah kendali dari Shipping Departemen dari BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta sedangkan untuk Operasional Tambat, Kombinasi CIQP ( Custom Imigration Carrantine Port ) sampai dengan Pengisian LNG di Kapal Tanker kendali operasinya berada di Departemen Harbour Marine;
- Bahwa produksi Gas Alam Cair tersebut dijual di Meksiko, Korea Selatan, Cina dan Jepang sedangkan untuk didalam negerinya adalah Jawa Barat dan Sumatera Selatan yang saksi ketahui ketika saksi masih menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan Kapal – kapal Tanker yang disiapkan BP Tangguh maupun yang disiapkan Pembeli;
- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut LNG tersebut adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal

halaman 66 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIN RONG, Kapal DWIPUTRA, Kapal HYUNDAI UTOPIA dan Kapal HIANJIN;

- Bahwa Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan untuk Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI dan Kapal TANGGUH BATUR, Biaya Jasa Pelabuhannya dibayarkan oleh Agen yang dalam Hal ini adalah PT. KANAKA sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG dibayarkan oleh Agennya sendiri ke Kantor Pelabuhan Bintuni dan untuk Kapal DWIPUTRA, Kapal HIANJIN dan Kapal HYUNDAI UTOPIA Saksi tidak mengetahuinya secara pasti dikarenakan yang saksi ketahui hanya Kapal – kapal tersebut melayani Rute Dalam Negeri;
- Bahwa yang dimaksud dari DES dan FOB adalah Sistem Kontrak Penjualan LNG antara BP Tangguh sebagai Penjual LNG dengan Pembeli, dalam sistem DES ( Delivery Ex – Ship ), BP Tangguh bertanggung jawab untuk Menyediakan Kapal sampai tujuan dimana yang didalamnya BP Tangguh bertanggung jawab penuh terhadap Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi sedangkan untuk yang FOB ( Freight On Board ), Pembeli bertanggung jawab penuh terhadap Kapal dan Pengiriman Gas Alam Cair sampai ke tujuan sehingga untuk Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi merupakan tanggung jawab Pembeli;
- Bahwa BP Tangguh tidak membayarkan langsung ke Kantor UPP Bintuni karena dalam hal ini yang ditagih adalah Agen dari Kapal – kapal yaitu PT. KANAKA dikarenakan BP Tangguh sebagai Penyewa Kapal – kapal LNG Tangguh melalui Shipping Departemen telah menunjuk PT. KANAKA sebagai Agen Kapal ( Shipping Agent ) untuk menangani kepentingan Kapal – kapal LNG Tangguh yang dalam hal ini termasuk untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tersebut sehingga PT. KANAKA merupakan Pihak yang membayarkan Jasa Pelabuhan ke Kantor UPP Bintuni;
- Bahwa PT. KANAKA mengageni Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI, TANGGUH JAYA dan Kapal TANGGUH BATUR dikarenakan PT. KANAKA menang tender namun Saksi tidak

halaman 67 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA mengageni Kapal Tanker yang masuk di BP dikarenakan itu merupakan tanggung jawab Shipping Departemen dari Kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta namun dapat Saksi jelaskan sejak BP Tangguh Bintuni pertama kali berproduksi pada bulan Juni 2009 sudah menggunakan PT. KANAKA sebagai Agen Kapalnya sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG diageni oleh PT. Energy Marine Indonesia sedangkan untuk Kapal DWIPUTRA dan HYUNDAI UTOPIA, saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa Beban sehingga harus dibayarkan Nota Tagihan jasa Pelabuhannya adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Kontribusi Jasa Pemanduan, Jasa Tunda, Kontribusi Jasa Penundaan, Pengawasan Barang Berbahaya dan Jasa Pengawasan ABK;
- Bahwa Prosedur Pembayaran Jasa Pelabuhannya adalah Kantor UPP Bintuni menerbitkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudian menagihkannya ke PT. KANAKA yang selanjutnya PT. KANAKA menyampaikan Nota Tagihan tersebut ke Shipping Departemen BP di Jakarta dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kebenaran Nota Tagihan tersebut oleh Shipping Departemen dan setelah disetujui kebenarannya langsung menyerahkan Nota Tagihan tersebut ke bagian Finance di Jakarta kemudian bagian Finance mentransfer sejumlah Dana sesuai dengan yang ditagihkan ke Rekening BP Berau Ltd. di Bintuni, yang selanjutnya Departemen Shipping memberi tahu agar bagian Finance di Tangguh Site Bintuni untuk menyiapkan Cek dan setelah dibuatkan Cek sesuai dengan sejumlah Dana yang ditagihkan kemudian ditandatangani oleh dua orang pejabat di Tangguh Site yaitu Site Manager dan Deputi Site Manager atau Operation Manager dan setelah ditandatangani, Cek tersebut diserahkan ke bagian Finance di Tangguh Site ke perwakilan PT. KANAKA di Tangguh Site dengan disertai penandatanganan Berita Acara Tanda Terima oleh Tangguh Cost Admin dan perwakilan PT. KANAKA yang berada di Tangguh Site dengan mengetahui Contract Admin Staff atau Sales Departemen;
- Bahwa setiap pembayaran Nota Tagihan tersebut selalu dibuatkan Tanda Terima yang didalamnya tertuang Waktu dan tempat pembayaran yang berada di Admin Building Lantai 2 BP Tangguh kab. Teluk Bintuni, Nota  
*halaman 68 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan, No. Cek dan Jumlah yang harus dibayarkan, Tujuan Pembayaran, Siapa yang menyerahkan yang dalam hal ini adalah Tangguh Cost Admin dan yang menerima yang dalam hal ini adalah Pihak dari PT. KANAKA serta yang mengetahui penyerahan Pembayaran Tagihan yang dalam hal ini adalah Contract Admin Staff atau Sales Departemen;

- Bahwa setiap pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA adalah Saksi juga melakukan pengecekan dengan cara menanyakan hal tersebut ke Site Accountant terhadap Nama Kapal, jumlah penagihan yang disesuaikan dengan Cek yang akan dikeluarkan kemudian Saksi baru menandatangani Cek tersebut yang selanjutnya diserahkan oleh Finance ke PT. KANAKA;
- Bahwa Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh sesuai LNG Vessel Port Log ( Jan 2010 – October 2014 adalah
  1. Tahun 2011 totalnya adalah 95 Kapal Tanker dimana DES = 59 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker.
  2. Tahun 2012 totalnya adalah 103 Kapal Tanker dimana DES = 67 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker;
  3. Tahun 2013 totalnya adalah 114 Kapal Tanker dimana DES = 64 Kapal Tanker dan FOB = 50 Kapal Tanker;
  4. Januari – Oktober tahun 2014 totalnya adalah 92 Kapal Tanker ;
- Bahwa Kapal – kapal Tanker tersebut sekarang sudah dialihkan keagenannya ke PT. PERTAMINA TRANS CONTINENTAL namun saksi tidak mengetahui secara pastinya kapan berakhirnya PT. KANAKA menjadi Agen dari Kapal – kapal Tanker yang membawa LNG tersebut;
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut yang saksi ketahui jika ada kekurangan untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan ke UPP Bintuni biasanya PT. KANAKA selalu menagihkannya ke Shipping Departemen dengan mencantumkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Baru yang dilampirkan dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang lama dan setelah disetujui barulah dibayarkan untuk selisihnya itu oleh BP Tangguh ke PT. KANAKA;

halaman 69 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Pembayaran lain yang disetorkan BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni ke Kantor Pelabuhan Bintuni hanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan saja;

**Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

9. **Saksi ASLAMIA RUMALEAN alias MIA**, didepan persidangan di bawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BP Tangguh sebagai Tangguh Site Accounting sejak bulan Maret tahun 2008, dan Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tangguh site accounting adalah expense Report. Atau laporan penyelesaian training atau miting seorang karyawan BP yang bekerja di Tangguh, Petty Cash adalah Kas kecil yang disediakan di Tangguh Site untuk mendukung operasional di Tangguh site dan RFP adalah permintaan pembayaran dari YPTB yayasan pengembangan Teluk Bintuni dan dan Port charger atau RFP pembayaran kapal Tangker dan saya bertanggungjawab kepada departemen Finance bagian account payable;
- Bahwa saksi membuat tanda terima dalam bentuk Berita Acara Tanda Terima yang di serahkan kepada yang menerima Pembayaran dan menurut saksi Prosedur pencairan dana tersebut adalah saksi hanya menyiapkan Cek port carger sesuai dengan invoice yang dikirim via email dari sales departemen jakarta kemudian membuat Berita Acara Penyerahan dan di serahkan kepada Pihak PT Kanaka selaku pihak yang menerima Cek pembayaran jasa Pelabuhan tersebut;
- Bahwa Kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan milik Perusahaan BP dan pembayaran jasa pelabuhannya dilakukan oleh BP Tangguh berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUHPALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUHSAGO , MV TANGGUHFOJA, MV TANGGUHHIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUHTOWUTI;
- Bahwa perusahaan Pelayaran yang mengageni kapal kapal Tanker Milik BP Tangguh adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGA Cab Bintuni;

halaman 70 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua Tanda Terima Jasa Pelabuhan tahun 2010 di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni yaitu saudara FRITS MANOBI atau pelaksana harian saudara M IMBAB dan Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang saksi serahkan untuk tahun 2010 berdasarkan dokumen yang saksi buat dan berada di perusahaan sebesar Rp. 4.293.018.871.96 ( empat Milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh enam sen);
- Bahwa yang memberikan saksi kewenangan untuk menyerahkan cek untuk membayar biaya jasa pelabuhan adalah saudari HEIDY ANDRIANI selaku sales departemen dengan cara menelepon dan mengirimkan email kepada saksi;
- Bahwa Semua Tanda Terima Jasa Pelabuhan tahun 2011 di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni yaitu saudara YANCE KOIBUR selaku pelaksana harian dan Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang saya serahkan untuk tahun 2011 berdasarkan dokumen yang saya ada di perusahaan sebesar Rp. 3.492.598.057.81 ( tiga Milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu limapuluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen ) dan semua pembayaran dalam bentuk cek Bank BRI;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan berupa Cek Bank BRI. dan Bahwa jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP Tangguh kepada kepada kantor Pelabuhan Bintuni untuk periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar Rp. 7.884.559.248.79 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- Bahwa saksi pernah menyerahkan Pembayaran jasa pelabuhan untuk Periode januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan menggunakan Cek Bank BRI kepada agen kapal PT KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL, dan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP

halaman 71 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di serahkan oleh Pihak BP Tangguh melalui saksi kepada kantor Pelabuhan Bintuni untuk periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 adalah Rp. 6.016.950.207.08.- ( Enam Milyar enambelas juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh rupaih nol delapan sen);

- Bahwa jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP Tangguh melalui saksi kepada kantor Pelabuhan Bintuni untuk periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014 adalah Rp. 4.600.542.140.78.- ( Empat Milyar enam ratus Juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah delapan sen );
- Bahwa ada orang lain yang pernah ikut menyerahkan pembayaran jasa pelabuhan berupa cek kepada agen kanaka yaitu back to back saksi atau pengganti pekerjaan yaitu saudari LUCIA WOROT , SISILIA SAPRANIM dan saudari FITRI ARTATI namun sudah pindah ke departemen C & EA;
- Bahwa jumlah total dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan yang pernah saksi setorkan kepada Pelabuhan Bintuni melalui PT Kanaka dalam bentuk cek selama periode januari 2011 sampai dengan Oktober 2014 adalah sebesar Rp. 21.994.649.654.46,-;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;**

**10. Saksi LUCIA WOROT alias LUCIA alias LUCA**, di depan persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BP Indonesia berlokasi di LNG Tangguh Bintuni. Dan jabatan saya selaku Site accounting bahwa saksi bekerja di BP Tangguh sebagai Tangguh Site Accounting sejak tahun 2009 dan Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tangguhsite *accounting expense* Report. Atau laporan penyelesaian traning atau miting seorang karyawan BP yang bekerja di Tangguh, *Petty Cash* adalah Kas kecil yang disediakan di Tangguh Site untuk mendukung operasional di Tangguh site dan RFP adalah permintaan pembayaran dari YPTB yayasan pengembangan Teluk Bintuni dan dan Port charger atau RFP pembayaran kapal Tangker

halaman 72 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi bertanggungjawab kepada untuk tahun 2010 kami masih di bawah logistik sedangkan mulai Maret 2012 dialihkan ke departemen Finance bagian account payable;

- Bahwa saksi mengetahui dan mencatat serta mengeluarkan cek sesuai permintaan dari Jakarta yaitu bagian sales dan shipping yaitu dari saudari HEIDI ANDRIANI namun pembayaran tersebut berupa cek dan diberikan kepada PT. KANAKA DWIMINTRA MANUNGGAL Cabang Bintuni sebagai agen refresentatif atau perwakilan Agen di LNG Tangguh yang khusus mengageni kapal kapal Tangker yang masuk untuk melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan saksi membuat tanda terima dalam bentuk Berita Acara Tanda Terima yang di serahkan kepada yang menerima Pembayaran berupa cek tersebut yaitu perwakilan dari PT. KANAKA DWIMINTRA MANUNGGAL Cabang Bintuni. Dan selain kepada PT KANAKA DWIMINTRA MANUNGGAL Cabang Bintuni pernah juga di serahkan langsung kepada Kakanpel Bintuni.namun itu terjadi di tahun 2014;
- Bahwa selain saksi ada lagi orang yang menyerahkan cek yaitu back to back atau pengganti saksi yaitu saudari ASLAMIA RUMALEAN dan Prosedur pencairan dana tersebut adalah ketika saksi menerima permintaan dari sales dan shipping atau dari saudari HEIDY ANDREANI kami akan menyiapkan Cek untuk di tandatangani oleh dua pejabat dari dari enam pejabat di LNG Tangguh yang namanya sudah terdaftar di BRI Bintuni dalam specimen tandatangan kemudian setelah di tandatangani kami langsung menyiapkan Berita Acara tanda terima penyerahan Cek setelah itu Pihak Agen yaitu PT KANAKA selaku pihak yang menerima Cek harus menandatangani di atas meterai supaya sah;
- Bahwa perusahaan Pelayaran yang mengageni kapal kapal Tanker Milik BP Tangguh adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL Cab Bintuni dan Kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan milik Perusahaan BP dan pembayaran jasa pelabuhannya dilakukan oleh BP Tangguh berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUHPALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUHSAGO , MV TANGGUHFOJA, MV TANGGUHHIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUHTOWUTI;

halaman 73 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menyerahkan cek bank BRI untuk pembayaran jasa pelabuhan kepada agen kanaka dan dibuatkan tandaterimanya dan Semua Tanda Terima Jasa Pelabuhan tahun 2010 di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni yaitu saudara FRITS MANOBI atau pelaksana harian saudara M IMBAB dan Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang saya serahkan untuk tahun 2010 berdasarkan dokumen yang saya ada di perusahaan sebesar Rp. 12.375.523.698.88.- ( dua belas milyar tigaratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen).-
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI kepada agen kanaka dan Semua Tanda Terima Jasa Pelabuhan tahun 2011 di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI atau pelaksana harian saudara YANCE KOIBUR dan Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang pernah saksi serahkan untuk tahun 2011 berdasarkan dokumen yang ada di perusahaan sebesar Rp. 12.885.775.371.80.- (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh delapan puluh sen);
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI kepada agen kanaka dan saksi menjelaskan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP Tangguh kepada kepada kantor Pelabuhan Bintuni untuk periode Januari 2012 sampai dengan Desember2012 adalah Rp. 16.202.401.417.13.- ( enam belas Milyar duaratus dua juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah tiga belas sen ) dan yang menandatangani Nota Penagihan adalah saudara M IMBAB dan saudara DJANURI selaku bendahara penerimaan;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI kepada agen kanaka dan saksi menjelaskan Jumlah total dana Jasa Pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Pihak Perusahaan BP Tangguh Kepada Kantor

halaman 74 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bintuni melalui Agen KANAKA periode januari 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar Rp. 11.418.032.129.40,- (sebelas Milyar empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah empat puluh sen ) dan yang menandatangani Nota Penagihan Jasa Pelabuhan adalah YANCE KOIBUR selaku Pelaksana Harian dan saudara DJANURI selaku bendahara Penerimaan;

- Bahwa saksi pernah menyerahkan Pembayaran jasa pelabuhan untuk Periode januari 2014 sampai dengan oktober 2014 dengan menggunakan Cek Bank BRI kepada agen kapal PT KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL, dan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNPB yang sudah di serahkan oleh Pihak BP Tangguh kepada kepada kantor Pelabuhan Bintuni untuk periode Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014 adalah Rp. 9.676.556.673.78 (sembilan Milyar enam ratus Juta tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) dan yang menandatangani adalah saudara YANCE KOIBUR selaku pelaksana harian Ka UPP dan PILEX ARONGGEAR, HANS F.Y. E WAMATI serta saudara DJANURI selaku bendahara penerima;
- Bahwa Saksi mengatakan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNPB yang sudah di serahkan oleh Pihak BP Tangguh kepada kepada kantor Pelabuhan Bintuni mulai tahun 2011 sampai dengan oktober 2014 adalah .Rp. 50.182.765.556.11.- ( Lima puluh Milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah sebelas sen );

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi terdapat 2 lembar cek yang pernah diserahkan saksi kepada terdakwa.**

11. **Saksi PHILEX ARONGGEAR**, di depan persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di kementerian Perhubungan Dirjen HubLa Kantor UPP Kelas III Bintuni dan jabatannya sebagai Petugas Bagian Operasi

halaman 75 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2013 dan tugas serta tanggung jawabnya adalah mendata setiap Kunjungan KAL Kapal setiap Bulan, pengawasan kegiatan Operasional di Lapangan dan juga sebagai PLH (Pelaksana Harian) apabila Ka UPP tidak ada di tempat selama 2 Minggu dan Saksi diangkat berdasarkan Surat Perintah Ka UPP dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ka UPP;

- Bahwa yang menjadi Ka UPP tahun 2012 adalah saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan sejak tanggal 18 Oktober 2013 **digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM** sampai sekarang sedangkan yang dimaksud Jasa Pelabuhan ada dua jenis yaitu untuk Kapal Asing yang meliputi Jasa Labuh, Tambat, Rambu, Pengawakan ABK, Kepanduan, Tunda dan barang berbahaya dan yang satunya lagi untuk Kapal Lokal yang meliputi Jasa Labuh, Tambat, Rambu, Pengawakan ABK dan semua diatur oleh Pelindo dengan mengikuti Kurs Dolar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 tentang Nota Tagihan Jasa Pelabuhan untuk Kapal – kapal yang memuat LNG Tangguh di BP Tangguh dikarenakan Saksi juga sempat mendatangi Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut baik itu Nota Tagihan untuk Kapal – kapal yang diageni oleh PT. Energi Marine Indonesia maupun Kapal – kapal yang diageni oleh PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL pada saat Saksi sebagai PLH Ka UPP Bintuni dan yang membuat Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Bendaharawan Penerima yaitu saudara DJANURI dan staffnya yaitu saudara RENSUS SITINDAON;
- Bahwa Nota Tagihan dibuat berdasarkan jumlah Kapal yang masuk untuk melakukan pemuatan di Pelabuhan LNG Tangguh sedangkan untuk Jumlah Kapal yang masuk Saksi tidak mengetahuinya karena ada Petugas kepelabuhanan yang khusus mencatat kedatangan dan keberangkatan Kapal dan yang membayar Jasa Pelabuhan adalah Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal sedangkan yang menerima Pembayaran adalah Bendaharawan Penerima dan Agen Kapal tersebut ada dua yaitu PT. Energi Marine Indonesia dengan Kapalnya yaitu Kapal SS MIN LU dan Kapal SS MIN RONG dan yang satunya adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dengan Kapalnya yaitu MV. TANGGUHFOJA, MV TANGGUHHIRI, MV TANGGUH BATUR, MV

halaman 76 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUHTOWUTI, MV TANGGUHPALUNG, MV TANGGUH JAYA dan  
MV TANGGUHSAGO;

- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah Dana yang dikirim oleh saudara DJANURI, yaitu :

1. Pada Bulan Juni atau Juli tahun 2014 melalui Rekening Bank BRI milik Saksi dengan No. Rek. : 030801038160509 pada saat Saksi akan ke Jakarta sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang digunakan Saksi untuk Biaya Operasional dalam rangka kegiatan pembahasan RKKL di Jakarta sekaligus Saksi mengikuti Diklat Otoritas Pelabuhan dan sumber dananya berasal dari Dana PNBP Jasa Pelabuhan;
2. Pada tanggal 06 Maret 2014 melalui Rekening Bank BRI milik Saksi dengan No. Rek. : 030901016133504 sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) yang disampaikan oleh saudara DJANURI bahwa uang tersebut diberikan untuk Saksi;
3. Pada tanggal 13 Agustus 2014 melalui Rekening Bank BRI milik Saksi dengan No. Rek. : 030801038160509 pada saat Saksi akan ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang disampaikan oleh saudara DJANURI bahwa uang tersebut diberikan untuk Saksi;
4. Pada tanggal 14 Agustus 2014 melalui Rekening Bank BRI milik Saksi dengan No. Rek. : 030801038160509 pada saat Saksi akan ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang disampaikan oleh saudara DJANURI bahwa uang tersebut diberikan untuk Saksi.

- Bahwa Terdakwa Syamsul Alam Syam pada masa kepemimpinannya sebagai KaUPP kelas III Bintuni **tidak pernah memerintahkan Saksi untuk memanipulasi jumlah kapal yang dimasukan kedalam BKU**, jumlah Kapal yang dimasukan ke dalam BKU maksimal 3 atau 4 kapal bahkan kadang kadang Nihil **atas perintah Saksi sendiri** selaku Pjs. Kepala Kantor kepada Bendahara Djanuri dan kadang kadang atas inisiatif Djanuri;

halaman 77 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa kebanyakan tugas terdakwa di ambil alih oleh saksi karena terdakwa sering tidak berada di Pelabuhan Bintuni;

12. **Saksi Ir. ROBERT FELIX TONTEY**, di depan persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dimintai keterangan oleh Pemeriksa sehubungan dengan Port Charges Tangguh LNG untuk Pembayaran Kapal – kapal Tanker yang mengangkut Gas Alam Cair ( LNG ) di BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni yang diserahkan ke Agen yang selanjutnya disetorkan ke Kantor Pelabuhan Bintuni pada saat Saksi menjadi Site Manager di BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni dari tahun 2007 sampai dengan akhir Juni tahun 2011 sampai dengan Akhir Juni tahun 2011 sedangkan tugas Saksi adalah mEMimpin keseluruhan Operasi di BP Tangguh yang meliputi keselamatan kerja, penanggulangan / pencegahan risiko, mengkoordinasi semua departemen yang berada di BP Tangguh, membina hubungan dengan Eksternal dan pengembangan terhadap Tenaga Kerja Papua dan Saksi bertanggung jawab ke BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta.
- Bahwa di BP Tangguh terdapat 12 ( Dua Belas ) Departemen yaitu :
  - Departemen Produksi;
  - Departemen Pemeliharaan;
  - Departemen Logistik;
  - Departemen Harbour Marine;
  - Departemen Security;
  - Departemen CRP ( Comittee Rlation Program );
  - Departemen ITSS ( Information Technology dan Services Sytem );

halaman 78 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Departemen Engineering.
- Departemen Activity Planning.
- Departemen Project.
- Departemen PSCM ( Pengadaan Barang dan Jasa ).
- Departemen HSE ( *Health Safety and Environment* ).

- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut Gas Alam Cair untuk Kendali Operasinya dari Shipping Departemen dari BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta sedangkan untuk Operasional Tambal, Kombinasi CIQP ( Custom Imigration Carrantine Port ) berada di Departemen Harbour Marine;
- Bahwa produksi Gas Alam Cair tersebut dijual di Meksiko, Korea Selatan, Cina yang Saksi ketahui ketika Saksi masih menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan Kapal – kapal Tanker dan Kapal – kapal Tanker yang mengangkut LNG tersebut adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal MIN RONG;
- Bahwa setiap Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan namun untuk Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI dan Kapal TANGGUH BATUR dibayarkan melalui Agen yang dalam Hal ini adalah PT. KANAKA sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG dibayarkan langsung dari Pembeli melalui Agennya ke Kantor Pelabuhan Bintuni;
- Bahwa yang dimaksud dari DES dan FOB adalah Kontrak antara BP Tangguh dengan Konsumen dimana kalau yang DES dalam hal ini BP Tangguh bertanggung jawab untuk Membawa Kapal sampai tujuan dimana yang didalamnya BP Tangguh bertanggung jawab penuh terhadap Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi sedangkan untuk yang FOB, Pembeli bertanggung jawab penuh terhadap Kapal dan

halaman 79 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman Gas Alam Cair sampai ke tujuan sehingga untuk Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi merupakan tanggung jawab Pembeli;

- Bahwa BP Tangguh telah bekerjasama dengan PT. KANAKA sehingga untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tersebut BP Tangguh menyerahkannya ke PT. KANAKA sebagai Agen Shipping yang selanjutnya PT. KANAKA yang membayarkannya ke Kantor Pelabuhan Bintuni dikarenakan PT. KANAKA menang tender namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA mengageni Kapal Tanker yang masuk di BP dikarenakan itu merupakan tanggung jawab Shipping Departemen dari Kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta namun dapat Saksi jelaskan sejak BP Tangguh Bintuni pertama kali berproduksi pada bulan Juni 2009 sudah menggunakan PT. KANAKA sebagai Agen Kapal nya sedangkan untuk Kapal MIN LU dan MIN RONG, Saksi tidak mengetahui siapakah Agennya;
- Bahwa Prosedur Pembayaran Jasa Pelabuhan adalah Data – data Kapal yang diberikan oleh Agen mengenai Kapal yang diageni kemudian menyerahkan Data – data tersebut ke Kantor Pelabuhan Bintuni yang selanjutnya dari Kantor Pelabuhan Bintuni membuat Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudian menyerahkannya ke Agen yang selanjutnya Agen menyerahkan Nota Tagihan tersebut ke BP Tangguh yang selanjutnya BP Tangguh melalui Shipping Departemen melakukan pengecekan terhadap kebenaran Nota Tagihan tersebut dan setelah disetujui dari BP Tangguh Jakarta mengirimkan Uang Tagihan ke Rekening BP Tangguh yang berada di Bintuni yang selanjutnya BP Tangguh Bintuni membuat Cek dan menyerahkan Cek tersebut ke Agen yang selanjutnya setelah dari Agen menyerahkan Biaya Nota Tagihan tersebut ke Kantor Pelabuhan Bintuni memberikan Copyan tanda terima Pembayaran Nota Tagihan dari Kantor Pelabuhan Bintuni ke BP Tangguh yang berada di Jakarta;
- Bahwa setiap pembayaran Nota Tagihan tersebut selalu dibuatkan Tanda Terima yang didalamnya tertuang Waktu dan tempat pembayan yang berada di Admin Building Lantai 2 BP Tangguh kab. Teluk Bintuni, Nota Tagihan, No. Cek dan Jumlah yang harus dibayarkan, Tujuan Pembayaran, Siapa yang menyerahkan yang dalam hal ini adalah

halaman 80 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangguh Cost Admin dan yang menerima yang dalam hal ini adalah Pihak dari PT. KANAKA serta yang mengetahui penyerahan Pembayaran Tagihan yang dalam hal ini adalah Contract Admin Staff sedangkan peran Saksi adalah menandatangani Cek yang diserahkan ke PT. KANAKA dan Cek tersebut harus ditandatangani 2 ( dua ) orang yaitu Site Manager yang dalam hal ini Saksi dan Wakil Site Manager sedangkan cek tersebut berasal dari Bank BRI;

- Bahwa tidak ada Pembayaran lain yang disetorkan BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni ke Kantor Pelabuhan Bintuni hanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan saja.

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;**

**13. Saksi ADIPUTRA DJAMAOEDDIN, SH alias ADI** di depan persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP di kepolisian benar dan saksi membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP;
- Bahwa saksi Saat ini bekerja di BP Berau dan jabatan saksi selaku LNG Shipping Operation Manager dan perusahaan saksi berkantor di jalan TB SIMATUPANG Kav 88, Jakarta Selatan 12520;
- Bahwa saksi bekerja di sebagai LNG shipping operation manager sejak sekitar tahun 2012, dan membawahi operasi 7 kapal LNG yang disewa Tangguh Production Sharing Contractor;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku LNG shipping operation manager adalah secara komersial mengoperasikan 7 kapal LNG yang di carter oleh Tangguh, dan Saksi bertanggung jawab kepada Vice President Operation Tangguh yaitu saudara ARNO APPEL;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembayaran biaya jasa pelabuhan dan saksi ikut menandatangani dalam RFP sebagai orang yang mengetahui jumlah uang yang akan di bayarkan oleh perusahaan kepada syahbandar melalui Agen KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL;

halaman 81 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pencairan jasa pelabuhan adalah pertama tama nota tagihan tersebut dikirimkan oleh agen kapal kemudian diverifikasi oleh sales operation kemudian ditujukan ke Shipping Departemen kemudian departemen shipping memproses pembayaran kemudian dilakukan Verifikasi mengenai jadwal kedatangan kapal tersebut di terminal Tangguh kemudian data dari tagihan tersebut di proses setelah selesai di proses kemudian di periksa kembali oleh saudara DEKI KURNIAWAN selaku *Sales Operation Team Leader*, dan oleh Saksi selaku LNG shipping operation manager, setelah mendapatkan persetujuan diserahkan kepada acounting untuk proses pengiriman dana ke BRI bintuni, dan kemudian memberikan pemberitahuan kepada Tangguh site acountan lewat email mengenai jasa tagihan pelabuhan yang sudah selesai di proses untuk dibayarkan;
- Bahwa Kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan pembayaran jasa pelabuhannya dilakukan oleh BP Tangguh berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUHPALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUHSAGO , MV TANGGUHFOJA, MV TANGGUHHIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUHTOWUTI, sedangkan untuk rata rata pembayaran setiap kapalnya saksi sudah lupa, dan sumber uang untuk pembayaran biaya jasa pelabuhannya saksi tidak tahu karena itu bukan bagian saksi , dan yang diberikan kuasa untuk menerbitkan cek guna membayarkan pembayaran jasa pelabuhan adalah Site Manager BP Tangguh;
- Bahwa perusahaan Pelayaran yang mengageni kapal kapal Tanker BP Tangguh adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAAL pada periode 2009 sampai dengan agustus 2014.dan yang menjadi dasar perusahaan KANAKA menjadi agen adalah Kontrak nomor # STCU- 0035A tanggal 28 januari 2009, yang ditandatangani oleh HERBIANA WINTAWATI selaku PSCM selaku Tangguh Operation and PSMC Performance Manager dan Capt Drs EDDY WARDY selaku Kontraktor yang berlaku selama tiga tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan 2012 dan kontrak nomor # 4420000230, Tanggal 26 Juli 2012 yang di tandatangani oleh FAUZIAH MANSUR, sebagai Chief Procurement Officer dan Capt Drs EDDY WARDY selaku Kontraktor. Yang berlaku selama 3 tahun dari 26 juli 2012

halaman 82 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada bulan 31 agustus 2014 di putusan kontrak oleh BP Berau karena di nilai kinerjanya tidak bagus;

- Bahwa pada periode akhir 2012 sampai dengan akhir 2013 metode pembayaran untuk tagihan jasa pelabuhan terdapat perbedaan dimana pembayaran dilakukan lebih awal sebelum kapal datang ke terminal Tangguh, terlebih dahulu diterima nota tagihan jasa pelabuhan sementara untuk di proses pembayarannya kemudian setelah kapal sudah meninggalkan terminal Tangguh diterima nota penagihan Jasa pelabuhan Final dimana nilainya biasanya lebih besar dari nota tagihan jasa pelabuhan sementara. Berdasarkan nota tagihan jasa pelabuhan final tersebut kami memproses sisa pembayaran untuk di transfer ke rekening kami di BRI cabang bintuni. Adapun perbedaan proses Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari kepala Unit Pelaksana Pelabuhan Bintuni ( UPP Bintuni ) yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI kepada Agen PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dan disampaikan kepada kami dan setahu Saksi tidak ada aturan yang mengatur tentang pembayaran dimuka namun karena pihak UPP merasa kewalahan akhirnya mereka meminta, pembayaran kembali seperti metode sebelumnya dimana kami memproses pembayaran setelah menerima Tagihan jasa Pelabuhan Final dan sebab dilakukannya Metode pembayaran seperti ini **Saksi sendiri tidak tahu karena saksi pada prinsipnya hanya melaksanakan apa yang menjadi keinginan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kepala UPP Bintuni;**
- Bahwa poin yang terdapat dalam nota tagihan jasa pelabuhan ada 10 poin diantaranya jasa labuh, jasa Tambat, Jasa dermaga, jasa Rambu, Jasa pandu , Kontribusi jasa Pemanduan, jasa Tunda , Kontribusi jasa Penundaan, Pengasawan barang berbahaya dan Jasa Pengawakan ABK dan semua itu diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2009 tentang PNPB di lingkungan kementerian perhubungan;
- Dalam Pembayaran jasa Pelabuhan kapal FOB atau pembeli membawa kapal sendiri yaitu untuk kapal SS MINLU dan SS MINRONG, serta kapal kapal yang memuat Kondensat pembeli **diwajibkan membayar jasa tunda hanya sebesar 20% dan sisa pembayaran jasa tunda sebesar 80% pembayaran jasa tunda sebesar 80% dari kapal FOB dibayarkan ke Rekening Bank Mandiri atas BP Berau kenomor rekening**

halaman 83 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1270003453451 untuk mata uang Rupiah sedangkan untuk nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang Dolar (USD)** sedangkan yang 20% disetorkan ke kantor UPP Bintuni, dan saksi mengetahui hal tersebut karena ada instruksi dari BP Migas secara tertulis sekitar tahun 2009 (sekarang SKK Migas) mengenai pembayaran jasa tunda sebesar 80% menjadi bagian pengelola Terminal Khusus ( Tersus ) sedangkan 20% sebagai PNBPN yang disetor ke kementerian Perhubungan dan semua itu diatur dalam dalam PP nomor 6 halaman 7 c.a kemudian Pada agustus 2013 disesuaikan menjadi hal 7. C.2.b.1.e dimana diatur bahwa 100% dimasukan sebagai PNBPN.dengan tarif yang lebih kecil;

- Bahwa saksi tahu sebab apa dibuat rekening atas nama BP.BERAU untuk menampung pembagian pembayaran jasa tunda sebesar 80% tersebut dan siapa yang bisa mencairkan dana di rekening tersebut adalah Untuk melaksanakan Administrasi jasa kepelabuhanan dari BP Migas, dan saksi tidak tahu siapa yang bisa mencairkan dana di rekening tersebut karena hal itu menjadi tugas di bagian keuangan atau Treasury. dan dana tersebut milik SKK Migas namun di titipkan di BP Berau.dan hal tersebut berlaku mulai tahun 2009 sampai dengan agustus 2013;
- Bahwa jumlah dana jasa tunda sebesar 80% yang terdapat di rekening BP BERAU sampai dengan bulan Desember 2014 Jumlah uang yang ada di Rekening Bank Mandiri atas BP Berau nomor rekening 1270003453451 untuk mata uang Rupiah berjumlah Rp 29.488.509.722,62 – dengan bunga 1.481.918.132,62 sedangkan jumlah uang di nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang Dolar (USD) \$ 174.098,36 dengan bunga \$. 831,84.- sedangkan yang 20% disetorkan ke kantor UPP Bintuni untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.,yang disetorkan oleh Perusahaan Agen Kapal PT KANAKA untuk kapal yang memuat Kondensat (FOB) dan PT . ENERGI MARINE untuk kapal yang memuat LNG (FOB).
- **Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 dana yang ditampung pada rekening Rekening Bank Mandiri atas BP Berau nomor rekening 1270003453451 untuk mata uang Rupiah berjumlah Rp 29.488.509.722,62 – dengan bunga 1.481.918.132,62** sedangkan jumlah uang di nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang

*halaman 84 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolar (USD) \$ 174.098,36 dengan bunga \$. 831,84.- **telah disetorkan ke kas Umum Negara sebesar Rp 29.843.049.686 dan 174.153,52 (USD) dengan jenis setoran : Pendapatan lainnya dari kegiatan Hulu Migas;**

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu.

14. **Saksi Dra. DEWI NADYASARI**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi berada dalam Kesehatan Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang **sebenarnya** – **benar**nya kepada Majelis sesuai dengan yang Saksi lihat dan ketahui;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP benar dan saksi diperiksa tanpa ada tekanan dan saksi membaca seluruh BAP kemudian menandatangani;
- Bahwa saksi bekerja di BP Berau Ltd.. dan menjabat sebagai Sales Operation Analis di BP Berau Ltd., yang berada di Jakarta dari tahun 2014 sampai dengan sekarang namun pada saat saksi masih menjadi Business Support Coordinator sejak akhir tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 saksi berhubungan dengan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan dan tugasnya melakukan review terhadap Tagihan yang keluar dan masuk untuk Departemen Sales, Shipping dan Marketing dan Saksi bertanggung jawab kepada Sales Team Leader;
- Bahwa tagihan – tagihan yang saksi review adalah Tagihan masuk seperti Tagihan Pembelian Bahan Bakar, Tagihan Sewa Kapal, Tagihan jasa pelabuhan dan Tagihan lainnya sedangkan Tagihan keluar contohnya Tagihan Penjualan LNG ke Pembeli;
- Bahwa yang mengeluarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Kantor UPP Bintuni sedangkan proses Pembayaran nya yang Saksi ketahui adalah Kantor UPP Bintuni terlebih dahulu memberikan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut ke PT. KANAKA selaku Agen dan setelah itu PT. KANAKA mengirimkannya terlebih dahulu via e-mail ke Departemen Shipping dan ke bagian Business Analis kemudian dari bagian Business Analis melakukan verifikasi setelah itu Business Analis menyerahkan kepada saksi yang sebagai Business Support Coordinator dan setelah itu

halaman 85 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi review terlebih dahulu dan setelah itu saksi serahkan ke saudara ADI PUTRA selaku Shipping Manager kemudian setelah disetujui baru diserahkan ke bagian Finance untuk menyediakan Dananya sesuai dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan kemudian Dana tersebut dikirim ke Rekening BP Tangguh yang berada di Bank BRI Cabang Bintuni kemudian bagian Accounting langsung menyediakan Cek kemudian diserahkan ke PT. KANAKA dan selanjutnya PT. KANAKA yang menyerahkannya ke Kantor UPP Bintuni;

- Bahwa SAKSI tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA namun sejak Saksi menjadi Business Support Coordinator, PT. KANAKA sudah menjadi Agen Kapal – kapal Tanker dan Kapal – kapal Tanker yang diageni oleh PT. KANAKA adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI dan Kapal TANGGUH BATUR dan saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab PT. KANAKA sebagai Agen dan Kapal – kapal Tanker tersebut mengangkut LNG ( Gas Alam Cair ) dan tujuannya yang Saksi ketahui adalah di Korea, Jepang dan Meksiko;
- Bahwa yang menjadi beban sehingga dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Kontribusi Jasa Pemanduan, Jasa Tunda, Kontribusi Jasa Penundaan, Pengawasan Barang Berbahaya dan Jasa Pengawasan ABK.
- Bahwa peran saksi pada saat pembayaran adalah mereview Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang masuk dengan cara menghitung kembali kebenaran dari Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang terlebih dahulu Saksi lihat Kapal apa yang dilakukan penagihan dan Saksi juga melihat terlebih dahulu kapan Kapal tersebut tiba dan berangkatnya;
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA pada tahun 2011 adalah sebesar RP. 12.885.775.371,80 ( Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Sen ).

halaman 86 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA pada tahun 2012 adalah sebesar RP. 16.202.401.417,13 ( Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah Tiga Belas Sen );
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA pada tahun 2013 adalah sebesar RP. 11.418.032.129,40 ( Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Sen).
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA dari Januari – Oktober 2014 adalah sebesar RP. 10.983.759.388,25 ( Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen ).
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA dari Tahun 2011 – Oktober 2014 adalah sebesar RP. 51.489.968.306,58 ( Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Lima Puluh Delapan Sen );
- Bahwa setelah saksi melihat Port Charges 2010 – Oktober 2014, BP Tangguh selalu membuatkan Tanda Terima dan yang menerimanya adalah Perwakilan PT. KANAKA yang berada di BP Tangguh sedangkan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut dengan menggunakan Cek namun saksi tidak mengetahui apakah PT. KANAKA tersebut selalu dibayarkan PT. KANAKA ke Kantor UPP Bintuni;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 ketika saksi menjabat sebagai Business Support Coordinator, PT. KANAKA sudah menjadi Agen untuk Kapal – kapal Tanker yang mengangkut LNG dan PT. KANAKA menjadi Agen sampai dengan pertengahan tahun 2014 namun saksi tidak mengetahui kenapa PT. KANAKA tidak menjadi Agen untuk Kapal – kapal Tanker tersebut lagi sedangkan yang menggantikan PT. KANAKA adalah PT. Pertamina Trans Kontinental;

halaman 87 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BP Tangguh menerima Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut pada saat Kapal belum masuk, pada saat Kapal tersebut masih sementara melakukan pengisian LNG dan pada saat Kapal sudah jalan.
- Bahwa BP Tangguh pada saat menerima Nota Tagihan Jasa Pelabuhan langsung membayarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut namun terlebih dahulu diverifikasi dan direview dan disetujui oleh saudara ADIPUTRA selaku *Shipping Operation Manager* terlebih dahulu dan setelah itu barulah dibayarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut;
- Bahwa BP Tangguh hanya membayarkan sebesar Rp. 41.240.876,55 dari Jumlah Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sebesar Rp. 229.481.685,86 dikarenakan itu adalah kekurangan pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan setelah Saksi terlebih dahulu diperlihatkan oleh Pemeriksa BP Indonesia Port Charges 2010 – 2014 ( DES ), pada Point 174, Kapal Tanker Tangguh Jaya dengan No. Kargo : 1211-TJ12-S-KG29 yang tiba pada tanggal 29 Oktober 2012 dan berangkat tanggal 07 November 2012 dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sebesar Rp. 229.481.685,86 dan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sebesar Rp. 41.240.876,55.-
- Bahwa penyebab adanya kekurangan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Kantor UPP Bintuni sudah menyerahkan terlebih dahulu Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut kepada PT. KANAKA dan PT. KANAKA langsung menyerahkannya ke BP Tangguh;
- Bahwa sesuai dengan BP Indonesia Port Charges 2010 – 2014 Pembayaran Nota – Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut terdapat kekurangan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan jika ada kekurangan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Kantor UPP Bintuni selalu memberikan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sebanyak 2 ( Dua ) dimana yang pertama merupakan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang lama sedangkan yang kedua adalah Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang baru sehingga yang dibayarkan adalah selisih Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang Baru dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang lama;
- Bahwa tidak ada pembayaran lain ke Kantor UPP Bintuni yang saksi review hanya pembayaran Nota Tagihan jasa Pelabuhan saja;

halaman 88 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BP BERAU menarik dana 80 % dari jasa tunda yang tertera pada nota tagihan jasa Pelabuhan dari PT.EMI dan dana tersebut ditampung pada Rekening Bank Mandiri atas nama BP BERAU namun saksi lupa no rekeningnya;

**Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;**

15. **Saksi SRI WAHYUNI HIDAYATI**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di BP Indonesia yang berlokasi di LNG Tangguh Bintuni dan jabatan saksi adalah sebagai Tangguh Logistic Cost Analyst sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan jabatan saksi di LNG Tangguh Bintuni adalah memonitor Budget dari kontrak Logistik baik itu berupa OPEX (Biaya Operasional ) dan CAPEK ( Biaya Modal) berupa proyek yang ditangani oleh Logistik dan bertanggung jawab di bawah departemen Logistik LNG Tangguh;
- Bahwa saksi pernah memverifikasi tagihan pembayaran jasa Kapal-kapal Tanker yang memuat LNG atau Gas Alam Cair sejak akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2012;
- Bahwa prosedur tagihan jasa pembayaran jasa pelabuhan dari kantor syahbandar Bintuni adalah saksi menerima data tagihan yang berisi jumlah angka yang di tagihkan setelah saksi cocokan dan saksi hitung dan kalau sudah sesuai dengan angka dari Tangguh Site Cost Administrator kemudian saksi menyetujui saksi kembalikan lagi kepada Site Cost Administrator untuk proses selanjutnya , Setelah Site Cost Administrator mendapatkan tanda tangan Cek dari dua orang pimpinan tertinggi dari Site, Site Coat Administrator menyerahkan cek tersebut ke PT. KANAKA kemudian Site Cost Administrator membuat Berita Acara Tanda Terima pembayaran jasa pelabuhan yang di tanda tangani sebagai

halaman 89 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penyerahan Cek memverifikasi PT. KANAKA, kemudian saksi menandatangani Berita Acara Tanda Terima hanya untuk mengetahui saja bahwa proses sudah selesai;

- Bahwa selain saksi yang menjabat sebagai Tangguh Logistic Cost Analist masih ada orang lain lagi yang menjabat yaitu Saudari DEWI SAPTASTUTI sedangkan tugas dan tanggung jawab sama seperti yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Perusahaan yang di tunjuk untuk mengageni kapal-kapal tanker yang memuat LNG adalah PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGAL cabang Bintuni;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah memonitor atau memverifikasi biaya pembayaran jasa pelabuhan ke kantor syahbandar Bintuni berupa Cek dan Berita Acara Tanda Terima yaitu :
  - Yang di serahkan oleh Saudari ASLAMIA RUMALEAN Berita Acara Tanda Terima pada hari Minggu tanggal 19 september 2010 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEQ – 144821 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 587.368.280.47,- ( Lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah empat puluh tujuh sen ) yang diterima oleh saudara RENSUS SITINDAON dari Kakanpel Bintuni dan disaksikan oleh saudara HATTA / HENDRIKUS dari PT KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
  - Yang diserahkan oleh saudara ASLAMIA RUMALEAN, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Minggu tanggal 19 september 2010 telah diserahkan sebuah CEQ nomor : CEQ – 144822 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.217.179.521.41,- ( Satu Milyar Dua Ratus tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah empat satu sen ) yang diterima oleh saudara RENSUS SITINDAON dari Kakanpel Bintuni dan disaksikan oleh saudara HATTA / HENDRIKUS dari PT KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;

halaman 90 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Senin tanggal 04 Oktober 2010, yang diserahkan oleh Saudari LUCIA WOROT, telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEQ – 144823 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.900.165.195.00,- ( Satu Milyar sembilan Ratus Juta Seratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah ) yang diterima oleh saudara HATTA dari PT KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah memonitor atau memverifikasi biaya pembayaran jasa pelabuhan ke kantor syahbandar Bintuni berupa Cek dan Berita Acara Tanda Terima yaitu :
- Yang diserahkan Lucia Worot, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari senin tanggal 07 Februari 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375128 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.097.789.464.52,- ( Satu Milyar sembilan puluh tujuh Juta Tujuh Ratus delapan Puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima puluh dua sen ) yang diterima oleh saudara SARDIN dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Yang diserahkan Lucia Worot, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari senin tanggal 21 Februari 2011 telah diserahkan sebuah CEQ nomor : CEU – 375129 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.132.982.998,64,- ( Satu Milyar seratus Tiga Puluh Dua Juta sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh delapan Rupiah enam Puluh Empat Sen ) yang diterima oleh saudara HATTA dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Yang diserahkan ASLAMIA RUMALEAN , BERITA ACARA TANDA TERIMA hari senin tanggal 08 Maret 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375130 Bank BRI dengan total Nilai Rp.

halaman 91 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.636.499.805,69,- ( Satu Milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah enam puluh sembilan sen ) yang diterima oleh saudara SARDIN dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;

- Yang diserahkan Lucia Worot, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375131 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 530.660.058,29,- ( Lima ratus Tiga Puluh Juta enam ratus enam puluh Ribu lima Puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen ) yang diterima oleh saudara HENDRIKUS GEBSE dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Yang diserahkan ASLAMIA RUMALEAN, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Minggu tanggal 17 April 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375133 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 267.625.479,11,- ( Dua ratus enam puluh tujuh Juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah sebelas sen ) yang diterima oleh saudara SARDIN dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Yang diserahkan ASLAMIA RUMALEAN, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Selasa tanggal 06 Juni 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375136 Bank BRI dengan total Nilai Rp.1.588.472.773,01,- ( Satu Milyar Lima Ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah satu sen ) yang diterima oleh saudara HENDRIKUS GEBZE dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contractor performance Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah memonitor atau memverifikasi biaya pembayaran jasa pelabuhan ke kantor syahbandar Bintuni berupa Cek dan Berita Acara Tanda Terima yaitu :

halaman 92 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang diserahkan ASLAMIA RUMALEAN, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Selasa tanggal 25 Januari 2012 di kantor bagian Administrasi Tangguh LNG Site BP Indonesia lantai 2 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375143 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 782.709.890,14.- ( tujuh Ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat belas sen ) yang diterima oleh saudara HATTA USA WAMA dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contractor Performance Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Bahwa jumlah total tagihan periode tahun 2010 sampai tahun 2012 yang saksi ketahui dan saksi verifikasi sesuai dengan jabatan saksi adalah sejumlah Rp. 10.741.453.466,28.- ( Sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua puluh delapan sen ) dan yang menandatangani Berita Acara Tanda Terima adalah saudara HENDRIKUS GEBZE dari PT KANAKA Saudari ASLAMIA RUMALEAN dan Saudari LUCIA WOROT dan Saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.**

16. **Saksi SISILIA DORCELINA SAPRANIM**, di depan persidangan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerima tagihan ( *invoice* ) dari pihak yang menyediakan jasa kepada BP Berau . kemudian Saksi memeriksa jasa yang di tagihkan tersebut sudah benar dengan apa yang BP terima, dan memproses pembayarannya berdasarkan tanggal jatuh tempo dan Tidak ada yang mengantikan pekerjaan Saksi dalam melakukan menerima tagihan kemudian diperiksa serta diproses agar di bayarkan tepat waktu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam berita acara tanda terima dengan penjelasan pada hari ini jumat 21 februari 2014 di admin building office , Floor – Tangguh Lng Site BP Indonesia , Telah di serahkan satu lembar CEK nomor : CFD – 711283 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.421. 272.064,71- ( satu miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh empat rupiah tuju satu sen ) itu merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa latar belakang Saksi di Tangguh untuk menggantikan salah satu site accountant yaitu saudari ASLAMIA RUMALEAN yang saat itu berada di jakarta jadi yang menanda tangani Berita Acara tanda terima adalah Saksi atau pengganti Saksi yaitu saudari LUCIA WOROT, Saksi sebagai Tangguh site accountant akan menerima instruksi pembayaran dari tim sales dan shiping jakarta yang mencantumkan pembayaran menggunakan cek, dalam instruksi pembayarana tersebut telah termuat jumlah tagihan yang akan dibayarkan dimana instruksi pembayaran tersebut telah melalui proses verifikasi dan persetujuan di Jakarta , setelah menerima intruksi pembayaran tersebut Saksi akan menyiapkan permintaan untuk pelaksanaan instruksi pembayaran di dalam dokumen instruksi pembayaran tersebut tertera jumlah tagihan yang sama dengan instruksi pembayaran, dokumen tersebut akan Saksi distribusikan kepada contract performance untuk ditandatangani bersamaan dengan itu Saksi menyiapkan cek dengan jumlah yang sama yang terdapat pada instruksi pembayaran setelah dokumen permintaan untuk pelaksanaaan instruksi pembayaran ditandatangani oleh *contract performance* maka Saksi akan meminta tanda tangan dari Tangguh site manager setelah itu Saksi akan meminta tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk menanda tangani cek di LNG Tangguh;
- Bahwa Kapal Tanker yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan melakukan pembayaran jasa pelabuhannya berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUHPALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUHSAGO , MV TANGGUHFOJA, MV TANGGUHHIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUHTOWUTI dan perusahaan Pelayaran yang mengageni kapal kapal Tanker Milik BP Tangguh adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGA Cab Bintuni;

halaman 94 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan Saksi kewenangan untuk menyerahkan Cek untuk membayarkan biaya jasa pelabuhan adalah saudari HEIDY ANDREANI sebagai sales departement (mengetahui);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

17. **Saksi HEIDY ANDREYANI alias HEIDY**, di depan persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja di BP Berau, jabatan saksi selaku Sales Operation Analyse bekerja di sebagai Sales Operation Analyse sejak tahun 2010;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Sales Operation Analyse adalah untuk memproses tagihan tagihan yang di tujuan untuk Sales Operation dan shipping. dan Saksi bertanggung jawab kepada kepada atasan Saksi yaitu saudara DEKI KURNIAWAN selaku Sales Operation Team Leader, dan kepada saudara AGUNG WIDODO selaku Sales Operation Manager;
- Bahwa saksi mengetahui dan mencatat serta memproses tentang pembayaran jasa pelabuhan terhadap kapal kapal tangker yang melakukan pemuatan LNG di Tangguh sesuai periode dimana saksi bertugas untuk memproses tagihan tersebut, bahwa tugas saksi hanya menyiapkan dana saja sampai masuk rekening BRI Bintuni namun nomor rekeningnya saksi tidak tahu sedangkan tujuan pembayarannya kepada Agen kapal dan pembayaran tersebut dalam bentuk CEQ;
- Bahwa prosedur pencairan jasa pelabuhan adalah bahwa pertama tama nota tagihan tersebut di kirimkan oleh agen kapal melalui Email di tujuan ke Shipping Departemen kemudian departemen shipping meminta Saksi untuk memproses pembayaran kemudian dilakukan Verifikasi mengenai jadwal kedatangan kapal tersebut di terminal Tangguh kemudian data dari tagihan tersebut di proses setelah selesai di proses kemudian di mintakan persetujuan pembayaran dari atasan Saksi yaitu saudara DEKI KURNIAWAN selaku Sales Operation Team Leader, dan saudara ADI PUTRA selaku shipping operation manager, setelah mendapatkan persetujuan Saksi serahkan kepada accounting untuk proses pengiriman

halaman 95 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ke BRI bintuni, dan Saksi memberikan pemberitahuan kepada Tangguh site acountan lewat email mengenai jasa tagihan pelabuhan yang sudah selesai di proses untuk di bayarkan, dan Kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan pembayaran jasa pelabuhannya dilakukan oleh BP Tangguh berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUHPALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUHSAGO , MV TANGGUHFOJA, MV TANGGUHHIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUHTOWUTI;

- Bahwapada periode akhir 2012 sampai dengan akhir 2013 metode pembayaran untuk tagihan jasa pelabuhan terdapat sedikit perbedaan dimana pembayaran dilakukan lebih awal sebelum kapal datang ke terminal Tangguh, terlebih dahulu di terima nota tagihan jasa pelabuhan sementara untuk di proses pembayarannya kemudian setelah kapal sudah meninggalkan terminal Tangguh di terima nota penagihan Jasa pelabuhan Final dimana nilainya biasanya lebih besar dari nota tagihan jasa pelabuhan sementara. Berdasarkan nota tagihan jasa pelabuhan final tersebut kami memproses sisa pembayaran untuk di transfer ke rekening kami di BRI cabang bintuni. Adapun perbedaan proses Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan arahan dari atas kami yaitu shipping Operation Manager yaitu saudara ADI PUTRA. Setelah periode tersebut , pembayaran kembali seperti metode sebelumnya dimana kami memproses pembayaran setelah menerima Tagihan jasa Pelabuhan Final dan sebab dilakukanya Metode pembayaran seperti ini Saksi sendiri tidak tahu karena Saksi pada prinsipnya hanya melaksanakan apa yang menjadi arahan Pimpinan.dan nama nama yang dicantum dari sales departemen adalah saudara GAYUS SETIAWAN, saudari ZUHRIA ,saudari HEIDY ANDREYANI, dan saudari DEWI NADIASARI dan dapat Saksi jelaskan bahwa Berita Acara Tanda Terima tersebut kadang kami tandatangani kadang juga tidak namun intinya pemberitahuan tersebut di beritahukan kepada kami setelah cek tersebut di serahkan kepada pihak PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL Cab Bintuni dan yang dimaksud dengan kekurangan pembayaran adalah sehubungan dengan adanya metode pembayaran dimuka tersebut sehingga ada tagihan sementara yang biasanya lebih kecil dari tagihan final sehingga ketika tagihan final tersebut ada terjadi selisih yang di sebut kekurangan pembayaran;

halaman 96 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama periode Maret 2013 Saksi memproses pembayaran jasa pelabuhan kurang lebih sebanyak 10 kali Sedangkan periode Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014 Saksi memproses pembayaran jasa pelabuhan kurang lebih sebanyak 10 kali;
- Bahwa tahun 2011 Dalam Pembayaran jasa Pelabuhan kapal FOB atau pembeli membawa kapal sendiri yaitu untuk kapal SS MINLU dan SS MINRONG, serta kapal kapal yang memuat Kondensat pembeli diwajibkan membayar jasa tunda hanya sebesar 20% dan sisa pembayaran jasa tunda sebesar 80% pembayaran jasa tunda sebesar 80% dari kapal FOB dibayarkan ke Rekening Bank Mandiri atas BP Berau kenomor rekening 1270003453451 untuk mata uang Rupiah sedangkan untuk nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang Dolar (USD) sedangkan yang 20% disetorkan ke kantor UPP Bintuni, dan saksi mengetahui hal tersebut karena ada instruksi dari BP Migas secara tertulis sekitar tahun 2009 (sekarang SKK Migas) mengenai pembayaran jasa tunda sebesar 80% menjadi bagian pengelola Terminal Khusus ( Tersus ) sedangkan 20% sebagai PNBPN;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;**

18. **Saksi DEWI RAHAYU SAPTASTUTI**, di depan persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat ini bekerja di BP Tangguh LNG sebagai Cost Control /Contract Performance Staff di bagian logistic yang bertugas memonitor Coast atau pengeluaran yang berhubungan dengan kontrak logistic Tangguh LNG, bahwa Coast atau pengeluaran tersebut sudah sesuai dengan nilai dan harga yang tercantum di dalam kontrak dalam hal ini Saksi bertanggung jawab kepada Logistik Manager untuk setiap pelaporan keuangan yang berhubungan dengan logistik;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di LNG Tangguh sejak tahun 2008 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi ikut menandatangani Dokumen Berita acara Tanda Terima pembayaran jasa pelabuhan sejak tahun 2010;

halaman 97 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur hingga terbit dokumen Berita Acara Tanda Terima Pembayaran Jasa pelabuhan adalah setelah saksi menerima instruksi pembayaran dari kantor pusat BP di Jakarta kemudian Site accounting menerbitkan Cek sebesar jumlah yang disebutkan dalam instruksi atau Reques For payment (RFP) yang sudah di siapkan dan di setuju oleh shipping Departmen di Jakarta kemudian saksi meminta tanda tangan Cek kepada pejabat yang telah di tunjuk oleh perusahaan, Kemudian Site Accounting menyiapkan Berita Acra Tanda Terima dokumen cek tersebut. kemudian Site accounting menyerahkan Cek tersebut. kepada PT. Kanaka Group . Pada saat penyerahan Cek, PT. Kanaka Group menandatangani Berita Acara Tanda Terima di atas materai, sebagai bukti bahwa PT. Kanaka Group telah menerima Cek tersebut. Setelah itu Site Accounting menyerahkan dokumen Berita Acara Tanda Terima yang telah di tanda tanagani oleh PT. Kanaka Group kepada saksi untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa dalam setiap dokumen Berita Acara Tanda Terima pembayaran jasa pelabuhan berlaku untuk lebih dari satu kapal atau pemuatan sesuai dengan instruksi pembayaran atau RFP;
- Bahwa selain saksi yang menjabat sebagai *Contarct Performance Staff* atau *Cost Control* masih ada orang lain lagi yaitu saudari SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku *Back to back* saksi dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi mengetahui pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Cek untup pembayaran jasa pelabuhan ke kantor Pelabuhan Bintuni melalui agen pejabat yang di tunjuk yaitu Saudara ROBERT TONTEY, Saudara AMRI SIAHAAN, Saudara GRAHAM COPPARD , Saudara EZHAR MANAF dan PD. SUPRIYADI jabatannya pada saat itu adalah sebagai Tangguh General Manager dan Tangguh Deputy General Manager;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.**

- 19. Saksi STEVE CORPUTTY**, di depan persidangan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 98 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Tangguh LNG site dan jabatan saksi *harbor and marine manager*, dan saksi bekerja di sini sudah 6 tahun terhitung dari 1 september tahun 2008 sampai sekarang ini. saksi baru memegang jabatan ini di tahun 2012. tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengoperasikan dan mengawasi semua kegiatan di pelabuhan khusus Tangguh, antara lain (1) oprasional dermaga (combo dock, construction jetty dan LNG Jetty) (2) Operasional kapal sejumlah 22 kapal di bawah pengawasan Harbour dan marine, (3) kegiatan pemanduan, penundaan dan pemuatan kapal LNG dan condensat. saksi mempunyai 19 staf yang bertugas untuk mengurus administrasi kontrak atas 22 kapal yang di kontrak BP Tangguh dengan 6 kontraktornya;
- Bahwa tidak ada tugas lain yang di berikan oleh pimpinan pada saksi dan saksi hanya melakukan tugas dan fungsi kerja saksi, ada orang lain yang dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu saudara BAMBANG NUGROHO dan BENNY INARAY;
- Bahwa untuk laporan bulan Februari tahun 2012 yang di terbitkan tanggal 1 Maret 2012, benar saksi yang menanda tangani tetapi nama tersebut adalah saudara BENNY INARAY karena saat itu saudara BENNY INARAY sudah di pindahkan ke kantor BP di jakarta tetapi masih menjabat sebagai H&M Manager Tangguh sehingga saksi yang menandatangani dan mengesahkan dokumen tersebut atas nama BENNY INARAY. dan setiap rekapan dokumen tersebut saat saksi bertugas saksi yang menanda tangani dokumen laporan bulanan tersebut ;
- Bahwa laporan bulanan yang akan kirim ke SKK Migas ( satuan kerja khusus minyak dan gas ), dan ke KUPP Bintuni. Sekitar dua bulan terakhir laporan ini di kirim juga ke pemda papua barat melalui perwakilan BP di Manokwari dan Bintuni ;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan terdapat rata – rata 9 kargo LNG yang akan di kirim dan di export, belum pernah tidak terjadi pengiriman LNG tetapi jika salah satu kilang dalam pemeliharaan maka export LNG berkurang;
- Bahwa saksi melakukan pendataan dan rekapan laporan bulanan dari bulan februari 2012 sebagai berikut :

halaman 99 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman Bulan Februari tahun 2012 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh batur ( 1) kali pengiriman , kapal TangguhSago (2) pengiriman , kapal TangguhHiri (1) pengiriman , Kapal Tangguh Jaya (1) kali pengiriman , kapal TangguhPalung (1) pengiriman , kapal TangguhTowuti (1) pengiriman , kapal TangguhFoja (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minlu (1) kali pengiriman , kapal Minrong (1) dengan agen PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Mei tahun 2012 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhFoja (2) pengiriman , Kapal TangguhSago (1) pengiriman , Kapal TangguhHiri (2) Pengiriman , Kapal TangguhTowuti (1) Pengiriman ,Kapal TangguhPalung (1) pengiriman , Kapal Tangguh Jaya (1) Pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman diageni PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Juni tahun 2012 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhTowuti (1) pengiriman , Kapal TangguhHiri (1) pengiriman , Kapal Tangguh batur (1) Pengiriman , Kapal TangguhFoja (1) Pengiriman ,Kapal TangguhPalung (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman , kapal Minlu (1) kali pengiriman diageni PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Agustus tahun 2012 , pengiriman LNG 7 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh batur (1) Pengiriman , Kapal Tangguh Jaya (1) Pengiriman , Kapal TangguhPalung (1) Pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman , kapal Minlu (2) Pengiriman diageni PT. EMI;
- Pengiriman Bulan September tahun 2012 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhFoja (1) pengiriman , Kapal Tangguh Jaya (1) pengiriman , kapal TangguhTowuti (1) kali pengiriman , kapal TangguhSago (1) kali pengiriman , kapal Tangguh Batur (1) pengiriman , kapal TangguhPalung (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman yang diageni PT. EMI;

halaman 100 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman Bulan November tahun 2012 , pengiriman LNG 5 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , kapal TangguhFoja (1) , kapal TangguhPalung (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) kali pengiriman , Minlu (1) kali pengiriman di agen oleh PT. EMI
- Pengiriman Bulan Januari tahun 2013 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhTowuti (1) pengiriman , kapal TangguhPalung (2) Pengiriman , Kapal TangguhHiri (1) Pengiriman , Kapal Tangguh batur (1) pengiriman , kapal TangguhFoja (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) pengiriman , kapal Minlu (2) pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Februari tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhTowuti (1) pengiriman , Kapal TangguhFoja (1) Pengiriman , Kapal Tangguh batur (1) Pengiriman , Kapal TangguhPalung (1) pengiriman , Kapal Tangguh Jaya (1) pengiriman , TangguhHiri (1) pengiriman , TangguhSago (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali , kapal Minlu (1) pengiriman yang diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan April tahun 2013 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhPalung (1) kali pengiriman , kapal TangguhSago (1) pengiriman , kapal Tangguh Jaya (1) pengiriman, kapal Hyunda utopia (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman di agen oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Mei tahun 2013 , pengiriman LNG 7 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhTowuti (1) pengiriman , kapal TangguhPalung (1) pengiriman , kapal TangguhFoja (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali , kapal Minlu (2) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Juli tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , kapal TangguhPalung (1) pengiriman , kapal TangguhSago (1) pengiriman , kapal TangguhHiri (1) pengiriman , kapal Tangguhbatur (1) ,

halaman 101 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Hyundai utopia (1) pengiriman dengan agen pengiriman PT. Kanaka , Kapal Minrong (2) kali pengiriman , Kapal Minlu (2) kali pengiriman yang diageni oleh PT. EMI;

- Pengiriman Bulan Agustus tahun 2013 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , TangguhTowuti (1) pengiriman , Kapal TangguhPalung (1) Pengiriman , kapal TangguhSago (1) pengiriman , kapal TangguhFoja ( 1) pengriman , Tangguh batur (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman yang diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan november tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , kapal Tangguh batur (1) kali pengiriman , kapal TangguhPalung (1) pengiriman , kapal TangguhHiri (1) pengiriman , kapal Hanjin pyeongtaek (1) pengiriman , Kapal Dwiputra (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman yang diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Desember tahun 2013 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhFoja (2) pengiriman , kapal Tangguh jaya (2) kali pengiriman , kapal TangguhPalung (1) pengiriman , Kapal TangguhHiri (1) pengiriman , kapal Tangguh batur (1) pengiriman , kapal TangguhSago (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali , kapal Minlu (1) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan januari tahun 2014 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhHiri (1) pengiriman , kapal TangguhFoja (1) kali pengiriman , kapal Hanjin pyeongtaek (1) pengiriman , kapal TangguhSago (1) pengiriman , kapal TangguhTowuti (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) kali , kapal Minlu (2) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Februari tahun 2014 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhHiri (1) pengiriman , kapal

halaman 102 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TangguhFoja (2) kali pengiriman , kapal Tangguh batur (1) pengiriman , kapal TangguhSago (1) pengiriman , kapal TangguhTowuti (1) pengiriman, kapal TangguhPalung (1) pengiriman , kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minlu (1) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;

- Pengiriman Bulan april tahun 2014 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhSago (2) pengiriman , kapal TangguhPalung (2) kali pengiriman , kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , kapal TangguhFoja (1) pengiriman , kapal Hanjin pyeongtaek (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minlu (1) kali pengiriman , kapal Minrong (2) pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Mei tahun 2014 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Jaya (1) pengiriman , kapal TangguhSago (1) kali pengiriman , kapal TangguhFoja (1) pengiriman , kapal TangguhTowuti (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan juli tahun 2014 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhHiri (2) pengiriman , kapal TangguhTowuti (1) kali pengiriman , kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , kapal Tangguh batur (1) pengiriman , kapal TangguhFoja (1) pengiriman , kapal Neo Energy (1) pengiriman , kapal Hanjin pyeongtaek (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minlu (2) kali pengiriman , kapal Minrong (1) pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan Agustus tahun 2014 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhPalung (2) pengiriman , kapal TangguhTowuti (1) kali pengiriman , kapal Tangguh jaya (2) pengiriman , kapal Tangguh batur (1) pengiriman , kapal TangguhFoja (1) pengiriman , kapal TangguhHiri (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) pengiriman diageni oleh PT. EMI;

halaman 103 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman Bulan oktober tahun 2014 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhFoja (1) pengiriman , kapal TangguhSago (1) kali pengiriman , kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , kapal TangguhHiri (1) pengiriman , kapal TangguhTowuti (1) pengiriman , kapal Tangguh batur (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minlu (2) kali pengiriman , kapal Minrong (2) pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Pengiriman Bulan November tahun 2014 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal TangguhTowuti (3) pengiriman , kapal TangguhFoja (1) kali pengiriman , kapal TangguhPalung (1) pengiriman , kapal TangguhSago (1) pengiriman , kapal Tangguh jaya (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minlu (2) kali pengiriman , kapal Minrong (2) pengiriman diageni oleh PT. EMI;
- Bahwa selain saksi yang melakukan tugas dan tanggung jawab ada orang lain yang dapat mengantikan tugas tersebut yaitu saudara BAMBANG NUGROHO dan BENNY INARAY;
- Pengiriman LNG yang dilakukan sesuai laporan bulanan yang Saksi laporkan dari bulan february 2012 sampai november 2014 ada 201 kapal dengan tujuan sesuai jadwal;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.**

20. **Saksi YANCE KOIBUR**, di depan persidangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara DJANURI dia adalah sebagai teman kerja saksi dan dia menjabat sebagai bendahara di kantor UPP Bintuni berdasarkan Sk sejak tahun 1999 namun mulai aktif bekerja sejak tahun 2010 semenjak jaman kePEMImpinan saudara TAVIP ONISIA MANOBI sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Perhubungan Dirjen HubLa kantor UPP kelas III Bintuni jabatan saksi selaku Petugas Fasilitas Pelabuhan dan penertiban dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Petugas

halaman 104 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faspel adalah mengawasi bongkar muat pelabuhan dan penertiban pelabuhan;

- Bahwa saksi menjabat selaku petugas Faspel sejak April tahun 2015, saksi di angkat berdasarkan SK dari Ka UPP kelas III Bintuni dan saksi bertanggungjawab kepada kepala Ka UPP Pelabuhan Bintuni dan yang menjadi atasan saksi langsung adalah Ka UPP Pelabuhan Bintuni.
- Bahwa saksi jelaskan yang menjadi Ka UPP Pelabuhan Bintuni tahun 2010 saudara TAVIP ONISIAS MANOBI sampai dengan November tahun 2013 dan digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM, dan yang dimaksud dengan jasa pelabuhan adalah biaya pembayaran yang dikenakan terhadap kapal kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, ada dua jenis yaitu untuk kapal asing dan kapal lokal dan untuk spesifik isi dari jasa pelabuhan saya tidak tahu karena itu merupakan tugas dan fungsi dari pada bendahara penerima. Tugas dan fungsi dari bendahara penerima adalah menerima dan menyetor langsung ke kas negara dan biaya jasa pelabuhan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Bahwa saksi pernah menandatangani Nota tagihan jasa pelabuhan yaitu sekitar tahun 2013 dan dasar saksi adalah saat saksi menjadi pelaksana harian Kepala Kantor UPP Bintuni, dan hal itu berdasarkan SK dari kepala kantor UPP Bintuni yang di tandatangani oleh saudara TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kapal Kantor dan Nota tagihan yang saksi tandatangani untuk kapal lokal dan kapal asing dan yang dimaksud dengan kapal local adalah kapal kapal yang berbendera Indonesia sedangkan untuk kapal asing adalah kapal kapal yang berbendera Negara Lain dan saksi tidak mengetahui bagaimana perhitungan tentang Nota tagihan jasa pelabuhan karena itu tugas bendahara dan tugas saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa setahu saksi dana tersebut di setor ke kas Negara namun ada juga **yang disumbangkan ke rumah ibadah seperti gereja maupun masjid** dan saksi tidak tahu apakah itu perintah dari kepala kantor maupun atas inisiatif dari bendahara dan untuk jumlah nota tagihan dan jumlah yang dibayarkan saksi tidak ingat dan tidak tahu lagi karena saksi sudah di pesan dari kepala kantor yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI bahwa saksi Cuma tahu tandatangan saja sedangkan untuk masalah

halaman 105 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya saksi tidak ikut campur karena itu sudah merupakan wewenang bendahara

- Bahwa Kapal asing yang dibuat Nota tagihanya adalah kapal asing yang melakukan pemuatan LNG di terminal Khusus BP Tangguh sedangkan agennya adalah agen kapal yang menangani kapal kapal yang melakukan pemuatan di LNG Tangguh yaitu PT KANAKA dan PT ENERGY MARINE INDONESIA;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;**

21 **Saksi LILI SUHARDI**, di depan persidangan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi, menjadi bendahara pengeluaran pada kantotr UPP kelas III Bintuni sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 dan adapaun yang menjadi tiigas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pencairan, membayarkan dan membuat laporan pengeluaran;
- Bahwa saksi pernah membuat dan mengisi buku kas umum sejak tahun 2011 dan saksi mengisinya berdasarkan data yang diberikan oleh Djanuri;
- Bahwa benar Buku Kas Umum berisikan data-data jumlah kapal yang masuk baik di pelabuhan umum maupun di pelabuhan Khusus Bintuni dan menjadi dasar untuk pembuatan nota tagihan jasa pelabuhan kapal baik lokal maupun Asing;
- Bahwa benar yang menandatangani nota tagihan jasa pelabuhan adalah kepala Kantor UPP kelas III Bintuni dan Bendahara;
- Bahwa jumlah kapal yang dicatat dalam Buku Kas Umum untuk bulan Januari tahun 2011 adalah sebanyak 7 kapal;
- Bahwa jumlah kapal yang dicatat dalam Buku Kas Umum untuk bulan Mei tahun 2011 adalah sebanyak 5 kapal;
- Bahwa jumlah kapal yang dicatat dalam Buku Kas Umum untuk bulan Februari tahun 2012 adalah sebanyak 2 kapal.

halaman 106 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kapal yang dicatat dalam Buku Kas Umum untuk bulan April tahun 2012 adalah sebanyak 5 kapal.
- Bahwa jumlah kapal yang dicatat dalam Buku Kas Umum untuk bulan Juli tahun 2012 adalah sebanyak 3 kapal.
- Bahwa buku kas umum setiap akhir bulan ditutup dan di jumlahkan kemudian dilaporkan oleh bendahara penerima kepada kepala Kantor UPP Bintuni yaitu TAVIP ONISIAS MANOBI setelah di cek kemudian di tandatangani oleh bendahara penerima dan mengetahui serta ditandatangani oleh Kepala Kantor UPP Bintuni.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;**

**22. SAKSI THOMAS TOTOK SUTARTO,SE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina Trans Kontinental sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan Saksi menjabat sebagai Staff Operasi sampai dengan sekarang dan tugasnya untuk mengurus Clearance In / Out Kapal – kapal yang diageni oleh PT. Pertamina Trans Kontinental sedangkan tanggung jawabnya adalah langsung kepada Kepala Kantor PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Sorong dan Kapal – kapal yang diageni oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Sorong adalah :

1. Kapal Tongkang.
2. Kapal LCT.
3. Kapal Tanker.
4. Kapal Tugboat dan Tongkang.
5. Speed Boat.
6. Kapal Survei.
7. Kapal Supply.

halaman 107 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Kapal – kapal tanker yang ditangani adalah Kapal Tanker *Crude* dan Kapal Tanker yang memuat Gas Alam Cair ( LNG ) dan Nama – nama Kapal Tanker yang memuat Gas Alam Cair ( LNG ) yang diageni oleh PT. Pertamina Trans Kontinental adalah TangguhFoja, TangguhTowuti, Tangguh Batur, TangguhSago, TangguhHiri, TangguhPalung dan Tangguh Jaya sedangkan tujuannya adalah Jepang, Korea Selatan dan Mexico dan PT. Pertamina Trans Kontinental menjadi Agen untuk Kapal – kapal Tanker tersebut sejak Bulan September 2014 dan dasar menjadi Agen untuk Kapal – kapal Tanker tersebut adalah penunjukkan langsung dari PT. BP Berau;
- Bahwa sebelumnya Agen untuk Kapal – kapal Tanker yang memuat LNG tersebut adalah PT. KANAKA namun Saksi tidak mengetahui kenapa PT. BP Berau mengalihkan keagenan Kapal – kapal Tanker tersebut dari PT. KANAKA ke PT. Pertamina Trans Kontinental;
- Bahwa ya memang benar ada pembayaran untuk Kapal – kapal Tanker yang memuat LNG tersebut dan Pembayaran tersebut untuk Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang dibayarkan ke Kantor UPP Kelas III Bintuni dan yang dicantumkan di Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Jasa Tunda, Pengawasan Barang Berbahaya dan Penerbitan Dokumen Kepelautan ABK dan Pembayaran tersebut dilakukan setelah adanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang Kami terima dan pembayaran tersebut dilakukan pada saat Kapal sudah berangkat serta Pembayarannya adalah dengan cara peminndahbukuan dari Rekening PT. Pertamina Trans Kontinental yang ada di Jakarta ke Rekening Kantor UPP Kelas III Bintuni sesuai dengan nominal yang tertera di Nota Tagihan Jasa Pelabuhan;
- Bahwa Bank yang digunakan oleh PT. Pertamina Trans Kontinental adalah Bank BNI sedangkan untuk Nomor Rekeningnya Saksi tidak mengetahuinya sedangkan untuk Bank yang digunakan oleh Kantor UPP Kelas III Bintuni adalah Bank Papua Cabang Bintuni dengan Nomor Rekening : 301 – 21100 – 6002 – 361;
- Bahwa prosedur Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Kantor UPP Kelas III Bintuni melakukan Penagihan dengan cara mengirimkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang biasanya terlebih dahulu

halaman 108 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan melalui Alamat E-mailnya saudara SYAMSUL ALAM namun Saksi sudah lupa alamat E-mailnya sedangkan yang aslinya dikirimkan melalui Kapal kemudian diterima orang dari PT. Pertamina Trans Kontinental cabang Sorong kemudian Saksi langsung membuat tagihan ke Bagian Keuangan PT. Pertamina Trans Kontinental kemudian dikarenakan untuk Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan untuk Kapal – kapal Tanker tersebut Nominalnya diatas Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sehingga dari Bagian Keuangan langsung membuat Format untuk melakukan pembayaran diatas Otorisasi dan dikirimkan ke E-mail bagian Finansial PT. Pertamina Trans Kontinental di Jakarta dengan alamat finansial@ptk-shipping.com kemudian setelah dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera di Nota Tagihan Jasa Pelabuhan melauai Bank BNI dari Bank BNI langsung memberikan konfirmasi pembayaran melalui e-mail dengan alamat e-mail Bnidirect@bni.co.id ke PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Sorong dengan alamat E-mail ptkorong@ptk-shipping.com dan setelah itu Saksi mengirimkan konfirmasi pembayaran tersebut ke alamat e-mail saudara SYAMSUL ALAM atau konfirmasi pembayaran tersebut juga Saksi beritahukan via telepon;

- Bahwa PT. Pertamina Trans Kontinental pernah membayarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut yaitu :

a. Pada tanggal 13 Oktober 2014 untuk Pembayaran :

1. TangguhTowuti tanggal tiba 24 September 2014 jumlah tagihan Rp 196.194.018,74,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 1 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 26 September 2014.
2. TangguhSago tanggal tiba 12 September 2014 jumlah tagihan Rp 197.430.922,91,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 5 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 14 September 2014;
3. TangguhTowuti tanggal tiba 03 September 2014 jumlah tagihan Rp 169.062.148,86,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 1 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 12 September 2014;

halaman 109 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tangguh Batur tanggal tiba 06 September 2014 jumlah tagihan Rp 176.582.738,86,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 2 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 08 September 2014;
  5. TangguhHiri tanggal tiba 26 September 2014 jumlah tagihan Rp 204.566.187,76,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 8 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 28 September 2014;
  6. TangguhFoja tanggal tiba 08 September 2014 jumlah tagihan Rp 177.334.834,79,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 3 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 10 September 2014;
- b. Pada tanggal 29 Oktober 2014 untuk Pembayaran :
1. TangguhSago tanggal tiba 10 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 162.911.563,76,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 12 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 11 Oktober 2014.
  2. TangguhFoja tanggal tiba 30 September 2014 jumlah tagihan Rp 158.986.057,44,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 09 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 04 Oktober 2014.
- c. Pada Tanggal 26 November 2014 untuk Pembayaran :
1. Tangguh Jaya tanggal tiba 14 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 185.057.011,41,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 21 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 15 Oktober 2014;
  2. Tangguh Batur tanggal tiba 26 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 191.193.939,18,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 25 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 30 Oktober 2014;
  3. TangguhHiri tanggal tiba 15 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 148.500.908,32,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 22 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 19 Oktober 2014;
  4. TangguhTowuti tanggal tiba 19 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 145.288.208,92,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 23 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 21 Oktober 2014.

halaman 110 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TangguhTowuti tanggal tiba 01 November 2014 jumlah tagihan Rp 146.253.523,80,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 26 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 02 November 2014.
  6. TangguhFoja tanggal tiba 03 November 2014 jumlah tagihan Rp 179.517.951,74,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 27 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 05 November 2014.
- d. Pada Tanggal 16 Desember 2014 untuk Pembayaran :
1. TangguhTowuti tanggal tiba 16 November 2014 jumlah tagihan Rp 157.771.909,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 2 / 11 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 02 November 2014.
  2. TangguhSago tanggal tiba 14 November 2014 jumlah tagihan Rp 205.761.351,91,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 2 / 09 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 16 November 2014.
  3. TangguhPalung tanggal tiba 12 November 2014 jumlah tagihan Rp 192.503.761,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 2 / 10 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 13 November 2014.
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang PT. Pertamina Trans Kontinental bayarkan ke Kantor UPP Kelas III Bintuni sampai dengan Desember tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.994.973.088,47 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen);

**Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

**23 SAKSI MATIUS TONAPA ROPA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi PNS dari Kanwil Departemen Perhubungan Laut di Jayapura pada tahun 1993 kemudian mendapat tugas langsung di Kantor Pelabuhan Bintuni sebagai Staff di Bagian Umum kemudian saya ditugaskan ke Pos di Babo sebagai Petugas Kesyahbandaran dari tahun

halaman 111 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sampai dengan tahun 2015 kemudian pada Bulan Juli tahun 2015 saya kembali ke Kantor Pelabuhan Bintuni sebagai Staff di Bagian Tata Usaha sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Petugas Kesyahbandaran adalah melakukan Pengawasan terhadap Kapal yang masuk dan keluar di wilayah Perairan Distrik Babo sedangkan tanggung jawabnya adalah langsung ke Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni periode tahun 2011 sampai dengan November 2013 adalah saudara TAVIP ONISIAS MANOBI kemudian digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM sampai dengan tahun 2015 sedangkan untuk Bendaharawan Penerima adalah saudara DJANURI;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan Dana yaitu Dana Operasional yang bersumber dari Jasa Pengawasan di Kapal – kapal yang masuk dan keluar dari wilayah Perairan Babo dan Saksi serahkan melalui Transfer ke Rekening Bank Papua atas Nama Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 dan itu Saksi serahkan sejak Bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan Bulan Maret tahun 2015 dan Saksi biasanya mentranfer pada saat akhir bulan dan yang menjadi dasar penghitungan untuk Pembayaran Jasa Pengawasan tersebut adalah GT (Gross Tonage) dari setiap kapal dan lamanya Kapal itu bersandar di wilayah Perairan Distrik Babo dan Kapal – kapal yang biasanya Saksi lakukan pengawasan adalah Kapal Penumpang dan LCT yang masuk di wilayah Perairan Distrik Babo;
- Bahwa Pos Babo sebelum Bulan Oktober tahun 2014 tidak pernah melakukan Penyetoran ke Kantor UPP Kelas III Bintuni dikarenakan sebelumnya untuk pengurusan Clearance In/Out Kapal – kapal yang masuk ke wilayah perairan Babo semuanya langsung ke Kantor UPP Kelas III Bintuni namun sejak Saksi menerima perintah melalui telepon dari Terdakwa SYAMSUL ALAM namun saya sudah lupa tanggal pastinya bahwa untuk pengurusan Clearance In/Out Kapal – kapal bisa dilakukan di Pos Babo sejak itulah saya melakukan penyetoran namun Saksi tidak mengetahui apakah dasar saudara SYAMSUL ALAM membuat kebijakan untuk Clearance In/Out bisa dilakukan di Babo tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran yaitu :

halaman 112 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 15. 022.000 (Lima Belas Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Tanggal 28 November 2014 sebesar Rp. 13.370.000 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 13.652.825 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 23. 500.000 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan yang Saksi setorkan adalah sebesar Rp. 94.544.825 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sedangkan untuk periode tahun 2014 adalah sebesar Rp. 42.044.825 (Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa Saksi menyetorkannya ke Rekening Kantor UPP Kelas III Bintuni di Bank Papua Cabang Bintuni dikarenakan saudara SYAMSUL ALAM yang memerintahkan Saksi melalui telepon namun Saksi sudah lupa tanggal pastinya namun yang Saksi ingat waktunya adalah sama – sama dengan pada saat Saksi diperintahkan untuk pengurusan clearance in/out kapal – kapal di Pos Babo;
- Bahwa yang Saksi ketahui Rekening Bank Papua atas Nama Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 hanya untuk penyetoran Jasa Pengawasan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seharusnya dana yang Saksi setorkan tersebut digunakan untuk apa dan Saksi juga tidak mengetahui terdakwa SYAMSUL ALAM menggunakan Dana – dana yang Saksi setorkan tersebut untuk apa dikarenakan itu urusan Pimpinan;

halaman 113 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu terdakwa SYAMSUL ALAM diganti semua pembayaran Jasa Pengawasan tersebut langsung disetorkan oleh Agen Kapal langsung ke Kantor UPP Kelas III Bintuni;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;**

24. **Saksi DJANURI**, didepan persidangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90 TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu :
  - o Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara;
  - o Membuat laporan bulanan;
  - o Membuat laporan P2UPT ;
  - o Membuat nota tagihan biaya jasa pelabuhan khusus kapal-kapal local;
  - o Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu;
- Bahwa semua pembayaran jasa pelabuhan kapal asing diterima oleh saksi selaku Bendahara penerimaan, di tahun 2011 ada yang diserahkan melalui kepala KUPP yaitu TAVIP ONISIAS MANOBI dan pembayaran tersebut menggunakan Cek untuk PT KANAKA menggunakan cek Bank BRI dan dan untuk PT ENERGY MARINE INDONESIA menggunakan Cek Bank Mandiri namun pernah juga Cek nya diserahkan langsung kepada Kepala Kantor yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI;
- Bahwa yang melakukan pencairan terhadap Cek tersebut pada masa kepemimpin TAVIP ONISIAS MANOBI saat menjabat sebagai KUPP Pelabuhan Bintuni di tahun 2011 dilakukan oleh saudara AGUNG CAHYONO, saudara YULIUS ARONGGEAR, dan saudari MARIA serta

halaman 114 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJANURI namun kadang kadang juga oleh TAVIP ONISIAS MANOBI namun sejak sekitar bulan November 2014 atas perintah Ka UPP Terdakwa SYAMSUL ALAM seluruh pembayaran biaya jasa pelabuhan disetorkan langsung ke rekening kantor UPP Bintuni namun saksi tidak mengetahui berapa nomor rekeningnya dan biasanya setelah saksi mencairkan uang PNBPN tersebut saksi menyerahkan kepada kepala Kantor Yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI kemudian dari kepala kantor diserahkan kembali kepada saksi namun terlebih dahulu dipisahkan mana uang yang mau di setor dengan yang tidak di setor dan untuk di berikan kepada saksi kemudian sebelum saksi menyetor ke kas Negara biasanya saksi menyimpannya atau menitipkan dahulu di rekening saksi yaitu rekening Bank BRI nomor rek 1080.01.001931.50.2 an. DJANURI dan setiap uang yang disetorkan ke Kas Negara dicatat kedalam Buku Kas Umum beserta nama kapal dan jumlah Kapalnya yang dicatat dan diisi oleh saudara NAOMI KILONRESSY selaku staf terdakwa di Bendahara UPP Bintuni dan bukti setoran ke kas Negara berupa Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) di simpan oleh saksi;

- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap jasa pelabuhan adalah perusahaan pelayaran PT. Energi Marine Indonesia ( PT. EMI ) dengan jumlah kapal sebanyak dua kapal yaitu SS. MINLU dan SS MINRONG kemudian perusahaan pelayaran PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGKAL dengan kapal sebanyak Tujuh kapal diantaranya MV. TANGGUHFOJA , MV. TANGGUHHIRI dan MV. TANGGUH BATUR, MV TANGGUHTOWUTI, MV.TANGGUHPALUNG, MV TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUHSAGO namun ditahun 2011 sampai dengan November 2013 yang biasa di masukan dalam Buku Kas Umum ( BKU ) dan laporan bulanan biasanya hanya empat kapal saja dan itu atas perintah dari kepala kantor UPP bintuni yaitu TAVIP ONISIAS MANOBI;
- Bahwa jumlah kapal yang dimasukan kedalam BKU pada saat Terdakwa SYAMSUL ALAM menjadi KaUPP Bintuni maksimal 3 atau 4 kapal bahkan kadang kadang Nihil atas perintah saudara PHILEX ARONGGEAR selaku Pjs. Kepala Kantor dan kadang kadang atas inisiatif SAKSI sendiri;
- Bahwa untuk pembayaran jasa pelabuhan mulai Januari tahun 2011 sampai dengan Nopember 2013 pada masa Kepemimpinan TAVIP ONISIAS MANOBI selaku kepala kantor UPP Bintuni tidak semua

halaman 115 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana PNBP disetorkan ke Kas Negara, hanya yang dicatat kedalam Buku Kas Umum ( BKU ) dana PNBP yang disetorkan ke kas Negara sedangkan yang tidak dicatat tidak disetorkan dan digunakan untuk keperluan lain baik keperluan kantor, keperluan Pribadi maupun Keperluan keperluan lainnya yang bersifat untuk pengeluaran Langsung sehingga pada saat pembuatan laporan Bulanan isinya baik jumlah kapal maupun Jumlah dana PNBP di sesuaikan dengan yang ada di Buku Kas Pembantu ( BKP ) Buku Kas Umum ( BKU ) sehingga tidak semua dana PNBP disetorkan ke Kas Negara;

- Bahwa menurut perhitungan saksi total dana yang sudah disetorkan oleh PT Energy Marine Indonesia cabang Bintuni periode April 2011 sampai dengan Desember 2011 kepada kantor UPP bintuni melalui terdakwa adalah sebesar Rp. 6.609.068.277,59 (Enam Milyar Enam ratus sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah lima Sembilan sen);
- Bahwa berdasarkan data yang ada dan perhitungan saksi Total dana yang sudah di serahkan PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada Kantor Pelabuhan Bintuni melalui terdakwa periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar Rp 7.905.046.796,96.- (Tujuh Milyar Sembilan ratus lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh enam sen ) bahwa Untuk pembayaran Terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2013 ,untuk pembayaran jasa Tunda sudah tidak di kenakan pembayaran jasa tunda sebesar 20%;
- Bahwa yang mencairkan cek periode tahun 2013 tersebut adalah saksi sendiri dan Berdasarkan data yang ada dan perhitungan terdakwa Total dana yang sudah di serahkan PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada Kantor Pelabuhan Bintuni melalui saksi periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar Rp 9.214.201.883,16.- (Sembilan Milyar dua ratus empat belas juta dua ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah enam belas sen ).
- Bahwa berdasarkan data yang ada dan perhitungan saksi total dana yang sudah di serahkan PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada Kantor Pelabuhan Bintuni melalui saya periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 adalah sebesar Rp 7.905.046.796,96.- (Tujuh Milyar Sembilan ratus lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh enam sen ) dan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan terhadap cek tersebut adalah saksi sendiri dan cek tersebut adalah cek bank Mandiri;

- Bahwa saksi pernah menerima Pembayaran biaya Jasa pelabuhan dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL untuk periode Januari tahun 2012 sampai dengan Desember 2012, berdasarkan dokumen yang ada adalah sebesar adalah Rp. 16.202.401.417.13,- (enam belas Milyar duaratus dua juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah tiga belas sen);
- Bahwa Jumlah total dana Jasa Pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Pihak Perusahaan BP Tangguh Kepada Kantor Pelabuhan Bintuni melalui Agen KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL periode januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 11.418.032.129.80,- (sebelas Milyar empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah delapan puluh sen);
- Bahwa jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBPN yang sudah di serahkan oleh Pihak BP Tangguh kepada kantor Pelabuhan Bintuni melalui PT KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL dan telah di terima oleh saksi untuk periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebesar Rp. 7.704.030.818 ( Tujuh Milyar tujuh ratus empat juta tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah );
- Bahwa dana PNBPN untuk periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP Tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada saksi berupa Nota pembayaran, Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dan semua atas perintah Kepala UPP Bintuni yaitu TAVIP ONISIAS MANOBI dengan perincian sebagai berikut :
  - o Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan/ belanja lain sebesar Rp.298.532.000.-
  - o Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.031.022.619,-.
  - o Dana di transfer ke pihak lain Rp. 15.000.000,-

halaman 117 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Total dana PNPB yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.344.554.619.-
- o Dan di untuk kepentingan saya Pribadi sekitar sebesar Rp 300.000.000.-.
- Bahwa yang disetorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 15.954.557.026.00 dengan perincian sesuai dengan Buku Kas Umum periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
- Bahwa dana PNPB untuk periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP Tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada saksi berupa Nota pembayaran, Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut di gunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :
  - o Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.95.874.300.-
  - o Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 540.000.000,-.
  - o Dana di transfer ke pihak lain Rp. 6.900.000,-.
  - o Total dana PNPB yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 642.774.300.-.
  - o Dan di gunakan oleh saya pribadi sebesar sekitar Rp 500.000.000.-, Diantaranya untuk pembuatan pagar rumah di SP 5 jalur 8 sebesar sekitar Rp 200.000.000,-;
- Sedangkan yang disetorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 9.032.067.238.26 dengan perincian sesuai dengan Buku Kas Umum periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
- Bahwa dana PNPB untuk periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP Tangguh baik dari PT KANAKA

halaman 118 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada saya berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut di gunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :

- o Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.95.874.300.-
- o Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.482.000.000,-.
- o Dana di transfer ke pihak lain Rp. 44.510.000,-.
- o Total dana PNPB yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.641.547.000,-.
- o Dan di gunakan oleh saksi pribadi sebesar sekitar Rp 700.000.000.-,
- o Diantaranya digunakan untuk :
  - o pembelian Mobil Triton Rp 170.000.000,-.
  - o Pembelian Mobil Escudo Rp 90.000.000,-.
  - o Dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,-.
- o Sedangkan yang disetorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 3.062.259.253.98 dengan perincian sesuai dengan Buku Kas Umum periode januari 2013 sampai dengan Desember 2013;

- Bahwa dana PNPB untuk periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP Tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku Kas Umum Periode tahun 2014 sedang yang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada saya berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut di gunakan

halaman 119 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :

- Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan/ belanja lain sebesar Rp. 55.866.000.-
- Dana di transfer ke pihak lain berdasarkan bukti Transfer terlampir Rp. 36.000.000
- Total dana PNBP berdasarkan bukti terlampir yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2014 adalah sebesar Rp.91.866.000.-
- Sedangkan yang di gunakan oleh saksi pribadi dengan perincian :
  - Untuk pembangunan Rumah di SP 5 Jalur 9 sebanyak 6 Unit @ Rp 275.000.000.- x 6 = Rp1.650.000.000,-.
  - Pagar Kawat keliling Rp 70.000.000,-
  - Timbunan koral Rp 7.000.000.-
  - Pemasangan Meteran Listrik Rp. 10.200.000.-
  - Untuk pembangunan rumah di SP 5 Jalur 8 sebanyak 2 Kopel 10 pintu + pagar keliling Rp. 1.600.000.000.-.
  - Untuk pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran Rp. 800.000.000.
  - Pembelian Motor Mio Fino Rp. 16.000.000.-.
  - Pembelian Motor Ninja merah Rp. 20.000.000,-
  - Untuk Kepentingan Kantor dengan perincian :
    - Biaya audit Inspektorat untuk tutup buku kas Rp. 350.000.000.- dengan perincian :
      - Uang Cash Rp 160 juta di berikan kepada auditor yang bernama SISWANTO dengan saudara HAERUL di berikan Hotel VALDOS
      - Lain termasuk Hotel dan akomodasi lainnya Rp 190.000.000,-
      - Biaya Pembayaran Gaji Pegawai Honor 7 Bulan 23 orang @ Rp 500.000,- = Rp 80.500.000,-
      - Biaya Diklat untuk 3 orang selama 3 bulan Rp 75.000.000.-
      - Pembelian pakaian Dinas 23 orang @ Rp 300.000.= Rp 6.900.000,-
      - Pembayaran Proyek Pagar ibu TRESIA LUSIANAK Rp 900.000.000,-
      - Pembayaran Uang saku Rp. 75.000.000,-
      - Untuk Kepentingan diluar dinas dengan Perincian :
        - Diberikan Kepada PHILEX ARONGGEAR Rp 650.000.000,-.
        - Dengan rincian Uang Cash Rp 150.000.000.-

halaman 120 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lewat rekening BRI Rp 500.000.000,-
- Di kirim ke rekening anaknya saudara SYAMSUL ALAM Rp 50.000.000 bank BNI atas Perintah SYAMSUL ALAM.
- Dikirim ke Istrinya SYAMSUL ALAM untuk Biaya kontrak Rumah Rp 15.000.000,-
- Kirim Ke rekannya SYAMSUL ALAM Rp 15.000.000,-
- Pemberian Cek Ke MARIA PT EMI atas perintah FHILEX ARONGGERA Rp 1.Milyar Lebih.-
- Untuk Pinjaman saudara AGUNG CAHYONO Rp 180.000.000,-
- Untuk Pinjaman saudara AGUNG CAHYONO Rp 40.000.000,-
- Untuk Pinjaman saudara AGUNG CAHYONO Rp 25.000.000,-
- Diberikan Kepada saksi TAVIP ONISIAS MANOBI Rp 90.000.000,-
- Bahwa Pinjaman dan pemberian uang terhadap saudara AGUNG CAHYONO dan TAVIP ONISIAS MANOBI diluar sepengetahuan kepala Kantor dan sebab saksi memberikan karena buat saudara AGUNG CAHYONO bersifat pinjaman sedangkan untuk **saksi TAVIP ONISIAS MANOBI karena uang tersebut merupakan tagihan di masa kepemimpinannya sehingga dia menganggap bahwa uang tersebut adalah milik dia sendiri;**
- Bahwa menurut saksi Total dana yang disetorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum tahun 2014 Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 6.843.843.002. 98 dengan perincian sesuai dengan Buku Kas Umum Periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014
  - **Bahwa dana yang diberikan oleh saksi kepada :**
  - TAVIP ONISIAN MANOBI, yaitu :
  - kurang lebi 3,8 Milyar ke rekening Tavip untuk pribadi atas permintaan TAVIP ONISIAN MANOBI
  - jumlah tersebut belum termasuk sejumlah dana yang dikeluarkan oleh Djanuri untuk beberapa tempat ibadah.
  - **SYAMSUL ALAM SYAM, yaitu :**
  - Transfer sebesar Rp. **50.000.000** untuk kuliah anak
  - Transfer sebesar Rp. **15.000.000** untuk bayar kos istri
  - Transfer sebesar Rp. **15.000.000** untuk kepentingan kantor di Sorong
  - Diberikan secara cash kepada Syamsul sebesar **Rp. 7.000.000**

halaman 121 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah tersebut tidak termasuk dengan dana PNPB yang dikelola sendiri oleh Syamsul yang ada di rekening Bank Papua atas nama Kantor UPP Bintuni untuk menampung dana PNPB, dimana saat itu terdakwa sedang dinas luar di Jakarta mengikuti diklat;
- **PHILEX ARONGGEAR, yaitu :**
  - **Ditransfer sebesar Rp. 500.000.000 untuk membeli 2 unit rumah;**
  - Diberikan secara cash di depan Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000
  - Diberikan melalui Agung Cahyono sebesar Rp. 25.000.000
  - Sejumlah lain biasanya Rp. 3.000.000 per minggu sehingga totalnya Rp. 1.000.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Alam Syam pada masa kepemimpinannya sebagai KaUPP kelas III Bintuni **tidak pernah memerintahkan Saksi untuk memanipulasi jumlah kapal yang dimasukan kedalam BKU**, jumlah Kapal yang dimasukan ke dalam BKU maksimal 3 atau 4 kapal bahkan kadang kadang Nihil **atas perintah saudara PHILEX ARONGGEAR selaku Pjs. Kepala Kantor dan kadang kadang atas inisiatif SAKSI sendiri;**

**25. Saksi HENDRIKUS GEBZE**, Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. KANAKA sejak tahun 1997 sampai dengan bulan September 2014 dan pada saat itu saksi sebagai Broker kemudian pada tahun 2008 setelah PT. KANAKA mendapatkan Tender dari BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni saksi ditugaskan ke Bintuni dan menjabat sebagai Staff Shipping Agent sampai dengan Bulan September tahun 2014 dikarenakan Kontrak PT. KANAKA dengan BP Tangguh sudah selesai;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staff Shipping Agent adalah untuk mengurus Clearance In / Out Kapal – kapal yang mengangkut Gas Alam Cair ( LNG ) dari BP Tangguh dan pengurusannya di Pelabuhan Bintuni sedangkan tanggung jawabnya langsung ke PT. KANAKA di Jakarta dan termasuk ke BP Tangguh Jakarta;
- Bahwa Kapal-kapal tanker yang ditangani oleh PT. KANAKA adalah Kapal TANGGUH JAYA, TANGGUHFOJA, TANGGUHSAGO,

halaman 122 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUHTOWUTI, TANGGUHPALUNG, TANGGUHHIRI dan TANGGUH BATUR yang mengangkut Gas Alam Cair dengan tujuan Meksiko, Jepang dan Korea Selatan;

- Bahwa yang saksi ketahui ada biaya yang berupa Jasa Pelabuhan yang harus dibayarkan dari BP Tangguh ke Kantor Pelabuhan Bintuni;
- Bahwa dana-dana tersebut yang harus dibayarkan adalah untuk Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Jasa Tunda, Kontribusi dan Jasa Pemanduan, Akaomodasi dan Transportasi Pilot, Pengawasan Barang berbahaya dan Penelitian Dokumen dan Pembayaran dilakukan paling cepat 2 Minggu dan Paling Lama 1 Bulan setelah Kapal Tanker itu berjalan;
- Bahwa yang melakukan Pembayaran adalah BP Tangguh Jakarta namun dalam hal ini yang menyerahkan pembayaran ke Kantor Pelabuhan Bintuni adalah PT. KANAKA dan yang saksi ketahui setiap Pembayaran tersebut selalu dibuatkan Tanda Terima antara Pihak PT. KANAKA yang berada di Bintuni dengan Pihak Kantor Pelabuhan Bintuni yang dalam hal ini adalah saudara DJANURI selaku Bendaharawan Kantor Pelabuhan Bintuni;
- Bahwa prosedur Pembayaran Jasa Pelabuhannya adalah Kantor Pelabuhan Bintuni melakukan Penagihan dengan cara mengirimkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudian diterima Pihak PT. KANAKA di Bintuni kemudian dikirimkan lagi ke PT. KANAKA pusat yang berada di Jakarta yang selanjutnya PT. KANAKA pusat menyerahkannya ke BP Tangguh Jakarta dan setelah dihitung kebenaran Tagihan Jasa Pelabuhan oleh BP Tangguh Jakarta dan setelah disetujui barulah BP Tangguh Jakarta menghubungi BP Tangguh Bintuni untuk melakukan Pembayaran dengan menggunakan Cek yang selanjutnya Cek tersebut diserahkan ke Pihak PT. KANAKA yang berada di LNG Site yang selanjutnya diserahkan lagi ke Pihak PT. KANAKA yang berada di Bintuni yang kemudian Pihak PT. KANAKA yang di Bintuni yang menyerahkan Cek tersebut ke Kantor Pelabuhan Bintuni yang biasanya diterima oleh saudara DJANURI;
- Bahwa saksi pernah menerima Cek untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan yang disetorkan oleh BP Tangguh ke PT. KANAKA untuk Pembayaran Kapal Tanker yang masuk di BP Tangguh pada tahun 2014 sebanyak 4 ( Empat ) kali dengan jumlah total yang Saksi terima adalah sebesar Rp

halaman 123 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.578.101.453,36 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah tiga enam sen).

- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pembayaran lain yang disetorkan BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni ke Kantor Pelabuhan Bintuni selain Nota Tagihan Jasa Pelabuhan;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi untuk pelaksanaan di tahun 2014;**

26. **Saksi BENNY SYLVANES INARAY**, Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor BP Jakarta sebagai Marine Operasi Manager, saksi sudah bekerja sejak tahun awal tahun 2012 sampai sekarang ini, saksi bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional baik pelabuhan dan kelancaran perkapalan di pelabuhan Tangguh LNG.
- Bahwa agen yang dipakai oleh BP Tangguh adalah PT. KANAKA dan C & P yang sekarang berubah menjadi PT. ENERGY MARINE INDONESIA atau EMI dan yang diageni oleh PT. KANAKA adalah Kapal TANGGUH JAYA, kapal TANGGUHHIRI, kapal TANGGUHSAGO, kapal TANGGUHFOJA, kapal TANGGUH TOUTI, kapal TANGGUHPALUNG, kapal TANGGUH BATUR semuanya berjumlah 7 kapal, kalau kapal yang diageni oleh C & P atau PT. ENERGY MARINE INDONESIA (EMI) adalah kapal MINRONG dan kapal MINLU.
- Bahwa pada tahun 2011 dalam 1 bulan dapat melakukan ekspor LNG kurang lebih antara 9-11 pengapalan.
- Bahwa dalam 1 bulan belum pernah tidak terjadi pengiriman LNG, karena dalam setiap bulan tetap ada pengiriman, dalam keadaan normal 9-11 pengiriman, tetapi jika salah satu kilang sedang dalam pemeliharaan, produksi LNG berkurang

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;**

27. **Saksi Ir HELFIA N. CHALIS**, Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 124 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BP Tangguh dan menjabat sebagai Process Safety Manager dari Bulan Desember tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa kegiatan yang menjadi tugas Saksi di BP Tangguh adalah:
  1. Melakukan Audit proses safety terhadap Produksi dan Maintenance.
  2. Melakukan Sosialisasi mengenai proses Safety pada seluruh pekerja terutama di Produksi, Maintenance dan Engineering dikarenakan mereka bertanggung jawab langsung terhadap pengoperasian Pabrik, perbaikan-perbaikan dan Modifikasi.
  3. Melakukan Investigasi jika ada kejadian terkait dengan Isu proses Safety dan mengusulkan Perbaikannya;
  4. Memberikan Saran-saran untuk proses Safety sesuai permintaan dari manajemen termasuk melakukan analisa mengenai dampak dari sesuatu Kejadian mengenai seberapa besar dan potensi untuk eskalasinya;
  5. Memberikan saran-saran jika ada proyek yang baru tentang pemasangan dan penambahan mengenai Lokasi yang paling aman dari Safetinya;
  6. Meyakinkan Production dan Engineering dalam melakukan analisa resiko dari suatu pekerjaan untuk melihat potensi bahayanya dan cara – cara mencegah dan mengatasinya;
- Bahwa yang berhak menandatangani Cek tersebut adalah Site Manager dan Deputi Site Manager namun jika salah satunya berhalangan bisa dilimpahkan wewenangnya kepada orang-orang yang sudah ada specimen tanda tangannya untuk penandatanganan Cek tersebut dan Cek tersebut berasal dari Bank BRI.
- Bahwa saksi mulai menandatangani Cek untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan sejak 05 Januari 2011 dan pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Operation Manager dan ketika saksi sudah menjadi Process Safety Manager, saksi juga masih menandatangani Cek tersebut dikarenakan Specimen tanda tangan saksi sudah ada dan terakhir kali saksi menandatangani Cek tersebut pada 10 Oktober 2014;
- Bahwa yang saksi ketahui setiap Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan untuk Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI dan Kapal TANGGUH BATUR, Biaya Jasa Pelabuhannya dibayarkan oleh

halaman 125 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen yang dalam Hal ini adalah PT. KANAKA sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG beserta Kapal DWIPUTRA, Kapal HANJIN PYEONG TAEK dan Kapal HYUNDAI UTOPIA saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan yang saksi ketahui untuk Kapal – kapal Tanker yang diageni oleh PT. KANAKA menerima Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut dari Kantor UPP Bintuni;

- Bahwa BP Tangguh tidak membayarkan langsung ke Kantor UPP Bintuni karena dalam hal ini yang ditagih adalah Agen dari Kapal-kapal yaitu PT. KANAKA dikarenakan BP Tangguh sebagai Penyewa Kapal-kapal LNG Tangguh melalui Shipping Departemen telah menunjuk PT. KANAKA sebagai Agen Kapal (Shipping Agent) untuk menangani kepentingan Kapal-kapal LNG Tangguh yang dalam hal ini termasuk untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tersebut sehingga PT. KANAKA merupakan Pihak yang membayarkan Jasa Pelabuhan ke Kantor UPP Bintuni.
- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi pernah menandatangani cek untuk pembayaran jasa pelabuhan, yaitu:
  - a. CEK nomor: CFD-711294 Bank BRI dengan total nilai Rp 1.710.378.738,20, bersama saudara P.D. SUPRIYADI selaku Deputi dan saksi menandatangani cek tersebut pada tanggal 18 September 2014 dan saksi berikan kepada LUCIA WOROT untuk Pembayaran Port Charges Invoices Kapal Tanker;
  - b. CEK nomor: CFD-711296 Bank BRI dengan total nilai Rp 262.147.117,10, bersama saudara REFRIZAL BOESTAMAN selaku Site Manager dan saksi menandatangani cek tersebut pada tanggal 10 Oktober 2014 dan saksi berikan kepada LUCIA WOROT untuk Pembayaran Port Charges Invoices Kapal Tanker;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi untuk pelaksanaan di tahun 2014;**

28. **Saksi MARIA VK NGANGI**, Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Energy Marine Indonesia dan menjabat sebagai Staff Administrasi di Kantor Cabang PT. Energi Marine Indonesia di Bintuni dari Bulan Januari tahun 2011 sampai dengan sekarang;

halaman 126 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas untuk pelaporan Petikes, Pembuatan dan Pengiriman Dokumen-dokumen untuk Clearance Kapal Tanker di Kantor UPP Bintuni, Pembuatan Laporan Dokumen-dokumen Kapal dan Clearance Kapal Tanker ke Kantor Pusat PT. Energy Marine Indonesia di Kantor Pusat di Jakarta serta saksi juga melakukan Pembayaran terhadap Nota Tagihan Jasa Pelabuhan ke Kantor UPP Bintuni dan Saksi bertanggung jawab ke Kepala Cabang yang dalam hal ini adalah saudara CHRISTIAN KARAMOY;
- Bahwa Kapal-kapal Tanker yang PT. Energy Marine Indonesia uruskan untuk Clearance dan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhannya ke Kantor UPP Bintuni adalah Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG;
- Bahwa prosedur pembayaran untuk Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Kantor UPP Bintuni menyerahkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut ke Saksi kemudian Saksi mengirmkannya terlebih dahulu melalui e-mail ke saudara CHRSTIAN KARAMOY, Accounting dan Costumer Services Kantor PT. Energy Marine Indonesia Pusat yang berada di Jakarta dan Saksi juga langsung mengirimkan yang aslinya ke Saksi juga kirim ke Sorong melalui Pesawat maupun Kapal Laut ke Kantor PT. Energy Marine Indonesia Cabang Sorong kemudian dari PT. Energy Marine Indonesia Cabang Sorong dikirimkan lagi ke PT. Energy Marine Indonesia Pusat yang berada di Jakarta kemudian Nota Tagihan tersebut diserahkan lagi ke PT. MARATUS untuk mengurus penagihannya dan setelah disetujui oleh PT. MARATUS langsung menyerahkan Dana yang sesuai ditagihkan ke PT. Energy Marine Indonesia Pusat dan setelah itu PT. Energy Marine Indonesia melalui accounting mengirimkan Uang sesuai dengan jumlah yang ditagihkan ke Rek. Bank Mandiri Cabang Bintuni kemudian setelah dikirimkan dari Accounting langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi yang selanjutnya saksi langsung menyerahkan Dana untuk Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut ke Bendahara Kantor UPP Bintuni yang dalam hal ini yaitu saudara DJANURI dalam berupa Cek dari Bank Mandiri.
- Bahwa setiap kali saksi melakukan Pembayaran ke Kantor UPP Bintuni yang diterima oleh Bendahara Kantor UPP Bintuni, saksi selalu membuat Tanda Terimanya yang ditandatangani oleh Pihak PT. Energy Marine Indonesia yang membayarkan dan Bendahara Kantor UPP

halaman 127 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni selaku Penerima Dana untuk Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut;

- Bahwa jumlah keseluruhan yang dibayarkan PT. Energy Marine Indonesia untuk Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang dalam hal ini Saksi maupun saudara CHRISTIAN KARAMOY bayarkan pada tahun 2014 adalah Rp. 7.185.959.100,- (tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan yang dibayarkan PT. Energy Marine Indonesia ke Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 30.903.921.149,20 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh sen).

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi untuk pelaksanaan di tahun 2014;**

29. **Saksi CHRISTIAN KARAMOY**, Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT Energy Marine Indonesia cab Bintuni sejak dari sekitar bulan Maret tahun 2011 sampai dengan sekarang dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang keagenan kapal.
  - Bahwa prosedur pembayaran jasa pelabuhan adalah Prosedur pencairan dana tersebut adalah dari kantor syahbandar bintuni membuat nota tagihan jasa pelabuhan di berikan kepada kami di kantor cabang kemudian nota tagihan asli tersebut kami kirimkan ke kantor pusat sedangkan copyannya kami kirim via email ke kantor pusat kami di jakarta dari jakarta di berikan kepada PT MERATUS LINE selaku general agen atau agen umum dan setelah itu barulah PT MERATUS LINE mengirimkan uang sesuai nota tagihan tersebut ke nomor rekening Pusat dan dari pusat di kirimkan ke PT EMI Cabang Bintuni dan setelah itu baru di bayarkan kepada bendahara penerima Pelabuhan Bintuni. Dan yang di maksud dengan Bank Payment Voucher adalah dokumen internal Perusahaan yang lebih mirip ke Nota Tanda terima Pembayaran tagihan jasa pelabuhan.
  - Bahwa kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan diageni oleh PT Energy Marine Indonesia Cabang Bintuni ada dua kapal Yaitu Kapal SS. MINRONG dan SS. MINLU.

halaman 128 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah diserahkan oleh PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada kantor Pelabuhan Bintuni untuk periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 adalah Rp 7.185.959.100.- (tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Total dana yang sudah diserahkan PT. ENERGY MARINE INDONESIA kepada Kantor Pelabuhan Bintuni selama periode April 2011 sampai dengan Desember 2014 adalah sekitar sebesar Rp. 30.903.921.149,20 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh sen);  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi untuk pelaksanaan di tahun 2014.

30. **Saksi YULIUS WILLIAM**, Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Pelayaran PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL. Jabatan saksi selaku Staf Operasional sejak tahun 2009. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengurus Adminstrasi dan mengurus Cleareans Kapal;
- Bahwa yang terdapat dalam nota tagihan jasa pelabuhan ada 10 poin diantaranya jasa labuh, jasa Tambat, Jasa dermaga, jasa Rambu, Jasa pandu, Kontribusi jasa Pemanduan, jasa Tunda, Kontribusi jasa Penundaan, Pengasawan barang berbahaya dan Jasa Pengawakan ABK dan semua itu diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2009 tentang PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Bahwa perusahaan PT. KANAKA membayar biaya jasa pelabuhan dalam bentuk CEK Bank BRI dan sumber dana untuk pembayaran biaya jasa pelabuhan adalah dari Perusahaan BP Tangguh selaku Pengguna atau pemilik kapal;
- Bahwa mekanisme Pembayaran Biaya jasa pelabuhan dari PT Kanaka ke kantor pelabuhan ada dua mekaniasme yang pertama pembayaran cek dari BP Tangguh di bayarkan kepada PT Kanaka kemudian dari PT Kanaka di cairkan dan di masukan ke rekening Giro PT Kanaka nomor Rekening 108001000013301 Bank BRI Cab Bintuni kemudian dari PT Kanaka di bayarkan kepada kantor UPP Bintuni dalam bentuk CEK dan

halaman 129 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua dari Cek dari BP Tangguh di terima oleh PT Kanaka kemudian di serahkan Langsung kepada kantor UPP Bintuni namun tanggal bulan dan tahun perubahan mekanisme pembayaran lupa tidak tahu sejak kapan, dan saksi pernah membayarkan Biaya jasa pelabuhan baik dalam bentuk Cek BRI dari BP Tangguh maupun Cek BRI dari PT Kanaka kepada Kantor UPP Bintuni namun waktunya saksi sudah lupa dan yang menerima adalah saudara DJANURI selaku bendahara Penerimaan kantor UPP Bintuni;

- Bahwa dana yang di cairkan senilai Rp 267.625.479,11 dan tidak ada yang memerintahkan saksi untuk mencairkan cek tersebut karena itu sudah mekanisme pembayaran di perusahaan PT Kanaka di cairkan tanggal 26 April Tahun 2011 dan dana tersebut dimasukan ke rekening Giro PT Kanaka nomor Rekening 108001000013301 Bank BRI Cab Bintuni kemudian dana tersebut disetorkan kepada kantor UPP dalam bentuk Cek bank BRI atas nama rekening PT Kanaka

- Bahwa dari Cek Bank BRI Nomor CEU 375137 tanggal 03 Agustus 2011, dana yang dicairkan senilai Rp 833.202.944,88 dan tidak ada yang memerintahkan saksi untuk mencairkan cek tersebut karena itu sudah mekanisme pembayaran di perusahaan PT Kanaka, dicairkan tanggal 08 Agustus Tahun 2011 dan dana tersebut dimasukan ke rekening Giro PT Kanaka nomor Rekening 108001000013301 Bank BRI Cab Bintuni kemudian dana tersebut disetorkan kepada kantor UPP dalam bentuk Cek Bank BRI atas nama rekening PT Kanaka.

□ Bahwa saksi mencairkan cek tersebut karena sudah menjadi Mekanisme di kantor PT Kanaka bahwa setiap cek yang masuk dari BP Tangguh untuk pembayaran kapal tangker harus di cairkan dan di masukan ke dalam Rekening Giro PT KANAKA untuk kemudian di bayarkan kepada Kantor UPP Bintuni dalam bentuk CEK dari PT Kanaka dan saksi berhak mencairkan cek tersebut untuk dimasukan ke rekening giro milik PT Kanaka dan saksi sudah lupa apakah ada atau tidak cek lain yang saksi cairkan di tahun 2011.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahui karena keterangan saksi terkait kegiatan di tahun 2011 bukan di tahun 2014.

31. **Saksi AGUNG CAHYONO**, Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*halaman 130 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor UPP Bintuni di bagian operator komputer sebagai pegawai Honor, dan pernah juga bekerja di PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL Agen pelayaran yang mengageni kapal-kapal yang masuk di Bintuni;
- Bahwa setelah ada nota tagihan dari kantor UPP Bintuni ke BP. Tangguh melalui PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL kemudian PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL melanjutkan tagihan tersebut ke pihak BP Tangguh selanjutnya BP. Tangguh mengeluarkan Cek kemudian Cek tersebut di serah kan ke PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL untuk di teruskan ke kantor UPP melalui Bendahara kantor UPP Bintuni apabila bendahara tidak ada di tempat maka cek tersebut atas perintah kepala kantor UPP atau bendahara atau pelaksana harian kepala Kantor UPP bintuni cek langsung bisa di setor ke kantor BRI Bintuni;
- Bahwa saksi juga bertanda tangan pada kolom penerima uang di Cek yang saksi serahkan ke Kantor BRI Bintuni;
- Bahwa setelah saksi menandatangani cek dari BP Tangguh untuk biaya jasa pelabuhan dan saksi serahkan kepada pihak Bank saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BRI sesuai dengan jumlah nominal yang tertulis di dalam Cek yang saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi pernah di kasih uang oleh saudara DJANURI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan DJANURI mengatakan, “tolong ini di serahkan di pak FILEX ARONGGEAR“, dan setelah saksi terima uang tersebut langsung saksi serahkan ke pak PHILEX ARONGGEAR;
- Bahwa menurut saudara DJANURI uang yang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikasih ke saksi kemudian saksi serahkan ke Saudara PHILEX ARONGGEAR adalah uang Kantor Pelabuhan Bintuni;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;**

32. **Saksi SARDIN**, Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan pelayaran PT Kanaka. Selaku Staf Oprasional;
- Bahwa PT Kanaka menangani 7 kapal tenker yaitu : TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal

halaman 131 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI dan Kapal TANGGUH BATUR;

- Bahwa terhadap kapal-kapal yang sandar di pelabuhan PB Tangguh dikenakan biaya jasa pelabuhan yang dibayarkan kepada kantor UPP kelas III Bintuni melalui agen PT Kanaka;
- Bahwa pembayaran jasa pelabuhan tersebut digunakan sebagai Penerimaan negara bukan pajak;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran dalam bentuk Cek pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 dengan nilai total Rp 1.394.233.704,62. Dan selanjutnya saksi menyerahkan cek tersebut ke perwakilan Bintuni dan kemudian diserahkan lagi ke kantor UPP Bintuni;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;**

33. **Saksi SALMON BAROLLA**, Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah sumpah/janji dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan saudara SYAMSUL ALAM sejak tahun 2011 di Sorong dan hubungan Saksi dengan saudara SYAMSUL ALAM adalah Saksi pada Bulan Agustus 2014 diperbantukan oleh saudara SYAMSUL ALAM selaku Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni untuk melakukan pengecekan terhadap Kapal – kapal di Nagote dan LNG dikarenakan Saksi mempunyai Sertifikat Marine Surveyor dan dasar Saksi melakukan pengecekan terhadap Kapal – kapal di Nagote dan LNG adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni.
- **Bahwa diperintahkan oleh Terdawa SYAMSUL ALAM untuk mencairkan Cek di Bank Papua Cabang Bintuni pada tanggal 07 Oktober 2014** di rumah Dinasnya saudara SYAMSUL ALAM yang beralamat di Kompleks Pelayaran, Kab. Teluk Bintuni dan pada saat itu Saksi mencairkan **sebanyak Rp. 50.000.000** (Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank Papua Bintuni;
- Bahwa tidak mengetahui kenapa **Terdakwa SYAMSUL ALAM menyuruh saksi untuk mencairkan Cek sebanyak Rp. 50.000.000** (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut namun pada saat itu saudara SYAMSUL ALAM menelepon Saksi dan memerintahkan Saksi untuk datang ke rumahnya kemudian saudara SYAMSUL ALAM menyuruh Saksi untuk mencairkan cek tersebut dan dikarenakan Saksi merupakan bawahan saudara SYAMSUL ALAM sehingga Saksipun menurut saja dan pada saat Saksi

halaman 132 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang tersebut Saksi langsung menyerahkan semuanya ke saudara SYAMSUL ALAM di Kantor UPP Kelas III Bintuni;

- Bahwa yang Saksi ketahui Uang yang Saksi cairkan pada saat itu saudara SYAMSUL ALAM membelikan untuk Kantor Cabang UPP di Babo satu unit Mesin Pompa Air dan satu buah Handy Talkie (HT) dan untuk yang di Nagote saudara SYAMSUL ALAM membelikan Satu Buah Mesin Ketik dan satu buah HT namun sisanya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan sebelumnya memang Saksi sempat menyampaikan kepada saudara SYAMSUL ALAM bahwa memerlukan Mesin Pompa Air, HT dan Mesin Ketik untuk Kantor Cabang di Babo dan Nagote kemudian sekitar dua mingguan pada saat Saksi berada di Sorong saudara SYAMSUL ALAM menyuruh Saksi untuk mengambil Mesin Pompa Air dan Mesin Ketik di Toko yang berada di Sorong sedangkan HT tersebut Saksi terima di Babo sekitar satu minggu setelah Saksi disuruh untuk mengambil Mesin Pompa Air dan Mesin Ketik tersebut saudara SYAMSUL ALAM datang ke Babo dan memberikan dua buah HT yang kemudian saudara SYAMSUL ALAM menyampaikan kalau HT tersebut satu ditaruh di Kantor Cabang Babo dan satunya lagi dibawa ke Nagote.
- Bahwa tidak mengetahui sumber dana yang dicairkan oleh Saksi tersebut namun dapat Saksi jelaskan kalau dana tersebut berada di Bank Papua Cabang Bintuni;
- Bahwa pernah melakukan penyetoran ke No. Rek. : 301 21. 10.06.00236-1 an. Kantor UPP Kelas III Bintuni di Bank Papua Cabang Bintuni pada tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 49.379.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun Saksi tidak mengetahui Dana apakah itu dikarenakan pada saat itu Saksi ditelepon oleh saudara SYAMSUL ALAM untuk datang ke rumah dinas kemudian saudara SYAMSUL ALAM menyuruh Saksi untuk **menyetorkan Uang yang berada di Amplop Coklat Sedang dengan jumlah Rp. 49.379.000** (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan No. Rek. Yang sudah tertera di Amplop tersebut di Bank Papua Cabang Bintuni dan Saksi juga tidak mengetahui uang apakah yang saudara SYAMSUL ALAM menyuruh Saksi untuk menyetorkan ke Bank Papua tersebut dikarenakan Saksi juga sungkan untuk menanyakannya kepada saudara SYAMSUL ALAM;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang No. Rek. : 301 21. 10.06.00236-1 an. Kantor UPP Kelas III Bintuni di Bank Papua Cabang Bintuni tersebut

halaman 133 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi disuruh oleh saudara SYAMSUL ALAM untuk menyetorkan Dana sejumlah Rp. 49.379.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) pada tanggal 04 Maret 2015;

- Bahwa tidak pernah menerima atau menyetorkan sejumlah Dana ke saudara SYAMSUL ALAM;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

**31. Ahli Joko Purwono, SE.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai berikut:

- Ahli diangkat menjadi CPNS di Biro Kepegawaian BPKP Jakarta tahun 1987 dan diangkat menjadi PNS pada tanggal 01 Oktober 1988 dan ditempatkan di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- Pada tahun 1988 s/d. 2001 ahli diangkat menjadi anggota tim audit di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- Pada tahun 2001 s/d. 2005 ahli diangkat menjadi Ketua Tim Audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- Sejak tahun 2006 s/d. 15 Mei 2013 ahli diangkat menjadi Ketua Tim Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d. sekarang ahli diangkat menjadi Ketua Tim Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat.-
- Adapun sertifikat keahlian yang telah Ahli peroleh adalah :

No.	Nama Diklat	Tahun	Penyelenggara
1.	Diklat Auditor Trampil	1998	PusdiklatwasBPKP
2.	Diklat Pindah Jalur	1999	PusdiklatwasBPKP
3.	Diklat i Auditor Ahli Ketua Tim	2001	PusdiklatwasBPKP
4.	Diklat Ahli Pengendali Teknis	2010	PusdiklatwasBPKP
5.	Diklat P BJ Pemerintah	2009	PusdiklatwasBPKP
6.	Diklat Proyek PHLN	2008	PusdiklatwasBPKP
7.	Diklat Audit Investigatif	2011	PusdiklatwasBPKP
8.	Diklat Audit Forensik	2012	PusdiklatwasBPKP
9.	Diklat HKP, Eskalasi harga dan Klaim	2013	PusdiklatwasBPKP
10	Diklat Penyelidikan	2015	PusdiklatwasBPKP

- Bahwa ahli bekerja di BPKP Perwakilan Papua Barat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dalam jabatan Fungsional Auditor dengan jabatan sekarang Auditor Madya dan ahli menekuni dan memahami tentang proses Audit sejak pendidikan dan menjadi Auditor pada BPKP;

halaman 134 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalaman kerja sebagai auditor adalah sebagai berikut :
  - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan TPK Pembangunan Jalan Lingkung Area di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar tahun 2008;
  - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Dugaan TPK Pemotongan Dana Bantuan Gempa di Korong Batang Piaman Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten padang Pariaman Tahun 2008;
  - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Pelaksanaan Pembangunan Pasar Ikan Konsumsi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009
  - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Restrukturisasi Pakan melalui Desa Lumbung Pakan Lokal di Kelompok Ternak Semoga Jaya di Jorong Ateh Koto Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki pada Dinas peternakan Kab. Lima Puluh Kota T.A 2009.
  - Audit investigatif terhadap dana Kelompok Kerja Kredit Mikro Kelurahan Kampung Olo Kota Padang Tahun Anggaran 2009.
  - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Penyelewengan Raskin di Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011.
  - Audit Investigasi Atas Kegiatan Sertifikasi dan Pengadaan Tanah Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2009.
  - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan dana Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Periode 2012-2017 pada Sekretariat Daerah Kota Sorong T.A 2013.
  - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olah raga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat T.A 2009.
  - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK pada Sertifikasi dan pengadaan Tanah Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan T.A 2007.
- **Proses Pemungutan sampai dengan proses penyetoran Dana PNBP di lingkungan Departemen Perhubungan Laut dengan mekanisme**  
*halaman 135 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pelaksanaan pemungutan PNBP Jasa Kepelabuhan tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :**

- Pada saat kapal datang di pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melapor ke petugas UPP Bintuni, kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal;
- Data tersebut kemudian disampaikan ke Bendahara Penerima UPP Bintuni, selanjutnya Bendahara UPP Bintuni membuat Nota Tagihan dan diserahkan ke agen kapal dan Agen kapal menyerahkan Nota Tagihan ke pemilik kapal.
- Agen kapal PT Kanaka Dwimitra Manunggal menyerahkan Nota Tagihan ke BP Tangguh. Selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal dan menyerahkan cek tersebut ke pihak UPP Bintuni.
- Agen kapal PT EMI mengeluarkan cek dan diserahkan ke pihak UPP Bintuni. Khusus untuk jasa tunda dari tahun 2010 sampai dengan Bulan Juli 2013, PT. EMI membayar 20% kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dan 80% kepada BP Tangguh. Selanjutnya mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2014 pembayaran jasa tunda telah sesuai dengan tarif yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan;
- Prosedur atau Mekanisme Penyetoran dana PNBP dari Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Ke Rekening kas Negara adalah : Setelah dana diterima, seharusnya bendahara menyetorkan langsung ke kas negara melalui bank yang ditunjuk;
- Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  1. Melakukan ekspose dengan instansi penyidik.
  2. Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit.
  3. Meminta, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi dan menganalisis dokumen/bukti-bukti yang diperoleh dari atau bersama penyidik.
  4. Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui penyidik.

halaman 136 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Bintuni terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.
6. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
7. Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait;
8. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa menurut ahli cara agar Pemungutan dan penyetoran Dana PNBPN yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni atau oleh Instansi yang ditunjuk supaya mencapai tujuan yang diharapkan adalah Harus dilaksanakan sesuai aturan sebagaimana yang diamanatkan dalam :
  1. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada Peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Undang undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak
    - a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib di setor langsung / secepatnya ke kas Negara.
    - b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
      - Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk mengih dan atau memungut PNBPN yang terutang.
      - Instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBPN yang di terima ke kas Negara sebagaimana di maksud dalam pasal 4.
    - c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk di jadikan dasar perhitungan PNBPN.
  3. Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45

halaman 137 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen perhubungan Laut :

- a. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan , jasa perkapalan , jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara.
- b. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara.
- c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara.
  - Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen HubLa.
- d. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBP termasuk di dalamnya penerimaan , penyetoran , saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 ttg pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara :
  - a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara.
  - b. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
    - Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 ( satu ) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
    - Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya kerekening kas Negara sekurang- kurangnya sekali sEMinggu.
5. Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal  
*halaman 138 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10 menyebutkan bahwa seluruh PNPB sebagaimana di maksud dalam pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara.

6. Undang undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara :

a. Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Menyebutkan bahwa :

- Setiap Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

- Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara / daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Penerimaan Kementerian Negara / Lembaga / satuan Kerja Perangkat daerah tidak Boleh digunakan Langsung untuk membiayai Pengeluaran;

b. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Dan apabila tidak sesuai dengan peraturan peraturan tersebut diatas maka Hal tersebut jelas suatu pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa proses audit / penghitungan secara rinci apabila dalam tenggang waktu kejadian terdapat dua masa jabatan Kepala instansi yang berbeda Maka Setiap Kepala instansi bertanggungjawab sesuai dengan periode jabatan masing-masing. Jumlah kerugian negara sesuai dengan masa jabatan Kepala Kantor UPP kelas III Bintuni adalah sebagai berikut :

No	Nama Kepala UPP Bintuni	Masa Jabatan Terkait Kerugian Keuangan Negara	Kerugian Keuangan Negara
			(Rp)
1	Tavip Onisias Manobi	Jan2011 sdNov2013	33.503.417.274,08
2	Capt. Syamsul Alam M.Pd, M.Mar, M.Si	Des2013 sdDes2014	17.274.723.176,00
TOTAL			50.778.140.450,08

Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan korupsi Dana PNPB yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah

halaman 139 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi antara Januari tahun 2011 sampai dengan Desember 2014 ahli pernah melakukan pemeriksaan yaitu bersama dengan team penyidik Polres Teluk Bintuni berdasarkan surat dari :

- Surat Kepala Kepolisian Resor Bintuni Nomor : R/25/II/2015/Reskrim Tanggal 18 Februari 2015 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli.
- Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: S-696/PW27/5/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana PNBPN yang Bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tangker yang Melakukan Pemuatan LNG di BP Tangguh yang Terjadi antara Tahun 2011 s/d 2014 di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni.
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor : ST-134/PW27/5/2015 tanggal 24 Maret 2015;
  - Bahwa ahli dan Team melakukan survey atau pengecekan lokasi yang dimaksud bersama-sama dengan team Penyidik dari Polres Teluk Bintuni, menurut pengamatan ahli terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bahwa hasil Survei atau Pengecekan terhadap dokumen maupun lokasi Kegiatan Pemungutan dana PNBPN Di Terminal Khusus BP Tangguh dan Kantor UPP kelas III Bintuni tidak sesuai, yaitu dana disetorkan ke kas Negara lebih kecil dari dana yang dipungut;
- Bahwa menurut ahli Dengan terjadinya ketidaksesuaian / perbedaan antara Dana PNBPN yang dipungut dengan dana PNBPN yang disetorkan ke Kas Negara selama periode tahun 2011 sampai dengan Desember 2014, maka terdapat kerugian keuangan negara.
- **Ahli menjelaskan Bahwa apabila :**
  - a. Penyetoran Dana PNBPN oleh Bendahara penerima kantor UPP kelas III Bintuni dalam Hal ini terdakwa DJANURI ke Kas Negara tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya, tetapi di simpan di rekening Pribadi an DJANURI dan sebagian di serahkan kepada Kepala kantor UPP Bintuni yaitu ahli TAVIP ONISIAS MANOBI.
  - b. Dana PNBPN di Transfer ke rekening Pribadi an TAVIP ONISIAS MANOBI oleh saudara DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan ahli TAVIP ONISIAS MANOBI;

halaman 140 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBP sebelum di setor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor , pembiayaan kantor dan lain lain
- d. Bendaharawan tidak Menyeter seluruhnya dana PNBP ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.
- e. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBP dan penyetoran PNBP ke kas Negara.

**Maka ahli berpendapat bahwa Poin a sampai dengan e tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;**

- Menurut pendapat ahli apabila dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Bintuni pada masa jabatan ahli TAVIP ONISIAS MANOBI di pegang langsung oleh bendahara penerima namun di masa jabatan Saudara SYAMSUL ALAM sebelum disetor ke Kas Negara terlebih dahulu disimpan dan di tampung di rekening kantor UPP Bintuni maka hal tersebut Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menurut Ahli apabila pada masa jabatan saudara SYAMSUL ALAM selaku Ka UPP Bintuni, di rekening UPP Bintuni tempat menyimpan / menampung dana PNBP terdapat pengambilan yang dilakukan oleh saudara SYAMSUL ALAM selaku Ka UPP yang tidak disetorkan ke Kas Negara namun di gunakan untuk kepentingan lain, dan tidak dapat di pertanggungjawabkan maka hal tersebut Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau terima dengan jumlah Dana yang disetorkan Ke kas Negara, menurut Ahli pemerintah/ Negara telah mengalami kerugian, berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang telah diaudit, diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.778.140.450,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

halaman 141 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	84.027.857.903,48
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	33.249.717.453,40
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	50.778.140.450,08

**Bahwa Menurut pendapat ahli yang harus bertanggung jawab terhadap adanya ketidak sesuaian antara Dana PNBP yang dipungut / di terima dengan yang disetorkan ke Kas Negara adalah Kepala Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni dan Bendahara;**

- Ya dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa slip pengiriman dari Bank, nota, kwitansi dan bukti lainnya serta BAP saksi maupun BAP TAVIP ONISIAS MANOBI jumlah dana PNBP jasa kepelabuhanan yang digunakan langsung atau dinikmati oleh Saudara TAVIP ONISIAS MANOBI adalah sebagai berikut :
  1. Pada tahun 2011 terdapat 10 lembar bukti transferan ke nomor rekening 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI pengirim DJANURI sebanyak 10 kali pengiriman dengan Jumlah total sebesar Rp 1. 031. 022. 619
  2. Pada tahun 2012 terdapat 4 lembar bukti berupa slip pengiriman ke nomor rekening 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI sebanyak 4 kali pengiriman dengan Jumlah total sebesar Rp 540.000.000,-
  3. Berdasarkan Bukti Tanda Terima dari PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL tanggal 2 Juli 2012 telah diterima tanggal 7 November 2012 dan foto copy CEQ nomor : CFC-705382 Bank BRI dengan total nilai Rp. 594.610.762,79 (lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang dicairkan oleh TAVIP ONISIAS MANOBI;
  4. Berdasar Bukti Tanda Terima dari PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL tanggal 7 Nopember 2012 dengan fotocopy sebuah CEQ nomor : CFC-705381 Bank BRI dengan total nilai Rp. 198.573.631,34 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh

halaman 142 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



empat sen) yang diterima oleh M. IMBAB dan dicairkan oleh TAVIP ONISIAS MANOBI;

5. Pada tahun 2013 terdapat 8 lembar bukti berupa slip pengiriman ke nomor rekening 119. 00. 0490. 889. 1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI sebanyak 8 kali pengiriman dengan jumlah total sebesar Rp. 1.482.000.000

**Sehingga berdasarkan perincian tersebut diatas jumlah kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh saudara TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kepala UPP Kelas III Bintuni periode tahun 2011 sampai dengan Nopember 2013 adalah sebesar Rp. 3.846.207.013, 13,- (Tiga Miliar delapan ratus empat enam juta dua ratus tujuh ribu tiga belas rupiah tiga belas sen);**

- **Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Bukti bukti berupa Slip Pengiriman dari Bank, Nota, Kwitansi, Rekening Koran Kantor UPP Bintuni dan Bukti lainnya serta BAP saksi maupun BAP Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM jumlah Dana PNBP Biaya jasa pelabuhan yang digunakan langsung atau dinikmati oleh Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM adalah sebagai berikut :**

1. Pengambilan Tanggal 25 september 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 100. 000. 000,-( Seratus juta Rupiah).
2. Pengambilan Tanggal 07 Oktober 2014 an. SALMON Rp 50. 000. 000,- (Lima puluh juta Rupiah)
3. Pengambilan Tanggal 10 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Pengambilan Tanggal 10 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 150. 000. 000,- (Seratus Lima puluh juta Rupiah)
5. Pengambilan Tanggal 13 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 50 000. 000,- (Lima puluh juta Rupiah).
6. Pengambilan Tanggal 30 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 812. 000. 000,- (Delapan ratus Dua belas Juta Rupiah).
7. Pengambilan Tanggal 30 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
8. Pengambilan Tanggal 30 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
9. Pengambilan tanggal 14 Nopember 2014 an. SYANNE HANDAYANAWATI Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

halaman 143 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pengambilan tanggal 19 Nopember 2014 a.n SYAMSUL ALAM Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
11. Pengambilan tanggal 27 Nopember 2014 a.n SUKARDI Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
12. Pengambilan tanggal 28 Nopember 2014 a.n SYAMSUL ALAM Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
13. Pengambilan tanggal 10 Desember 2014 a.n SYARIFUDDIN Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
14. Dikirim ke nomor rek 160000015810 Bank Mandiri an SYAMSUL ALAM SYAM Rp. 17.000.000 tanggal 19 Juni 2014 pengirim DJANURI
15. Dikirim ke nomor rek 0064512051 Bank BRI a.n SYAMSUL ALAM SYAM Rp. 10.000.000 tanggal 8 Mei 2014.

**Sehingga Jumlah Total dana yang dinikmati oleh saudara Syamsul Alam Syam selaku Kepala Kantor UPP Bintuni kelas III Bintuni periode Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar Rp. 2.019.000.000,00 (Dua Miliar sembilan belas juta rupiah);**

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa lahir di Ujung Pandang tanggal 16 Juni 1965 dan saya anak satu – satunya kemudian saya sekolah di SD Negeri Toladan Sungguminasa, Gowa, Sulsel dan tamat tahun 1977 kemudian SMP Negeri 1 Sungguminasa, Gowa, Sulsel dan tamat tahun 1981 kemudian masuk Sekolah Pelayaran Menengah Ujung Pandang (BPLPUP) dan tamat tahun 1986 kemudian masuk di AkadEMI Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Semarang dan tamat tahun 1992 kemudian melanjutkan di Strata B di pusat Latihan Ahli Pelayaran Jakarta tamat tahun 1996 kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tamat tahun 2002 dan pada Tahun 2004 saya menyelesaikan Magister Pendidikan Kepelautan di Universitas Negeri Makassar selanjutnya saya masuk ke CPNS pada tahun 1998 dengan Nomor SK : SK.4 / KP.301 / PHB-98, tanggal 10 Juli 1998 dan kemudian Terdakwa masuk PNS dengan Nomor : SK.518-KP 301 / DIKLAT-99, tanggal 25 Februari 1999 kemudian ditugaskan di Diklat Pelayaran di BPLP Makassar tahun 1998-2007

halaman 144 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari tahun 2007-2009 bekerja sebagai Staff KPLP di Adpel Banten, dari tahun 2009-2013 sebagai Kasi Kesyahbandaran dan keselamatan berlayar di Adpel Kelas I Sorong, kemudian pada tahun 2013- tanggal 01 April 2015 bekerja sebagai Kepala kantor UPP Kelas III Bintuni dan tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli pada Kantor KSOP Kelas II Biak;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan jabatan Terdakwa yang dulu menjabat sebagai Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni dan menjabat sebagai Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni berdasarkan SK. 494 Tahun 2013 tanggal 07 November 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan dilantik pada tanggal 08 November 2013 dan Terdakwa selesai menjabat pada tanggal 01 April 2015 dan digantikan oleh saudara JACOBUS PARINUSSA.
- Bahwa tugas Terdakwa berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 62 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP mempunyai tugas melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Pelabuhanan, keselamatan dan keamanan Pelayaran dalam Pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggung jawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut.
- Bahwa sebagai Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni Terdakwa membawahi empat petugas yaitu :
  1. Petugas Tata Usaha;
  2. Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut / Kepelabuhanan;
  3. Petugas Pengamanan dan Ketertiban Kepelabuhanan;
  4. Petugas Kesyahbandaran;
- Bahwa petugas yang menerbitkan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah dari Bendaharawan Penerima yang dalam hal ini adalah saudara DJANURI yang masih dibawah oleh Petugas Tata Usaha dan tugas saudara DJANURI sebagai Bendaharawan Penerima adalah Membuat Tagihan dan Menerima Setoran – setoran yang ditagihkan dari Kapal – kapal yang masuk dan keluar di wilayah Kab. Teluk Bintuni kemudian membayarkannya ke Kas Negara;

halaman 145 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal yang dikenakan Pembayaran untuk Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah semua Kapal Niaga diatas GT 35 yang dalam hal ini adalah Kapal Tanker yang memuat LNG, Kapal Tug Boat yang menarik Tongkang, Kapal Ikan, Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Barang;
- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang memuat LNG tersebut adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG;
- Bahwa Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUHFOJA, Kapal TANGGUHSAGO, Kapal TANGGUHTOWUTI, Kapal TANGGUHPALUNG, Kapal TANGGUHHIRI dan Kapal TANGGUH BATUR diageni oleh PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL yang saya ketahui sampai dengan tanggal 01 September 2014 dan setelah itu keagenannya dialihkan ke PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL sampai dengan sekarang sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG diageni oleh PT. ENERGY MARINE INDONESIA;
- Bahwa prosedur pembuatan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Agent menyerahkan Data – data tentang Kegiatan Kapal tentang Berapa lama pemuatan, sandar, pandu dan tunda, barang – barang apa saja yang dibawa dan berapa GT Kapal tersebut yang kemudian dari Bendaharawan Penerima mengeluarkan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhannya pada saat Kapal sebelum berangkat kemudian setelah dibayarkan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut barulah dari Kantor UPP mengeluarkan SPB ( Surat Persetujuan Berlayar ) namun dikarenakan Pemuatan LNG tersebut dilakukan di Dermaga BP Tangguh yang termasuk kedalam Tersus ( Terminal Khusus / TUKS ( Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ) sehingga biasanya dari Kantor UPP membuatnya pada saat Kapal itu sudah jalan dan yang menjadi Beban adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Rambu / Navigasi, Pemanduan dan Penundaaan, Pengawasan Barang berbahaya, dan penerbitan Dokumen Kepelautan ABK sedangkan Jasa Dermaga selalu kosong bebannya dikarenakan dalam hal ini Dermaga yang digunakan termasuk kedalam Tersus / TUKS sehingga sesuai dengan PP No. 6 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

halaman 146 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada Departemen Perhubungan bahwa Dermaga yang termasuk ke dalam Tersus / TUKS tidak dikenakan Jasa Dermaga;

- Bahwa Dasar pembuatan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Perhubungan dan adalah Keputusan Menteri No. 68 tahun 2010 tentang petunjuk dan pelaksanaannya.
- Bahwa Prosedur Pembayaran adalah terlebih dahulu Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut diterbitkan oleh Bendaharawan Penerima yang ditandatangani oleh Bendaharawan Penerima yang mengetahui Kepala Kantor atau Pelaksana Kepala Kantor sebagai fungsi kontrol kemudian diserahkan kepada Wajib Bayar yang dalam hal ini adalah Agen yang selanjutnya Agen meminta kepada Owner / Pemilik Kapal sesuai dengan yang ditagihkan kemudian setelah disetujui dan dikirimkan Dana sesuai dengan yang ditagihkan Agen langsung membayarkannya lagi ke Bendaharawan Penerima dan sesuai dengan Permenhub No. KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Permenhub No. KM 45 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Pasal 72 bahwa Bendaharawan Penerima harus segera menyetorkan langsung ke Kas Negara dan paling lambat 1 ( satu ) hari kerja jika tidak terdapat Bank Persepsi / Kantor Pos yang ditunjuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan ada yang menggunakan Nomor dan ada yang tidak menggunakan Nomor dikarenakan itu merupakan wewenang Bendaharawan Penerima dan yang Terdakwa ketahui Penulisan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan harus menggunakan Nomor dikarenakan itu merupakan kontrol terhadap Penerimaan Kantor UPP dari Jasa Pelabuhan;
- **Bahwa saudara DJANURI tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa pada saat ada pembayaran untuk Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut karena terdakwa sering tidak berada di UPP BINTUNI;**
- Bahwa pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut dibayarkan oleh Agen dalam bentuk Cek namun sejak tanggal 24 September tahun 2015 saya membuat Surat Edaran

halaman 147 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : M-303 / 1 / 1 / UPP. Btn – 14 agar dibayarkan langsung ke Rekening Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan Nomor Rekening 301 211 006 002 361 namun di Rekening tersebut bukan hanya untuk Pembayaran Jasa pelabuhan melainkan ada juga untuk Operasional dan Pengawasan Kapal;

- Bahwa biasanya setiap kali ada Kapal apapun yang masuk di wilayah Perairan Kab. Teluk Bintuni semuanya dituliskan di Buku Register yang berada di Kantor UPP Kelas III Bintuni dan yang menuliskannya di Buku Register adalah Petugas Kesyahbandaran yang dalam hal ini adalah saudara HANS WAMATI namun Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Buku Register tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima atau mencairkan Pembayaran Jasa Pelabuhan dari PT. Energy Marine dari Bulan November 2013 – Desember 2013 tersebut dikarenakan itu sudah merupakan tugas Bendaharawan Penerima yang dalam hal ini adalah saudara DJANURI dan Terdakwa juga tidak pernah menerima atau mencairkan Pembayaran Jasa Pelabuhan dari PT. Energy Marine Indonesia Januari – September 2014 tersebut dikarenakan itu sudah merupakan tugas Bendaharawan Penerima yang dalam hal ini adalah saudara DJANURI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima atau mencairkan Pembayaran Jasa Pelabuhan dari PT. Kanaka dari Bulan November 2013 – Desember 2013 tersebut dikarenakan itu sudah merupakan tugas Bendaharawan Penerima yang dalam hal ini adalah saudara DJANURI dan Terdakwa juga tidak pernah menerima ataupun mencairkannya dikarenakan itu semua merupakan wewenang Bendahara Penerima yang dalam hal ini adalah saudara DJANURI namun saya pernah menerimanya secara langsung pada saat saudara DJANURI tidak pernah masuk – masuk kantor yaitu : Pada Tanggal 18 September 2014 di BP Tangguh yang saya terima dari saudari LUCIA WOROT Cek dengan No : CFD – 711294 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.710.378.738,20 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Sen) untuk pembayaran :
  1. Tangguh Batur tanggal tiba 14 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 191.037.081,32,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 15 Agustus 2014.

halaman 148 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tangguh Jaya tanggal tiba 10 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 211.501.932,41,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 12 Agustus 2014.
  3. Tangguh Batur tanggal tiba 06 Maret 2014 jumlah tagihan Rp, 187.075.230,40,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 09 Maret 2014.
  4. TangguhFoja tanggal tiba 13 April 2014 jumlah tagihan Rp, 173.187.466,26,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 15 April 2014.
  5. TangguhFoja tanggal tiba 15 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 191.625.606,42 ,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 17 Agustus 2014.
  6. TangguhHiri tanggal tiba 22 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 179.042.001,37 ,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 23 Agustus 2014.
  7. TangguhPalung tanggal tiba 24 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 193.726.901,44 ,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 26 Agustus 2014.
  8. Tangguh Jaya tanggal tiba 26 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 200.548.644,43,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 28 Agustus 2014.
- **Pada Tanggal 10 Oktober 2014 di BP Tangguh yang Terdakwa terima dari saudari LUCIA WOROT Cek dengan No : CFD – 711296 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 262.147.117,10** (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah Sepuluh Sen) untuk pembayaran :
1. TangguhHiri tanggal tiba 14 Desember 2012 jumlah tagihan Rp 28.250.508,13,-.
  2. Tangguh Jaya tanggal tiba 14 Desember 2012 jumlah tagihan Rp, 216.574.717,78,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2013 Tanggal 16 Desember 2012.
  3. TangguhFoja tanggal tiba 11 Oktober 2013 jumlah tagihan Rp 17.321.891,19,-;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa Cek dengan No : CFD – 711294 Bank BRI dan Cek dengan No : CFD – 711296 Bank BRI ke Bank Papua dan dimasukkan ke Rekening Kantor KUPP Kelas III Bintuni dengan No Rek. 301 211 006 002 361 yaitu pada tanggal 19 September 2014 untuk
- halaman 149 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek dengan No : CFD – 711294 dan pada tanggal 17 Oktober 2014 untuk  
Cek dengan No : CFD – 711296.

- Bahwa yang berhak mencairkan Cek yang dibayarkan Agen tersebut adalah Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni atau Bendaharawan Penerima namun Terdakwa belum pernah mencairkannya secara langsung dikarenakan yang Terdakwa ketahui yang menerima hanyalah saudara DJANURI.
- Bahwa yang berhak melakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara sebagai PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah Bendaharawan Penerima yang disetor dalam bentuk SSBP (Surat Setor Bukti Pajak) dan Bank yang ditunjuk adalah Bank BRI Cabang Bintuni namun sejak Oktober 2014 dialihkan Bank Persepsinya ke Bank Papua;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa dalam hal penerimaan Pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah melakukan pengawasan terhadap Setoran Pembayaran Jasa Pelabuhan sampai disetorkannya ke Rekening Kas Negara dikarenakan kalau untuk pelaksanaannya secara langsung merupakan tanggung jawab Bendaharawan Penerima;
- Bahwa Tanda Terima Jasa pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut sebelumnya selalu dibayarkan ke Bendaharawan Penerima namun sejak Oktober tahun 2014, Terdakwa membuat kebijakan agar dibayarkan langsung ke Bank Papua dan Terdakwa mengalihkan pembayaran melalui transfer ke Bank Papua dikarenakan itu hanya sebagai Bank Persepsi dan merupakan wewenang Kepala Kantor untuk mengalihkan Bank Persepsinya dan itu juga mempermudah Terdakwa dalam fungsi pengawasan akibat Terdakwa dipanggil oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pada saat itulah Terdakwa mengetahui adanya kebocoran pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang tidak disetorkan semua ke Kas Negara sedangkan untuk No. Rekening di Bank Papua yaitu 301 211 006 002 361 atas nama Kantor UPP Kelas III Bintuni sedangkan yang berhak mencairkan harus ditandatangani oleh Terdakwa dan saudara DJANURI namun dikarenakan saudara DJANURI tidak pernah masuk kantor sejak bulan Oktober sehingga Terdakwa sendiri juga bisa langsung menyetor SSBP dari Rek. Tersebut;
- Bahwa semua Agen yang Kapal Tankernya memuat LNG membayarkannya melalui Rek. Kantor UPP Kelas III Bintuni, yaitu :

halaman 150 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PT. Energy Marine Indonesia :**

1. Tanggal 21 Oktober 2014 dengan setoran sebesar Rp. 419.577.651.
2. Tanggal 11 November 2014 dengan setoran sebesar Rp. 368.050.600.
3. Tanggal 19 Desember 2014 dengan setoran sebesar Rp. 1.167.721.545.

## **PT. Pertamina Trans Kontinental :**

### **a. Pada tanggal 13 Oktober 2014 untuk Pembayaran :**

1. TangguhTowuti tanggal tiba 24 September 2014 jumlah tagihan Rp 196.194.018,74,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 1 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 26 September 2014.
2. TangguhSago tanggal tiba 12 September 2014 jumlah tagihan Rp 197.430.922,91,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 5 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 14 September 2014.
3. TangguhTowuti tanggal tiba 03 September 2014 jumlah tagihan Rp 169.062.148,86,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 1 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 12 September 2014.
4. Tangguh Batur tanggal tiba 06 September 2014 jumlah tagihan Rp 176.582.738,86,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 2 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 08 September 2014.
5. TangguhHiri tanggal tiba 26 September 2014 jumlah tagihan Rp 204.566.187,76,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 8 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 28 September 2014.
6. TangguhFoja tanggal tiba 08 September 2014 jumlah tagihan Rp 177.334.834,79,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 3 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 10 September 2014.

### **b. Pada tanggal 29 Oktober 2014 untuk Pembayaran :**

1. TangguhSago tanggal tiba 10 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 162.911.563,76,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 12 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 11 Oktober 2014.
2. TangguhFoja tanggal tiba 30 September 2014 jumlah tagihan Rp 158.986.057,44,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 09 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 04 Oktober 2014.

### **c. Pada Tanggal 26 November 2014 untuk Pembayaran :**

1. Tangguh Jaya tanggal tiba 14 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 185.057.011,41,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 21 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 15 Oktober 2014.

halaman 151 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tangguh Batur tanggal tiba 26 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 191.193.939,18,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 25 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 30 Oktober 2014.
3. TangguhHiri tanggal tiba 15 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 148.500.908,32,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 22 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 19 Oktober 2014.
4. TangguhTowuti tanggal tiba 19 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 145.288.208,92,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 23 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 21 Oktober 2014.
5. TangguhTowuti tanggal tiba 01 November 2014 jumlah tagihan Rp 146.253.523,80,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 26 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 02 November 2014.
6. TangguhFoja tanggal tiba 03 November 2014 jumlah tagihan Rp 179.517.951,74,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 27 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 05 November 2014.
- d. Pada Tanggal 16 Desember 2014 untuk Pembayaran :
  1. TangguhTowuti tanggal tiba 16 November 2014 jumlah tagihan Rp 157.771.909,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 2 / 11 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 02 November 2014.
  2. TangguhSago tanggal tiba 14 November 2014 jumlah tagihan Rp 205.761.351,91,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 2 / 09 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 16 November 2014.
  3. TangguhPalung tanggal tiba 12 November 2014 jumlah tagihan Rp 192.503.761,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 2 / 10 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 13 November 2014;
- **Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan saudara DJANURI untuk menyetorkan Dana - Dana yang diterima dari Jasa Pelabuhan keRekening Kas Negara pada saat Terdakwa baru pertama kali menjabat sebagai Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni tepatnya Bulan November 2013 namun Terdakwa sudah lupa kapan tanggalnya;**
- **Bahwa yang dijadikan Referensi untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan yang harus disetorkan ke Rekening Kas Negara adalah Buku Register dikarenakan didalam Buku tersebut terdapat Jumlah Kapal yang masuk / keluar dan Kapal – kapal apa saja yang sudah membayarkan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhannya;**
- **Bahwa Buku Kas Umum adalah Buku Laporan dari Bendaharawan Penerima kepada Kepala Kantor yang mencatat semua kapal yang masuk**  
*halaman 152 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ keluar di wilayah Kab. Teluk Bintuni yang sudah membayarkan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhannya dan Terdakwa menandatangani Buku Kas Umum tersebut setiap akhir bulan namun Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Buku Kas Umum tapi langsung menandatangani saja dikarenakan Terdakwa sudah percaya dengan saudara DJANURI.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui begitu ditunjukkan oleh Penyidik bahwa Pembayaran dari PT. EMI adalah sebesar Rp. 1.641.880.279 (Satu Milyar Enam ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sedangkan yang dibayarkan oleh PT. KANAKA adalah sebesar Rp. 2.265.029.534,41 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Empat puluh Sen) sehingga Jumlah Totalnya adalah Rp. 3.906.909.813,41 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah Empat Puluh Satu Sen).

- Bahwa begitu Terdakwa lihat di Buku Kas Umum Jumlah yang disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai PNPB pada Bulan November – Desember 2013 adalah :

Bulan November 2013.

MV. MIN RONG.

Kolom Nomor 23 di terima Tagihan tanggal 14 – 11 – 2013 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 120.540.000.-.

Rambu Rp 39.981.778.

ABK Rp 280.000.

Bulan Desember 2013.

MV. MIN RONG.

Kolom Nomor 19 di terima Tagihan tanggal 07 – 12 – 2013 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 120.319.000.-

Rambu Rp 39.798.264.

ABK Rp 280.000

**Sehingga jumlah yang disetorkan ke Rekening Kas Negara dari Pembayaran Jasa Pelabuhan Kapal Tanker adalah sebesar Rp. 241.891.042** (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah)

- Bahwa Dana – dana yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Negara adalah sejumlah Rp. 3.119.079.147,41 (Tiga Milyar Seratus Sembilan

halaman 153 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Satu Sen) namun Terdakwa tidak mengetahui dikemanakankah Dana – dana tersebut dikarenakan itu tanggung jawab saudara DJANURI selaku Bendaharawan Penerima.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui begitu ditunjukkan oleh Penyidik bahwa Pembayaran dari PT. EMI adalah sebesar Rp. 7.184.959.100 (Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sedangkan yang dibayarkan oleh PT. KANAKA dan PT. Pertamina Trans Kontinental adalah sebesar Rp. 13.978.676.498,25 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen) sehingga Jumlah Totalnya adalah Rp. 21.163.635.598,25 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
- Bahwa yang Terdakwa ketahui begitu melihat di Buku Kas Umum yang disetorkan adalah :

## **Bulan Maret 2014.**

MV. TANGGUHHIRI.

Kolom Nomor 53 di terima Tagihan tanggal 24 – 03 – 2014 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 152.138.000.- .

Rambu Rp 42.468.150.

ABK Rp 280.000.

MV.TANGGUHTOWUTI.

Kolom Nomor 54 di terima Tagihan tanggal 24 – 03 – 2014 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 180.308.000.- .

Rambu Rp 40.639.940.

ABK Rp 300.000.

MV.TANGGUHSAGO.

Kolom Nomor 55 di terima Tagihan tanggal 24 – 03 – 2014 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 184.775.000.- .

Rambu Rp 42.284.627.

ABK Rp 310.000.

## **Bulan April 2014.**

MV. TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 61 di terima Tagihan tanggal 11 – 04 – 2014 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.684.000.- .

halaman 154 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambu Rp 40.329.054.

ABK Rp 300.000.

MV.TANGGUHFOJA.

Kolom Nomor 62 di terima Tagihan tanggal 11 – 04 – 2014 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.000.000.- .

Rambu Rp 40.098.612.

ABK Rp 340.000.

## **Bulan Mei 2014.**

MV. TANGGUHSAGO

Kolom Nomor 55 di terima Tagihan tanggal 07 – 05 – 2014 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 138.428.000.- .

Rambu Rp 39.622.530.

ABK Rp 290.000.

MV.TANGGUHPALUNG.

Kolom Nomor 56 di terima Tagihan tanggal 07 – 05 – 2014 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 110.412.000.- .

Rambu Rp 36.469.392.

ABK Rp 260.000.

## **Bulan Juni 2014.**

MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 37 di terima Tagihan tanggal 14 – 06 – 2014 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 150.172.000.- .

Rambu Rp 38.313.949.

ABK Rp 310.000.

MV. MIN LU.

Kolom Nomor 41 di terima Tagihan tanggal 19 – 06 – 2014 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 125.215.000.- .

Rambu Rp 38.467.218.

ABK Rp 290.000.

## **Bulan Agustus 2014.**

MV. TANGGUHSAGO.

Kolom Nomor 54 di terima Tagihan tanggal 12 – 08 – 2014 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 138.428.000.- .

Rambu Rp 39.622.530.

halaman 155 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 290.000.

Bulan Desember

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 1.905.000.000.- .

Rambu Rp. 1.142.000.000.

ABK Rp 923.000.000.

Sehingga jumlah yang disetorkan ke Rekening Kas Negara dari Pembayaran Jasa Pelabuhan Kapal Tanker adalah sebesar Rp. 6.771.416.002 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Rupiah).

- Bahwa Dana – dana yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Negara dari Hasil Pembayaran Jasa Pelabuhan adalah sejumlah Rp. 14.392.219.596 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam) sedangkan untuk penggunaan Dana tersebut Terdakwa juga sempat menggunakannya pada saat Pembayaran Jasa pelabuhan tersebut dialihkan ke Rekening dan sebagian lagi saudara DJANURI yang menggunakannya;
- Bahwa yang termasuk ke dalam Jasa Kepelabuhanan adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Pandu, Jasa Tunda dan Pengawasan Barang Berbahaya sedangkan untuk Jasa Kenavigasian hanya Jasa Rambu sedangkan untuk Jasa Pengawasan adalah Penerbitan Dokumen Kepelautan ABK;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap pengawasan seluruh kegiatan Kantor yang dalam hal ini juga termasuk didalamnya adalah Dana yang diterima dari Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa pelabuhan yang diterima oleh Bendaharawan Penerima namun Terdakwa baru melakukan pengawasan setelah adanya panggilan dari Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 12 Agustus 2014 dikarenakan ada temuan dari Audit BPK terhadap SKK Migas pada tahun 2012 ada penyetoran sebesar Rp. 6,8 Milyar tidak disertai Bukti Penerimaan dari Kantor UPP Kelas III Bintuni dan setelah itu barulah Terdakwa melakukan pengawasan dengan cara membuka Rekening atas nama Kantor UPP Bintuni di Bank Papua Cabang Bintuni agar setiap pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut bisa Terdakwa kontrol dikarenakan kalau ada pembayaran yang ditujukan ke Rekening tersebut

halaman 156 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dicairkan atau dibayarkan SSBP-nya tanpa sepengetahuan Terdakwa.

- **Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah Dana dari saudara DJANURI yaitu :**

1. Pada Tanggal 08 Mei 2015 saudara DJANURI mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rek. BNI dengan No. Rek. 0064512051 dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
2. Pada Tanggal 19 Juni 2014 saudara DJANURI mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) ke Rek. Mandiri dengan No. Rek. 1600000159810 dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
3. Pada Tanggal 05 Agustus 2014 saudara DJANURI mengirimkan Terdakwa uang sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke Rek. BNI dengan No. Rek. 0064512051 dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
4. Terdakwa juga pernah meminta ke saudara DJANURI untuk mengirimkan ke Rek. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 namun Terdakwa sudah lupa Nomor dan tanggal Terdakwa memintanya dan itu digunakan untuk keperluan anak Kuliah di Malaysia.
5. Terdakwa juga pernah meminta ke saudara DJANURI untuk mengirimkan ke Istri Terdakwa yaitu saudara WIWIK RETNO sebesar Rp. 15.000.000 ke Rek Bank BNI yang Terdakwa sudah lupa Nomor dan tanggal Terdakwa memintanya dan itu digunakan untuk membayar Sewa Rumah;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya mengira bahwa dana yang saudara DJANURI kirimkan tersebut menggunakan Dana Operasional Kantor namun pada Bulan Agustus tahun 2014, saudara DJANURI menunjukkan kepada Terdakwa Slip – slip pengiriman yang menggunakan Dana PNBPN dan pada saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa saudara DJANURI menggunakan Dana PNBPN pada saat melakukan Pengiriman kepada Terdakwa dan Keluarganya;

- **Bahwa Terdakwa mempunyai Rekening – rekening yaitu :**

1. Bank Central Asia (BCA) KCP Sorong dengan No. Rek. 6135011847.
2. Bank Papua Cabang Bintuni dengan No. Rek. 301-23.30.02-03216.6.

halaman 157 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bank Rakyat Indonesia dengan No. Rek. 0310-01-041195-50-2.
4. Bank BNI Cabang Makassar dengan No. Rek. 0064512051.
5. Bank Mandiri KCP Sorong dengan No. Rek. 160-00-0015981-0.
6. Bank Mandiri Syariah KC Tanjung Priok dengan No. Rek. 7003612737;

- **Bahwa Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM pernah melakukan pengambilan dari Rekening Kantor UPP Kelas III Bintuni di Bank Papua Cabang Bintuni yaitu:**

1. Pada Tanggal 25 September 2014 senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membiayai Transportasi dan Akomodasi 14 Orang yang mengikuti Tes CPNS di Jayapura dan 2 Pendamping dan sebagian Terdakwa perlukan untuk kepentingan pribadi sekitar Rp. 65.000.000.
2. Pada Tanggal 07 Oktober 2014 Terdakwa memberikan cek senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke saudara SALMON BAROLLA untuk Operasional Kantor di Babo dan sekitar Rp. 20.000.000 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Pada Tanggal 10 Oktober 2014 senilai Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Biaya Diklat Kepelabuhanan dan Otoritas Kepelabuhanan Terdakwa di Jakarta.
4. Pada Tanggal 10 Oktober 2014 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Biaya Diklat Kepelabuhanan dan Otoritas Kepelabuhanan Terdakwa di Jakarta.
5. Pada Tanggal 13 Oktober 2014 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Operasional Kantor.
6. Pada Tanggal 30 Oktober 2014 senilai Rp. 812.000.000 (Delapan Ratus Dua Belas Juta Rupiah) untuk membayar Hutang Staff di saudara NOBEL SERIO.
7. Pada Tanggal 30 Oktober 2014 senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Operasional Kantor.
8. Pada Tanggal 04 November 2014 senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk Operasional Kantor.
9. Pada Tanggal 14 November 2014 Terdakwa memberikan Cek senilai Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk saudara SYANNE HANDYANAWATI pada saat akan pergi kuliah ke Malaysia.

halaman 158 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada Tanggal 19 November 2014 senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk Operasional kegiatan Terdakwa pada saat dipanggil menghadap Kejati Jayapura untuk klarifikasi Kasus Kantor UPP Kelas III Bintuni pada tahun 2012.
  11. Pada Tanggal 27 November 2014 Terdakwa memberikan Cek senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke saudara SUKARDI selaku Agen Asuransi Prudential untuk pengurusan Asuransi.
  12. Pada Tanggal 28 November 2014 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Operasional Kantor.
  13. Pada Tanggal 10 Desember 2014 saya memberikan cek senilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ke saudara MUH. SYARIFUDDIN selaku Agen Asuransi Bumi Putera untuk pengurusan Asuransi.
- Bahwa Dana yang Terdakwa ambil dari Biaya Jasa pelabuhan baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kantor adalah sebesar Rp. 1.992.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);
  - Bahwa dana yang berasal dari pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa pelabuhan dari Kapal Tanker yang memuat LNG tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya tapi harus langsung disetorkan ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2011 sampai dengan 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana

halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang disetorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.778.140.450,08 dengan perhitungan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	84.027.857.903,48
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	33.249.717.453,40
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>50.778.140.450,08</b>

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HENDRIKUS GEBZE, Saksi BENNY SYLVANES INARAY, Saksi Ir HELFIA N. CHALIS, Saksi MARIA VK NGANGI, Saksi CHRISTIAN KAROMOY, Saksi YULIUS WILLIAM, Saksi AGUNG CAHYONO, Saksi SARDIN dan Saksi SALMON BAROLLA, yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan di bawah sumpah atau janji maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

1. Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM SYAH sejak 1 Desember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013 tentang Pemberhentian dan

halaman 160 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP, yaitu :

- Melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut.
- Dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota tagihan jasa pelabuhan sampai disetorkannya ke rekening kas Negara.

3. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri;

halaman 161 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari :
  - Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal, yang kemudian pada tahun 2014 diganti dengan PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal Tangguh Foja, Kapal Tangguh Sago, Kapal Tangguh Towuti, Kapal Tangguh Palung, Kapal Tangguh Hiri dan Kapal Tangguh Batur;
  - Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;
6. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa membawahi empat petugas yaitu petugas tata usaha, petugas lalu lintas kepelabuhanan, petugas keamanan dan ketertiban kepelabuhanan serta petugas kesabandaraan dan dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota jasa pelabuhan sampai dengan disetorkan ke rekening kas negara;
7. Bahwa adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab saksi DJANURI dan dalam pelaksanaannya dalam pengawasan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, yaitu sebagai berikut :
  - Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
  - Kemudian petugas UPP Bintuni melaporkan data tersebut kepada Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan diserahkan kepada Kepala UPP Bintuni atau PLH. PHILEX ARONGGER untuk ditandatangani dan juga ditandatangani oleh DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni, lalu nota tagihan yang telah ditandatangani tersebut

halaman 162 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada Septembertahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihandiserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni.

8. **Bahwa benar pada masa kepemimpinan terdakwa, terdakwa mengeluarkan kebijakan agar jasa pelabuhan yang ditagihkan oleh Kantor UPP Bintuni tidak dibayarkan dengan menggunakan cek kepada DJANURI, SE selaku bendahara melainkan dibayarkan langsung ke rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBP Jasa Kepelabuhanan. Untuk mencairkan dana di rekening tersebut, hanya dapat dilakukan apabila ada tanda tangan terdakwa dan DJANURI namun jika DJANURI berhalangan maka tandatangan terdakwa sendiri pun dapat digunakan untuk mencairkan dana di dalam nomor rekening tersebut;**
9. Bahwa benar dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh UPP BIntuni kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka)/ PT. Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK), dan PT. Energi Marine Indonesia(PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut kepada Kantor UPP Bintuni melalui DJANURI, SE selaku bendahara penerima, yaitu :

TAHUN	PT. KANAKA Dan PT. PTK (Rp)	PT.EMI (Rp)	JUMLAH (Rp)
Des' 2013	909.287.314,40	854.049.613,00	1.763.336.927,40
2014	15.329.667.414,60	7.185.959.100,00	22.515.626.514,60
JUMLAH	16.238.954.729,00	8.040.008.713,00	24.278.963.442,00



10. Bahwa benardengan niat untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, Terdakwa sering tidak berada di UPP Bintuni, menunjuk PHILEX ARONGGEAR sebagai PLH Ka UPP Bintuni, maka **PHILEX ARONGGEAR** selaku PLH. Kepala UPP Bintuni **memberi petunjuk kepada DJANURI agar membuat Laporan** Bulanan dan pengisian Buku Kas Umum yang **tidak sesuai** dengan fakta atau data yang diterima dari petugas UPP Bintuni yang melakukan pendataan kapal pengangkut LNG di terminal khusus yaitu fakta/ data menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah **minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal** namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum **menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal** saja. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran Kantor UPP Bintuni yang tidak diakomodir dalam anggaran Kantor UPP Bintuni. Oleh karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka DJANURI **atas sepengetahuan PLH Ka UPP Bintuni (PHILEX ARONGGEAR) tidak segera menyetorkan dana PNPB** yang dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut di atas ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan dana PNPB tersebut terlebih dahulu disimpan di rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNPB Jasa Kepelabuhanan dan menunggu sampai ada perintah dari terdakwa berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan disesuaikan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum;
11. Bahwa benar jumlah penyetoran PNPB yang dilakukan oleh DJANURI, SE atas sepengetahuan terdakwa, dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014 yaitu :

TAHUN	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	NILAI SSBP (Rp)	KEKURANGAN PENYETORAN (Rp)
Des' 2013	1.763.336.927,40	160.397.264,00	1.602.939.663,40
2014	22.515.626.514,60	6.843.843.002,00	15.671.783.512,60
JUMLAH	24.278.963.442,00	7.004.240.266,00	17.274.723.176,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa benar akibat adanya perbuatan terdakwa SYAMSUL ALAM Alias SAMSU tersebut bersama-sama dengan saksi DJANURI dan saksi PHILEX ARONGGEAR diketahui tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya tersebut di atas, sehingga terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu :

- a. Penyetoran Dana PNBP oleh DJANURI tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya;
  - b. Atas sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, DJANURI menyimpan Dana PNBP di rekening Pribadi an DJANURI/ terdakwa dan sebagian diserahkan/ ditransferkepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;
  - c. Dana PNBP di Transfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM oleh DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan terdakwa saat menjabat selaku Kepala kantor UPP Bintuni;
  - d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBP sebelum di setor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
  - e. DJANURI selaku Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNBP ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
  - f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBP dan penyetoran PNBP ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;
13. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI, SE dan PHILEX ARONGGEAR berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Pentelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan

halaman 165 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (**BPKP**) Perwakilan Propinsi Papua Barat,  
**Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015** yang  
ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE.  
AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO,  
SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI  
ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI  
WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNB  
yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan  
Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah  
Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak  
Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode  
Tahun 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima  
dengan jumlah Dana yang di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh  
jumlah **kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 17.274.723.176,00**(tujuh  
belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga  
ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai  
berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014	24.278.963.442,-
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2014	7.004.240.266,-
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>17.274.723.176,-</b>

14. Bahwa benar sampai dengan bulan Desember 2014 Jumlah uang yang ada di Rekening Bank Mandiri atas BP Berau nomor rekening 1270003453451 untuk mata uang Rupiah berjumlah Rp 29.488.509.722,62 – dengan bunga 1.481.918.132,62 sedangkan jumlah uang di nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang Dolar (USD) \$ 174.098,36 dengan bunga \$. 831,84.- sedangkan yang 20% disetorkan ke kantor UPP Bintuni untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, yang disetorkan oleh Perusahaan Agen Kapal PT KANAKA untuk kapal yang memuat Kondensat ( FOB ) dan PT.ENERGI MARINE INDONESIA untuk kapal yang memuat LNG ( FOB );

halaman 166 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar yang dimaksud dengan pembayaran jasa pelabuhan sebesar 20% adalah mereka dari pihak PT EMI hanya membayarkan jasa tunda kepada syahbandar bintuni sebesar 20% dari total tagihan jasa tunda yang di tagihkan oleh syahbandar bintuni sedangkan sisanya sebesar **80% dibayarkan kepada perusahaan BP Berau ke nomor rekening atas nama BP Berau, dan dibayarkan oleh kantor pusat di jakarta;**
16. **Bahwa benar** instruksi dari kantor pusat BP MIGAS Jasa Tunda sebesar 80 % pembayaran diserahkan kepada Pihak BP Berau dan itu terjadi antara tahun 2011 sampai dengan agustus 2013, selanjutnya setelah periode Agustus 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran 20%;
17. Bahwa benar terhitung mulai bulan oktober 2014 atas perintah Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni yaitu saudara SYAMSU ALAM seluruh pembayaran Jasa pelabuhan di setor ke Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan menggunakan rekening Bank papua dengan No. Rek. 301 211 006 002 361.-;
18. Bahwa benar sejak Bulan Oktober tahun 2014, Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan dibayarkan melalui Transfer ke Rekening Kantor UPP Bintuni dengan No. Rek. : 301 211 006 002 361 dan itu berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kantor UPP Bintuni Klas III dengan No : UM.303 / 1 / I / UPP. Btn – 14 tertanggal September 2014 perihal Pembayaran Tagihan PNPB ke Rekening Kantor UPP Bintuni yang ditandatangani oleh TerdakwaSYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU;
19. Bahwa benar kantor UPP Bintuni telah menerima Biaya jasa pelabuhan kapal kapal Tangker yang melakukan bongkar muat LNG di terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh dari PT KANAKA DWI MITRA MANUGGAL dan dari PT EMI untuk periode **bulan januari 2013 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp 20.632.234.012.96.**
20. Bahwa benar kantor UPP Bintuni telah menerima Biaya jasa pelabuhan kapal kapal Tangker yang melakukan bongkar muat LNG di terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh dari PT KANAKA DWI MITRA MANUGGAL atau PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL dan dari PT

halaman 167 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMI untuk periode bulan januari 2014 sampai dengan Desember 2014  
sebesar Rp 20.632.234.012.96.-;

N O	Tahu n / Bulan	Penerimaan dari PT KANAKA	Penerimaan dari PT EMI	Total Penerimaan	Nilai penyetoran SSBP	Kekurangan penyetoran	ket
a	B	C	d	e = c + d	f	g = e - f	h
1	2011	10.163.477.884.24	6.609.546.161.83	16.772.546.161.83	14.311.547.959.16	2.460.998.202.67	
2	2012	16.202.401.417.13	7.905.049.796.96	24.107.451.214.09	9.032.067.238.26	15.075.383.975.83	
3	2013	11.418.032.129.80	9.214.201.883.16	20.632.234.012.96	3.062.259.253.98	17.569.974.758.98	
4	2014	15.329.667.414,60	7.185.959.100.00	22.515.626.514.60	6.843.843.002.00	15.671.783.512.60	
Total kerugian keuangan Negara		53.113.578.845.77	30.914.279.057.71	84.027.857.903.48	33.249.717.453.48	50.778.140.450.08	

21. Bahwa benar berdasarkan bukti slip pengiriman dan atas permintaan kepala kantor UPP Kelas III Bintuni yaitu saudara SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU bahwa saudara DJANURI pernah mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU dan Keluarganya dengan rincian :

1. Pada Tanggal 08 Mei 2015 sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rek. BNI dengan No. Rek. 0064512051 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
2. Pada Tanggal 19 Juni 2014 sebanyak Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) ke Rek. Mandiri dengan No. Rek. 1600000159810 dan digunakan untuk keperluan pribadi;
3. Pada Tanggal 05 Agustus 2014 sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ke Rek. BNI dengan No. Rek. 0064512051 dan digunakan untuk keperluan pribadi;
4. Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU juga pernah meminta ke saudara DJANURI untuk mengirimkan ke Rek. sebesar Rp. 50.000.000 dan itu digunakan untuk keperluan anak Kuliah di Malaysia;
5. Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU juga pernah meminta ke saudara DJANURI untuk mengirimkan ke Istrinya yaitu

halaman 168 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari WIWIK RETNO sebesar Rp. 15.000.000 ke Rek Bank BNI dan itu digunakan untuk membayar Sewa Rumah;

**Dengan Jumlah Total sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).**

22. Bahwa benar sejak Pembayaran Jasa Pelabuhan dialihkan ke Bank Papua Cabang Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 Terdakwa **SYAMSUL ALAM SYAM** sempat melakukan **Pengambilan berdasarkan** Rekening Koran Bank Papua Cabang Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 dengan rincian :

1. Pada Tanggal **25 September 2014** senilai **Rp. 100.000.000** (Seratus Juta Rupiah) yang Terdakwa **SYAMSUL ALAM SYAM** gunakan untuk membiayai Transportasi dan Akomodasi 14 Orang yang mengikuti Tes CPNS di Jayapura dan 2 Pendamping dan sebagian saya perlukan untuk kepentingan pribadi sekitar Rp. 65.000.000.
2. Pada Tanggal **07 Oktober 2014** Terdakwa memberikan cek senilai **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** ke saudara **SALMON BAROLLA** untuk Operasional Kantor di Babo dan sekitar Rp. 20.000.000 saya gunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Pada Tanggal **10 Oktober 2014** senilai **Rp. 250.000.000** (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Biaya Diklat Kepelabuhanan dan Otoritas Kepelabuhanan Terdakwa di Jakarta.
4. Pada Tanggal **10 Oktober 2014** senilai **Rp. 150.000.000** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Biaya Diklat Kepelabuhanan dan Otoritas Kepelabuhanan Terdakwa di Jakarta.
5. Pada Tanggal **13 Oktober 2014** senilai **Rp. 50.000.000** (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Operasional Kantor.
6. Pada Tanggal **30 Oktober 2014** senilai **Rp. 812.000.000** (Delapan Ratus Dua Belas Juta Rupiah) untuk membayar Hutang Staff di saudara **NOBEL SERIO**.

halaman 169 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada Tanggal **30 Oktober 2014** senilai **Rp. 25.000.000** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Operasional Kantor.
8. Pada Tanggal **04 November 2014** senilai **Rp. 30.000.000** (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk Operasional Kantor.
9. Pada Tanggal **14 November 2014** Terdakwa memberikan **Cek senilai Rp. 25.000.000** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk **saudari SYANNEHANDYANAWATI** pada saat akan pergi kuliah ke Malaysia.
10. Pada Tanggal **19 November 2014** senilai **Rp. 100.000.000** (Seratus Juta Rupiah) untuk Operasional kegiatan Terdakwa pada saat dipanggil menghadap Kejati Jayapura untuk klarifikasi Kasus Kantor UPP Kelas III Bintuni pada tahun 2012;
11. Pada Tanggal **27 November 2014** Terdakwa memberikan **Cek** senilai **Rp. 150.000.000** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke **saudara SUKARDI** selaku **Agen Asuransi Prudential** untuk **pengurusan Asuransi**.
12. Pada Tanggal **28 November 2014** senilai **Rp. 150.000.000** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Operasional Kantor.
13. Pada Tanggal **10 Desember 2014** Terdakwa memberikan **cek** senilai **Rp. 100.000.000** (Seratus Juta Rupiah) ke saudara **MUH. SYARIFUDDIN** selaku **Agen Asuransi Bumi Putera** untuk **pengurusan Asuransi**.

Dengan **Jumlah Total sebesar Rp. 1.992.000.000** (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

23. Bahwa benar kantor syahbandar Bintuni berdasarkan SSBP dan Buku kas Umum tahun 2013 ( BKU 2013 ) selama periode tahun 2013 telah menyetorkan dana PNBP ke rekening Kas Negara dengan jumlah total sebesar Rp 3.062.259.253.98.-;
24. Bahwa benar kantor syahbandar Bintuni berdasarkan SSBP dan Buku kas Umum tahun 2014 ( BKU 2014 ) selama periode tahun 2014 telah

halaman 170 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan dana PNBP ke rekening Kas Negara dengan jumlah total sebesar Rp. 6.771.416.002.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

## Kesatu

- **Primair** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
- **Subsida** melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

## Dan

## Kedua

Melanggar **Pasal 5** Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

halaman 171 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

**"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

halaman 172 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya universal (umum), sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya tidak universal (khusus) karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SAMSU sejak bulan Nopember tahun 2013 sampai dengan Desember 2014 memiliki Kewenangan dalam Jabatannya selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan **Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada terdakwa, oleh karena itu unsur pertama **"setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair ini tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka

*halaman 173 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, **sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah:

**"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah)"**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur **Pasal 3** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

halaman 174 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur: Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur "setiap orang" disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SAMSU yang dihadapkan ke persidangan, yakni terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2013 sampai dengan Desember 2014 **memiliki Jabatannya selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut **Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 tahun 2010, yaitu :

- melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut;
- dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota tagihan jasa pelabuhan sampai disetorkannya ke rekening kas Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SAMSU adalah termasuk orang perorangan dan setiap perbuatan atau tindakan  
*halaman 175 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*



Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas segala akibatnya.

Menimbang, bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SAMSU membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, dengan memperhatikan pengertian unsur "setiap orang" sebagaimana yang kami uraikan, dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan tersebut di atas, maka yang dimaksud unsur "setiap orang" yang disebut sebagai pelaku tindak pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SAMSU. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dalam hal ini saksi Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" :

**Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu:**

- Bahwa benar dalam kurun waktu **Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014** atau dalam kurun waktu selama terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM

halaman 176 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SAMSU menjabat sebagai Kepala UPP Kelas III Bintuni, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh terdakwa kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka) yang pada tahun 2014 di gantikan dengan PT Trans Kontinental dan PT. Energi Marine Indonesia (PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh kedua agen pelayaran tersebut kepada Kantor UPP kelas III Bintuni melalui saksi DJANURI selaku bendahara penerima, yaitu :

TAHUN	PT. KANAKA Dan PT. PTK (Rp)	PT.EMI (Rp)	JUMLAH (Rp)
Des' 2013	909.287.314,40	854.049.613,00	1.763.336.927,40
2014	15.329.667.414,60	7.185.959.100,00	22.515.626.514,60
JUMLAH	16.238.954.729,00	8.040.008.713,00	24.278.963.442,00

- **Bahwa dengan niat untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, maka terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala UPP Bintuni Tidak melakukan tugasnya sebagai Kepala UUP kelas III Bintuni**memberi Perintah kepada PHILEX ARONGGEAR sebagai PLH Ka UPP karena **terdakwa sering tidak berada di pelabuhan Bintuni**, atas petunjuk PHILEX ARONGGEAR kepada DJANURI agar membuat Laporan Bulanan dan pengisian Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima dari petugas UPP Bintuni yang melakukan pendataan kapal pengangkut LNG di terminal khusus yaitu fakta/ data menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah **minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal** namun ternyata **yang dilaporkan** di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar **sebanyak 3 atau 4 kapal saja**. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran Kantor UPP Bintuni yang tidak diakomodir dalam anggaran Kantor UPP Bintuni. Oleh karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka DJANURI atas sepengetahuan terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNBPN yang dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut di atas ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan dana PNBPN tersebut terlebih dahulu disimpan di rekening Kantor UPP Bintuni di Bank Papua dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNBPN Jasa Kepelabuhanan dan menunggu

halaman 177 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



sampai ada perintah dari terdakwa berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan disesuaikan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum;

- Bahwa jumlah penyetoran PNBPN yang dilakukan oleh DJANURI, SE atas sepengetahuan terdakwa, dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan Desember Tahun 2014 adalah sebesar Rp 7.004.240.266,- ;
- Bahwa benar terdapat selisih antara PNBPN atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Trans Kontinental, dan PT EMI untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 24.278.963.442,- dengan PNBPN atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp 7.004.240.266,- atau adanya ke tidak sesuaian antara jumlah dana jasa pelabuhan yang dipungut atau diterima dari kedua agen pelayaran tersebut dengan jumlah Dana yang telah di setorkan Ke kas Negara sebesar Rp. 17.274.723.176,- (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa benar oleh karena terdakwalah yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni yang **bertanggungjawab dalam pengawasan penerimaan** dan mengelola dana PNBPN tersebut sehingga adanya selisih sebesar Rp. 17.274.723.176,- (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan ke kas negara akan menguntungkan pihak terdakwa maupun Djanuri atau pihak-pihak lain yang menikmati dana tersebut;
- Bahwa benar dari selisih dana PNBPN yang tidak disetorkan ke kas negara, oleh Djanuri selaku bendahara penerimaan telah mentransfer ke terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SAMSU dan sebagian juga **ditransfer langsung** oleh terdakwa ke rekening pribadinya dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp 2.109.000.000,-** (Dua milyar seratus sembilan juta rupiah) yang sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya maupun telah digunakan oleh terdakwa dengan alasan kepentingan kantor;



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 21 yang menyatakan unsur ini tidak terpenuhi karena untuk membuktikan unsur "melakukan perbuatan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi adalah didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda menggunakan perbuatan sebagai sarannya **tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan** karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM memperoleh sejumlah uang sebesar Rp 2.109.000.000,- (Dua milyar seratus sembilan juta rupiah) yang sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya maupun telah digunakan oleh terdakwa dengan alasan kepentingan kantor dengan cara memberi perintah kepada PHILEX ARONGGEAR sebagai PLH Ka UPP Bintuni **karena terdakwa sering tidak berada di Pelabuhan Bintuni**, PHILEX ARONGGEAR memberi petunjuk kepada DJANURI agar membuat Laporan Bulanan dan pengisian Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima dari petugas UPP Bintuni yang melakukan pendataan kapal pengangkut LNG di terminal khusus yaitu fakta/ data menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal saja;

### Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut atau dengan kata lain melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan karena jabatan atau kedudukannya.

halaman 179 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan "kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi" adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan dari Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e. Berhubung wewenang adalah "kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum", maka "kewenangan" yang dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggung jawab jabatan (*liability* jabatan), bukan pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (*liability* pribadi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 UU ini adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Jabatan" dalam UU No 43 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara.

Dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SAMSU sejak bulan Nopember tahun 2013 sampai dengan Desember 2014 memiliki Jabatannya selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : 494 Tahun 2013 tanggal 7 Nopember 2013.

halaman 180 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP, yaitu :
  - melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran dalam pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggungjawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut;
  - dalam hal penerimaan pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota tagihan jasa pelabuhan sampai disetorkannya ke rekening kas Negara;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa membawahi empat petugas yaitu petugas tata usaha, petugas lalu lintas kepelabuhanan, petugas keamanan dan ketertiban kepelabuhanan serta petugas kesabandaraan dan dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setoran pembayaran jasa pelabuhan atau nota jasa pelabuhan sampai dengan disetorkan ke rekening kas negara;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh

halaman 181 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri.

- Bahwa benar kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari :
  - Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal, yang kemudian pada tahun 2014 diganti dengan PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal Tangguh Foja, Kapal Tangguh Sago, Kapal Tangguh Towuti, Kapal Tangguh Palung, Kapal Tangguh Hiri dan Kapal Tangguh Batur;
  - Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni didalam pengawasan terdakwa atau sudah menjadi salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu :
  - Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
  - Kemudian petugas UPP Bintuni melaporkan data tersebut kepada saksi DJANURI untuk dibuatkan nota tagihan, dan selanjutnya nota tagihan tersebut ditandatangani oleh terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SAMSU selaku Kepala UPP kelas III Bintuni bersama dengan saksi DJANURI selaku bendahara, dan nota tagihan tersebut diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Trans Kontinental pada tahun 2013 s/d 2014, nota tagihan diserahkan oleh PT. Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh membuat cek pembayaran jasa pelabuhan dan menyerahkan cek pembayaran tersebut kepada PT. Trans Kontinental untuk selanjutnya diserahkan

halaman 182 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DJANURI, Sedangkan untuk agen PT EMI dari tahun 2013 s/d 2014, pembayaran terhadap nota tagihan jasa pelabuhan tersebut dibayarkan oleh agen PT EMI yang langsung dalam cek kemudian diserahkan kepada saksi DJANURI selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 atau dalam kurun waktu selama terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SAMSU menjabat sebagai Kepala UPP Kelas III Bintuni, terdapat selisih antara PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Trans Kontinental dan PT EMI untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp 24.278.963.442,- dengan PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp 7.004.240.266,- atau adanya ke tidak sesuaian antara jumlah dana jasa pelabuhan yang dipungut atau diterima dari kedua agen pelayaran tersebut dengan **jumlah Dana yang telah di setorkan Ke kas Negara sebesar Rp. 17.274.723.176,-** (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa benar adanya selisih tersebut antara dana PNBP yang di tagihkan kepada pihak agen dengan dana PNBP yang telah disetorkan ke Kas Negara disebabkan kerana adanya **kebijakan pimpinan-pimpinan sebelumnya yang seharusnya tidak dilanjutkan** namun oleh terdakwa dilakukan sebagai kebiasaan yang tetap dijalankan oleh terdakwa atau selama masa kepemimpinan terdakwa sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2014 **atas petunjuk dari PLH KaUPP BINTUNI PHILEX ARONGGEAR kemudian memerintahkan kepada saksi DJANURI membuat Laporan** Bulanan dan Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima oleh petugas UPP Bintuni, yaitu fakta atau data dari petugas UPP Bintuni menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal saja. Karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka saksi DJANURI

halaman 183 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera menyetorkan dana PNBP yang dibayarkan oleh kedua agen pelayaran tersebut di atas ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan saksi DJANURI menyimpan dana PNBP tersebut terlebih dahulu ke rekening pribadinya yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI, selain itu terdakwa juga telah pernah mencairkan sendiri cek pembayaran nota tagihan jasa pelabuhan dan tidak disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan namun terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga dengan alasan untuk kepentingan kantor.

- Bahwa benar seharusnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terdakwa berpedoman pada :
  - Undang undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak
  - d. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib di setor langsung/ secepatnya ke kas Negara.
  - e. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
    - Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk mengih dan atau memungut PNBP yang terutang.
    - Instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBP yang di terima ke kas Negara sebagaimana di maksud dalam pasal 4.
    - f. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk di jadikan dasar perhitungan PNBP.
    - Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen perhubungan Laut:
    - g. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan, jasa

halaman 184 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkapalan, jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara.

h. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara.

i. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

- Bendahara penerima pada kantor/ UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara.

- Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen perhubungan laut.

j. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBP termasuk di dalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara :

a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara.

b. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

- Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

- Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke rekening kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu.

- Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNBP sebagaimana di halaman 185 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam pasal 1 wajib di setor langsung secepatnya ke kas Negara.

- Undang undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara :
  - a. Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Menyebutkan bahwa :
    - Setiap Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
    - Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/ daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
    - Penerimaan Kementerian Negara/ Lembaga/ satuan Kerja Perangkat daerah tidak Boleh digunakan Langsung untuk membiayai Pengeluaran;
  - b. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan/ atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi DJANURI yang menyalahgunakan kewenangannya atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Bendahara Penerima Kantor UPP Bintuni, menyebabkan terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu :
  - a. Penyetoran Dana PNBPN oleh DJANURI tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya.
  - b. Atas sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, DJANURI menyimpan Dana PNBPN di rekening Pribadi atas nama DJANURI/ terdakwa dan sebagian diserahkan/ ditransfer kepada Kepala Kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM.
  - c. Dana PNBPN di Transfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM oleh

halaman 186 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan terdakwa saat menjabat selaku Kepala kantor UPP Bintuni.

- d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBPN sebelum disetor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
- e. DJANURI selaku Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNBPN ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
- f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBPN dan penyetoran PNBPN ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM;

Dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **bahwa terdakwa selaku kepala kantor UPP Kelas III Bintuni yang diberi kedudukan atau kewenangan atau kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana jasa pelabuhan yang merupakan dana PNBPN seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening kas Negara, namun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan dana PNBPN tersebut terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan yang pada pokoknya yaitu terdakwa selaku Kepala UPP Kelas III Bintuni sering meninggalkan tempat kerjanya di Pelabuhan Bintuni dan menunjuk PHILEX ARONGGEAR sebagai PLH, PHILEX ARONGGEAR telah memerintahkan saudara Djanuri atau yang mewakili, tidak menyetorkan seluruhnya dana PNBPN jasa kepelabuhanan yang diterima dari agen-agen pelayaran dengan alasan untuk membiayai pengeluaran lainnya, padahal hal tersebut diketahui ataupun disadari oleh terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur " Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya di halaman 23 menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti **tidaklah beralasan hukum dan harus**

halaman 187 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikesampingkan** karenaterdakwa selaku kepala kantor UPP Kelas III Bintuni yang diberi kedudukan atau kewenangan atau kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan terhadap penerimaan dana jasa pelabuhan yang merupakan dana PNBP seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening kas Negara, namun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan dana PNBP tersebut terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan yang pada pokoknya yaitu terdakwa selaku Kepala UPP Kelas III Bintuni telah memerintahkan saudara Djanuri atau yang mewakili, tidak menyetorkan seluruhnya dana PNBP jasa kepelabuhanan yang diterima dari agen-agen pelayaran dengan alasan untuk membiayai pengeluaran lainnya, padahal hal tersebut diketahui ataupun disadari oleh terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

halaman 188 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

## **Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI dan Saksi PHILEX ARONGGEAR berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2013 sampai dengan 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, **Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015** yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk
- halaman 189 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, TIDAK SESUAI antara jumlah dana jasa pelabuhan yang dipungut atau diterima dari kedua agen pelayaran tersebut DENGAN jumlah Dana yang telah di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh **jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 17.274.723.176,-** (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur " Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan pada **halaman 25** menyatakan unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti karena perbuatan terdakwa terbukti tidak terbukti memenuhi unsur merugikan keuangan negara tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan karena akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DJANURI dan Saksi PHILEX ARONGGEAR berdasarkan **Laporan Hasil Audit** Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2013 sampai dengan 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, **periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, TIDAK SESUAI** antara jumlah dana jasa pelabuhan yang dipungut atau diterima dari kedua agen pelayaran tersebut DENGAN jumlah Dana yang telah di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan

halaman 190 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp. 17.274.723.176,- (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi, yaitu : Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya, “Leerboek vat het Nederland Strafrecht” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa : “Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”;

Dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (deelneming) adalah turut melakukan atau medepelgen. Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*;

Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya.;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medepelgen, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;

halaman 191 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

**Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu :**

Bahwa akibat adanya perbuatan terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM tersebut bersama-sama dengan saksi DJANURI diketahui tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya tersebut di atas, sehingga terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu :

- a. Penyetoran Dana PNBPN oleh DJANURI tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya,
- b. Atas sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Kantor UPP Bintuni, DJANURI menyimpan Dana PNBPN di rekening Pribadi atas nama DJANURI/ terdakwa dan sebagian diserahkan/ ditransfer kepada Kepala Kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM.
- c. Dana PNBPN di Transfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM oleh DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan terdakwa saat menjabat selaku Kepala kantor UPP Bintuni.
- d. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBPN dan penyetoran PNBPN ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu Terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM

Kesimpulan dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan pengertian unsur ini yaitu bahwa terdapat niat yang sama antara terdakwa, Saksi PHILEX ARONGGEAR dan saksi Djanuri yaitu untuk tidak menyetorkan seluruhnya dana PNBPN Jasa Kepelabuhanan oleh karena digunakan untuk membiayai kebutuhan lain baik itu kepentingan kantor maupun kepentingan pribadi, padahal secara nyata diketahui bahwa dana PNBPN haruslah disetor seluruhnya ke kas Negara sesegera mungkin, jadi tidak dimungkinkan untuk menampung dana PNBPN dalam waktu yang lama dengan alasan untuk membiayai kebutuhan lain yang tidak ada dasar hukumnya. Dan **oleh karena terdakwalah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan**





**pengawasan terhadap penerimaan dan penyetoran dana PNBPN ke kas Negara maka terdakwa juga seharusnya bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana PNBPN tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara;**

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi atau terbukti menurut hukum;

**Menimbang mengenai Pasal 18 dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah bukanlah merupakan unsur sehingga tidak perlu dibuktikan dalam perkara ini, karena pasal tersebut hanya mengatur tentang pidana tambahan terhadap pelaku korupsi, diluar yang ditentukan dalam pasal KUHP;**

**Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka TERDAKWA SYAMSUL ALAM SYAM haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang Majelis akan membuktikan dakwaan kedua yaitu **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang selengkapnya berbunyi :

**“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”**

halaman 193 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



Dari rumusan pasal tersebut di atas maka unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1;

Menimbang, untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim akan membahas tentang penerapan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan kedalam unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek dari *Staatbaarfeit* (perbuatan pidana). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Terkait dengan pertanggung jawaban ada beberapa Teori Para Ahli Hukum :

- **Prof. Satochid Kartanegara, SH** dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1”, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toereknings van baarhet*) yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelike end psyche gestelheid*).

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;

2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:

halaman 194 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan;
- b. Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila;

Menimbang, **Profesor Moeljatno, SH** dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan Factor Akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Faktor Perasaan atau Kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, pertanggung jawaban erat hubungannya dengan kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu, dengan sadar, insaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana dengan secara sengaja;

Menimbang, bila tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana maka setiap orang atau barang siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri dan ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut akan menghadapi konsekuensi pidana;

Menimbang, telah diperhadapkan seseorang Terdakwa bernama SYAMSUL ALAM SYAM sebagai subjek perbuatan pidana, yang telah membenarkan semua identitasnya dan yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik serta dapat

halaman 195 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



memberikan keterangan dan keberatan atas keterangan para saksi dengan baik dan lancar sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

**Ad2. Unsur “Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan”**

Menimbang, Unsur ini menunjukkan modus operandi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara harafiah, unsur ini menunjukkan bahwa terdakwa secara Pasif dalam melakukan perbuatan pidananya;

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenal ada 3 (tiga) modus operandi, yaitu:

- a. Placement (penempatan), adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam system keuangan. Bentuk kegiatan ini adalah sebagai berikut :
  - Menempatkan dana pada bank, yang kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/ pembiayaan
  - Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail
  - Menukarkan uang tunai dengan valuta asing.
- b. Layering (Berlapis-lapis)

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/ Negara;
  - Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
  - Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company;
  - Pembelian barang dan underlying transaction yang tidak memiliki alasan ekonomis;
- c. Integration (Memasukkan)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Bentuk kegiatan ini adalah :

- Membeli barang-barang berharga yang nilainya bernilai tinggi yang pembayarannya menggunakan fasilitas yang sediaan PJK.
- Membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak pidana.

Secara umum, kegiatan pencucian uang dilakukan melalui system keuangan karena banyaknya kemudahan bertransaksi dan jasa yang ditawarkan. Menurut teori, proses pencucian uang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu placement, layering dan integration sebagaimana kami uraikan di atas, namun dalam praktiknya ketiga tahapan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

## Fakta hukum yang diperoleh, yaitu :

- Bahwa benar oleh karena terdakwa sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 berkedudukan sebagai Kepala Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni yang bertanggungjawab dalam pengawasan penerimaan dan mengelola dana PNBP tersebut, sehingga adanya selisih sebesar Rp. 17.274.723.176,- (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) merupakan bagian dari tanggung jawab terdakwa;

halaman 197 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dari selisih dana PNBPN yang tidak disetorkan ke kas negara, terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM Alias SYAMSU ternyata telah menerima transfer kurang lebih sebesar Rp 2.109.000.000,- (Dua milyar seratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar dari total dana PNBPN yang dalam pengawasan terdakwa, ternyata sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 17.274.723.176,- (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang oleh terdakwa secara sadar mengetahui bahwa dana tersebut bersumber dari dana PNBPN yang seharusnya disetor ke kas Negara namun tidak disetorkan ke kas negara sehingga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa terdakwa SYAMSUL ALAMSYAM Alias SYAMSU bersama-sama dengan saksi DJANURI telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dikaitkan dengan pengertian kesengajaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik terdakwa sendiri maupun terdakwa bersama-sama dengan DJANURI secara sadar kepastian mengetahui bahwa uang yang diterimnya dalam bentuk transfer ke rekening pribadi terdakwa disepanjang tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 diperoleh dari hasil suatu tindak pidana, karena mulai dari rangkaian perbuatan terdakwa menerima transfer dana PNBPN yang seharusnya langsung disetorkan ke kas Negara namun terdakwa menerima transfer dana tersebut dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan lainnya, disitu sudah nampak cela yang pasti akan ditimbulkan yaitu dapat dilakukannya tindak pidana korupsi, **karena terdakwa tahu secara pasti bahwa dana PNBPN harus disetor ke kas Negara segera dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;**

Dari fakta-fakta tersebutlah yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana yang ditransfer tersebut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 adalah merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;**

halaman 198 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka semua unsur pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Dana PNBPN yang tidak disetorkan ke kas negara sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dari selisih dana PNBPN, terdakwa SYAMSUL ALAM SYAM ternyata telah menerima transfer sebesar **Rp. 2.109.000.000,-** (Dua milyar seratus sembilan juta rupiah); - sehingga total dana PNBPN menjadi **beban dan tanggung jawab Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bawah barang bukti berupa berupa dokumen-dokumen dari nomor urut **01 sampai dengan 104 tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. pasal 55** ayat (1) ke-1 KUHP, **Pasal 5** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA SYAMSUL ALAM SYAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan TERDAKWA SYAMSUL ALAM SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;

halaman 200 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan TERDAKWA SYAMSUL ALAM SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kedua Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **4 (empat) bulan** kurungan;
6. Membebaskan kepada TERDAKWA SYAMSUL ALAM SYAM dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar **Rp. 2.109.000.000,-** (Dua milyar seratus sembilan juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **2 ( dua)tahun** ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Bendel Dokumen Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
  2. 1 (Satu) Bendel Dokumen Berita Acara Tanda Terima untuk Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
  3. 1 (Satu) Bendel Dokumen LNG Vessel Port Log Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
  4. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011.

halaman 201 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012.
6. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013
7. 1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional TERSUS / TUKS LNG Tangguh Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
8. 1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
9. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014.
10. 1 (Satu) Bendel Fotokopi Cek Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang sudah divalidasi oleh Bank BRI Cabang Bintuni.
11. 1 (Satu) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. STCU-0035A tanggal 28 Januari 2009 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.
12. 1 (Satu) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. 4420000230 tanggal 26 Juli 2012 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal beserta terjemahan Bahasa Indonesia dari ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.
13. 1 (Satu) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
14. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Tanda Terima atas Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal kepada Kantor Pelabuhan Bintuni periode 11 Februari 2011 – 26 Agustus 2014.
15. 1 (Satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2010 – 2011.

halaman 202 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2011 – 2012.
17. 1 (Satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2012 – 2013.
18. 2 ( Dua ) Buah Buku Kas Umum tahun 2013.
19. 1 (Satu) Buah Buku Bantu.
20. 1 (Satu) Buah Arsip SBNP Rambu / Kenavigasian 20141 (Satu) Buah Arsip SBNP Rambu / Kenavigasian 2014.
21. 1 (Satu) Buah Arsip SBNP PUJK / Jasa Kepelabuhanan 20141 (Satu) Buah Arsip SBNP PUJK / Jasa Kepelabuhanan 2014.
22. 1 (Satu) Buah Arsip Jasa PUP / Pengawakan 2014.
23. 1 (Satu) Bendel Arsip Rekon 2014.
24. 1 (Satu) Bendel Nota Tagihan Bulan Januari – Juli 2014.
25. 1 (Satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012 – 2013.
26. 1 (Satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2013.
27. 1 (Satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012.
28. 1 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu PUJK Bulan September 2013 – November 2014.
29. 1 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawakan / ABK Bulan September 2013 – November 20141 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawakan / ABK Bulan September 2013 – November 2014.
30. 1 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu Rambu / Kenavigasian dari Bulan September 2013 – November 2014.
31. 51 ( Lima Puluh Satu ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2012.
32. 19 ( Sembilan Belas ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 201319 ( Sembilan Belas ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013.
33. 8 ( Delapan ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Belan Januari – Mei 2014.
34. 14 ( Empat Belas ) Bendel Buku Kwitansi Pembayaran.
35. 1 (Satu) Bendel Catatan Setoran PNPB Bulan Februari – Agustus 2014.
36. 6 ( Enam ) Lembar Slip Pengiriman Bank Mandiri.

halaman 203 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 7 ( Tujuh ) Lembar Nota Pembayaran.
38. 1 (Satu) Bendel Bukti Setoran SSBP Tahun 2011 – 2013.
39. 1 (Satu) bendel Arsip Jasa PUJK Kepelabuhanan 2011.
40. 1 (Satu) bendel Arsip Jasa SBNP Kenavigasian 2011.
41. 1 (Satu) bendel Arsip Jasa PUP Pengawakan 2011.
42. 1 (Satu) bendel Arsip Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Tahun 2011 – 2014.
43. 1 (Satu) bendel Laporan Bulanan Bulan September – November 2014 PUJK, Kenavigasian dan Pengawakan.
44. 1 (Satu) bendel Bukti SSBP Bulan Januari – Oktober 2014.
45. 1 (Satu) bendel Konsep T2UPT Februari – April 2011.
46. 3 ( Tiga ) Lembar Slip Setoran Bank BRI an. DJANURI.
47. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri an. Kantor Pelabuhan Bintuni.
48. 4 ( Empat ) Lembar anda Terima Pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA.
49. 1 (Satu) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207 / 7 / 16 / Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS1 (Satu) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207 / 7 / 16 / Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS.
50. 1 (Satu) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Menhub Nomor : KP.301 / 4 / 16 / PHB-94, tanggal 07 November 1994 tentang Pengangkatan sebagai PNS.
51. 1 (Satu) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KP.103 / 105 / 7 / DJPL-12, tanggal 09 Juli 2012 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional.
52. 1 (Satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2011.
53. 1 (Satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2012.
54. 1 (Satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2013.

halaman 204 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (Satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – September 2014.
56. 1 (Satu) Bendel Nota, Kwitansi dan Bukti Transfer periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014.
57. 1 (Satu) Bendel yang terdiri atas 32 Lembar Nota Pembayaran, 1 Lembar Kwitansi Pembayaran, 14 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri dan 4 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2011.
58. 1 (Satu) Bendel yang terdiri atas 29 Lembar Nota Pembayaran, 4 Lembar Kwitansi Pembayaran, 4 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 5 Lembar Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos dan 17 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2012.
59. 1 (Satu) Bendel yang terdiri atas 4 Lembar Nota Pembayaran, 2 Lembar Kwitansi Pembayaran, 15 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 2 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI dan 1 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2013.
60. 1 (Satu) Bendel yang terdiri atas 13 Lembar Nota Pembayaran, 8 Lembar Kwitansi Pembayaran, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI, dan 1 Lembar Surat Keterangan Jalan an. PITER FENETIRUMA periode tahun 2014.
61. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : UK.941 / 03 / 01 / Kpl. Btn – 2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPP Bintuni saudara TAVIP O. MANOBI tentang penugasan saudara MARTHINUS IMBAB selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor UPP Bintuni dikarenakan Kepala Kantor dinas keluar daerah di Jakarta.
62. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Maret 2012.
63. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Maret 2012.
64. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Pelsus / Duks LNG Tangguh Periode Juni 2012.

halaman 205 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Juni 2012.
66. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Juli 2012.
67. 1 (Satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Juli 2012.
68. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Juli 2012.
69. 1 (Satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Agustus 2012.
70. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Agustus 2012.
71. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Oktober 2012.
72. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Oktober 2012.
73. 1 (Satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Desember 2012.
74. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Desember 2012.
75. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 28 Februari 2013.
76. 1 (Satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005439-50-2 tertanggal 01/08/12 – 31/12/14.
77. 1 (Satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005440-50-3 tertanggal 01/08/12 – 31/12/14.
78. 1 (Satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA-IDR dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-001931-50-2 tertanggal 01/01/11 – 31/12/14.
79. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI.

halaman 206 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (Satu) Bendel Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1600000323366 tertanggal 01/01/11 – 18/05/15.
81. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri.
82. 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Giro dari PT. Bank Papua Kantor Cabang Bintuni an. Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 tertanggal 01/09/14 – 01/04/15.
83. 1 (Satu) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) untuk Kapal – kapal di LNG Tangguh kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tersus / Tuks Migas KKKS periode September 2014 s/d Desember 2014.
84. 1 (Satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.127.645,18 ( Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Belas Sen ) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
85. 1 (Satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.618.727,31 ( Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Satu Sen ) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
86. 1 (Satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 267.625.479,11 ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Sebelas Sen ) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
87. 1 (Satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 1.588.472.773,01 ( Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh

halaman 207 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Satu Sen ) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.

88. 1 (Satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 833.202.944,88 ( Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen ) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
89. 1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01 / Kpl – Btn / KJ / 2012, Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.
90. 1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03 / Kpl – Btn / KJ / 2012, Pengadaan dan Penanaman Pohon Pelindung Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.
91. 1 (Satu) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 80 tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
92. 1 (Satu) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 90 tahun 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola

halaman 208 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Tahun 2014 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

93. 1 (Satu) Buah Buku Kwitansi.
  94. 12 (Dua Belas) Lembar Kwitansi.
  95. 1 (Satu) Lembar Setoran Tunai dari Bank BNI.
  96. 2 (Dua) Lembar Bukti transfer dari Bank Mandiri.
  97. 7 (Tujuh) Lembar Bukti Pembayaran jasa Telekomunikasi dari PT. TELKOM.
  98. 7 (Tujuh) Lembar Nota Tagihan.
  99. 2 (Dua) Lembar Bukti Transfer dari Bank BRI.
  100. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.4/KP.301/PHB.98 tentang Pengangkatan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan tertanggal 10 Juli 1998.
  101. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.4/KP.301/DIKLAT.99 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. SYAMSU ALAM NIP. 120158977 tertanggal 25 Februari 1999.
  102. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan tertanggal 07 November 2013.
  103. 1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa Syariah dari Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis: 10325583 an. SYAMSU ALAM SYAM tertanggal 15 Desember 2014.
  104. 1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa (Perorangan) Mitra BP-LINK dari Asuransi BUMI PUTERA dengan Nomor Polis: 14008490 an. SYAMSUL ALAM SYAM, M.Pd., M.Mar. tertanggal 07 Januari 2015.
- barang bukti berupa berupa dokumen-dokumen dari nomor urut 1 sampai dengan 104 tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

halaman 209 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, oleh ARIS SINGGIH HARSONO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc RUDI, SH. dan FERNANDO,SSI.,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARIM LUMBAN SIANTAR, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh JHON ILEF MALAMASSAM, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Rudi, SH.

Aris Singgih Harsono , SH.MH

2. Fernando,SSI., SH.

Panitera Pengganti

Baharim Lumban Siantar ,SH

halaman 210 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)